

**PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PADA PELAKU UMKM MUSLIM DI KOTA PASURUAN**

DISERTASI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
untuk memperoleh Gelar Doktor dalam Program Ekonomi Shari'ah**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Oleh :
Mahfudz Sayudi
F13316070**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Mahfudz Sayudi
NIM : F13316070
Program : Doktor (S3) Ekonomi Syariah
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 April 2023

Saya yang menyatakan,



MAHFUDZ SAYUDI

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi berjudul "Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan" yang ditulis oleh Mahfudz Sayudi ini telah disetujui
Pada Tanggal 17 Mei 2023


Oleh:

PROMOTOR



Prof. Dr.H.A. Yasid, MA, LLM

PROMOTOR










Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., SS.,MEI

PENGESAHAN TIM PENGUJI DISERTASI TERBUKA

Disertasi berjudul "Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Muslim Di Kota Pasuruan" yang ditulis oleh Mahfudz Sayudi ini telah diuji dalam Ujian Disertasi Terbuka pada tanggal, 17 Mei 2023

Tim Penguji :

- | | | | |
|---|---|--------------------|--|
| 1 | Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag., MA, Ph.D | Ketua Penguji |  |
| 2 | Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag | Sekretaris Penguji |  |
| 3 | Prof. Dr. H. Yasid, MA, LLM | Promotor/Penguji |  |
| 4 | Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I. | Promotor/Penguji |  |
| 5 | Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM | Penguji Utama |  |
| 6 | Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA | Penguji |  |
| 7 | Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag | Penguji |  |

Surabaya, 17 Mei 2023

Ketua,



Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag., MA, Ph.D
103021996031002



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mahfudz Sayudi
NIM : F13316070
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/S3 Ekonomi Syariah
E-mail address : mahfudzsayudi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PELAKU UMKM MUSLIM DI
KOTA PASURUAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 September 2023

Penulis

(Mahfudz Sayudi)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Judul Disertasi : Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan
 Penulis : Mahfudz Sayudi
 Promotor : Prof. Dr.H. Yasid, MA, LLM
 Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., SS., M.E.I

Indonesia merupakan negara yang masih mengandalkan sektor pajak sebagai pendapatan prioritas utama negara. Sebagai anggaran (*budgetair*) Negara, pajak memiliki fungsi penting untuk sumber pembiayaan dalam anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak tahun 2021 masih terealisasi 1.171 Trilyun atau 58 % dari target sebesar Rp. 1.488 Trilyun. Penelitian disertasi ini mengangkat tema “ Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak pada Pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan”, dengan rumusan masalah, bagaimana pemahaman pelaku UMKM Muslim tentang wajib pajak, bagaimana makna pajak bagi pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan, bagaimana perspektif *Maqāṣid al-Sharī`ah* tentang perilaku kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM Muslim.

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi melalui pengungkapan fakta-fakta lapangan yang berhubungan dengan kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep perilaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan analisa data menggunakan teknik eksplorasi (pencarian informasi) dan deskriptif atas fenomena yang diamati dengan logika berpikir induktif.dengan menggunakan teori perilaku dan *maqāṣid*.

Temuan penelitian ini adalah bahwa, 1) Secara keseluruhan pelaku UMKM Muslim memahami peraturan perpajakan yang berlaku melalui sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM secara terus menerus, melalui pendekatan humanis, agar semua pelaku UMKM paham dengan peraturan yang sedang disosialisasikan oleh petugas yang berdampak pada kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak. 2) Perilaku kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM Muslim sudah terwujud dengan baik karena sudah adanya kesadaran dari wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak itu merupakan kewajiban bukan suatu paksaan. 3) Perspektif *Maqāṣid al-Sharī`ah* tentang perilaku kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM Muslim, terdapat beberapa nilai *Maqāṣid al-Sharī`ah* pada kebijakan perpajakan yang tentu dapat mendukung keberlangsungan kegiatan perpajakan dalam upaya menjaga keamanan wajib pajak. Keterkaitan nilai *Maqāṣid al-Sharī`ah* dengan kebijakan perpajakan yakni memberikan pendidikan dengan cara mengadakan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat perihal isi dan manfaat menyangkut peraturan perpajakan. Kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam konsep *Maqāṣid al-Sharī`ah adh-darūriyāt* ini termasuk pada *Hifzul Maal* yang merupakan kemaslahatan *Maqāṣid al-Sharī`ah* yang paling atas.

Implikasi teoritik pada penelitian ini bahwa telah ditemukan perilaku kepatuhan wajib pajak apabila didukung oleh adanya sosialisasi, kesadaran, religiusitas, dan pengetahuan wajib pajak, akan tetapi dalam penelitian kali ini, peneliti menambahkan faktor kemaslahatan, keberkahan dan keadilan ekonomi bagi pelaku wajib pajak sebagai penguat teori religiusitas pada penelitian terdahulu.

Kata Kunci: Perilaku, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM Muslim

ABSTRACT

Dissertation Title : Taxpayer Compliance Behavior UMKM Actor Muslims
In Pasuruan
Author : Mahfudz Sayudi
Promoter : Prof. Dr.H.A. Yasid, MA, LLM
Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., SS., MEI

Indonesia is a country that relies on the tax sector as the country's main income, as a budget (*budgetair*), taxes have an important function as a source of state financing in the State Budget, Revenue and Expenditure (APBN), it is evident from year to year that Indonesia's tax revenue target has increased in line with the increasing amount of state spending and development needs, national tax revenues are still not in line with the set targets. In this study theme "Taxpayer Compliance behavior of Muslim UMKM in Pasuruan City", with the formulation of the problem, how is the understanding of Muslim UMKM actors about taxpayers, how is taxpayer compliance behavior for Muslim UMKM actors, what is the perspective of *Maqāṣid al-Sharī'ah* about taxpayer compliance behavior for muslim UMKM actors.

This research was conducted on Muslim UMKM using descriptive qualitative research methods. As for this study using field research methods (*field research*) and based primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews, and documentation. Meanwhile, the data analysis technique in observed phenomena with inductive logic of thinking by using the theory and *maqāṣid*.

The findings of this study are that, 1) Overall, Muslim UMKM understand the applicable tax regulations through continuous socialization organized by the Cooperative and UKM Office, through a humanis approach, so that all UMKM actors understand the regulations being socialized by officials that have an impact and payment compliance and tax reporting. 2) Taxpayer compliance behavior for Muslim UMKM has been well realized because there is already awareness from taxpayers that paying taxes is an obligation not a compulsion. 3) *Maqāṣid al-Sharī'ah* values on taxation policies which can certainly support the sustainability of taxation activities in an effort to maintain the safety of taxpayers. The relationship between the values of *Maqāṣid al-Sharī'ah* and tax policy is to provide education by conducting tax socialization to the public regarding the contents and benefits of tax regulation. The tax policy carried out by the government, in the concept of *Maqāṣid al-Sharī'ah- adh daruriyat*, is included in the *Hifzul Maal* which is the highest benefit of *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

The theoretical implication of this study is that taxpayer compliance behavior has been found if it is supported by socialization, awareness, religiosity, and knowledge of taxpayers, religiosity in previous studies.

Keywords: Behavior, Taxpayer Compliance, Muslim UMKM.

مستخلص البحث

موضوع البحث: سلوك امتثال دافعي الضرائب على الفاعلين المشروعات المتناهية الصغرة والمتوسطة

المسلم (UMKM) في مدينة باسروان

الباحث : محفوظ سايبودي

الممتحن : الأستاذ الدكتور الحاج أحمد يسد الماجستير

الدكتور سيراج العارفين الماجستير

إندونيسيا بلد يعتمد على قطاع الضرائب باعتباره الدخل الرئيسي للبلاد، كميزانية (ميزانية)، وللضرائب وظيفة مهمة كمصدر للتمويل الحكومي في ميزانية الدولة والإيرادات والإنفاق (APBN). من الواضح من عام إلى آخر أن هدف الإيرادات الضريبية في إندونيسيا قد زاد تماشيًا مع زيادة حجم الإنفاق الحكومي واحتياجات التنمية، ولا تزال عائدات الضرائب الوطنية غير متوافقة مع الأهداف المحددة. في هذه الدراسة، كان الموضوع هو "سلوك امتثال دافعي الضرائب للمؤسسات الإسلامية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مدينة باسروان"، مع صياغة المشكلة، كيف يتم فهم الفاعلين المسلمين في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عن دافعي الضرائب، وكيف هو سلوك امتثال دافعي الضرائب للجهات الإسلامية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؟ منظور المقاصد الشرعية على سلوك الامتثال لدافعي الضرائب بالنسبة للجهات الإسلامية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

تم إجراء هذا البحث على الشركات المسلمة الصغيرة والمتوسطة باستخدام طرق البحث الوصفية النوعية. أما بالنسبة لهذه الدراسة باستخدام طرق البحث الميداني (البحث الميداني) والقائمة على البيانات الأولية والثانوية. تتم تقنيات جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق. وفي الوقت نفسه، استخدمت تقنية تحليل البيانات في هذه الدراسة تقنيات استكشافية وصفية للظواهر المرصودة بمنطق التفكير الاستقرائي بمنطق التفكير الاستقرائي باستخدام نظرية السلوك والمقاصد

النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة هي ، 1) بشكل عام ، يفهم الفاعلون المسلمون في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة اللوائح الضريبية المعمول بها من خلال التواصل المستمر الذي يعقده المكتب التعاوني ومكتب من خلال نهج إنساني ، بحيث يفهم جميع الفاعلين في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة اللوائح ، UKM التي ينشرها المسؤولون الذين لديهم تأثير على الامتثال للدفع وإعداد التقارير الضريبية. 2) لقد تحقق سلوك امتثال دافعي الضرائب للمؤسسات الإسلامية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة جيدًا نظرًا لوجود وعي بالفعل من دافعي الضرائب بأن دفع الضرائب هو التزام وليس إكراهًا. 3) منظور مقاصد الشرعية حول سلوك امتثال دافعي الضرائب للجهات الإسلامية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، هناك العديد من قيم مقاصد الشرعية في السياسات الضريبية والتي يمكن أن تدعم بالتأكيد استدامة الأنشطة الضريبية في محاولة للحفاظ على أمن دافعي الضرائب. العلاقة بين قيم مقاصد الشرعية والسياسة الضريبية هي توفير التعليم من خلال إجراء التنشئة الاجتماعية الضريبية للجمهور فيما يتعلق بمحتويات وفوائد الأنظمة الضريبية. السياسة الضريبية التي تنفذها الحكومة ، بمفهوم مقاصد الشرعية الإسلامية ، مدرجة في حفظ المال ، وهي أعلى فائدة لمقاصد الشرعية

المعنى النظري لهذه الدراسة هو أنه تم العثور على سلوك امتثال دافعي الضرائب إذا كان مدعومًا بالتنشئة الاجتماعية ، والوعي ، والتدين ، ومعرفة دافعي الضرائب ، والتدين في الدراسات السابقة

الكلمات الأساسية: سلوك، امتثال دافعي الضرائب، المشروعات المتناهية الصغرة والمتوسطة المسلم (UMKM)

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah UMKM dan Penerimaan Pajak UMKM..	11
Tabel 1.2 Perkembangan Data UMKM dan Usaha Besar Periode 2020-2021..	12
Tabel 1.3 Perkembangan dan pertumbuhan UMKM Kota Pasuruan.....	14
Tabel 1.4 Tingkat Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak PPh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan 2017-2021.....	15
Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 1.5 Kriteria UMKM.....	27
Tabel.3.1 Jumlah Penduduk Kota Pasuruan pada 30 Agustus 2022 menurut Jenis Kelamin.....	81
Tabel.3.2 Jumlah Kelurahan di Kota Pasuruan... ..	85
Tabel 3.3 Pertumbuhan Usaha Mikro Per Desember 2021	86
Tabel 3.4 Data UMKM Tahun 2021 Kecamatan Purworejo	86
Tabel 3.5 Data UKM Tahun 2021 Kecamatan Bugul Kidul.....	86
Tabel 3.6 Data UMKM Tahun 2021 Kecamatan Panggungrejo.....	87
Tabel 3.7 Data UMKM Tahun 2021 Kecamatan Gadingrejo.....	88
Tabel 3.8 Data Keseluruhan UMKM Tahun 2021 Kota Pasuruan	98
Tabel 3.9 Hasil Wawancara Sosialisasi Perpajakan Kepada Pelaku UMKM Muslim	98
Tabel 3.10 Hasil Wawancara Pemahaman Wajib Pajak	100
Tabel 3.11 Hasil Wawancara Kesadaran Wajib Pajak	101
Tabel 3.12 Hasil Wawancara tentang Kepemilikan NPWP	104
Tabel 3.13 Hasil Wawancara sanksi Pelanggar wajib pajak di Kota Pasuruan ...	106
Tabel 3.14 Hasil Wawancara kepatuhan pembayaran wajib pajak.....	107
Tabel 3.15 Hasil wawancara pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak	109

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar: 2.1 Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak UMKM	55
Gambar: 3.1 Peta Jabatan Dinas Koperasi dan UKM	89



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	17
C. Rumusan Masalah.....	18
D. Tujuan Penelitian.....	18
E. Kegunaan (Manfaat) Penelitian.....	18
F. Kajian Penelitian Terdahulu.....	19
G. Definisi Operasional	30
H. Metodologi Penelitian	33
I. Sistematika Pembahasan	40
BAB II: KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN MAQĀṢID AL-SHARĪAH	
A. Perilaku Individu	41
B. Kepatuhan Wajib Pajak	42
1. Kepatuhan	42
2. Wajib Pajak	43
3. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	43
4. Etika Kepatuhan Wajib Pajak	46
5. Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	53
6. Teori Perilaku Terencana (<i>Theory of Planned Behavior</i>)	55
7. Denda Berdampak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM	56
8. Loyalitas Wajib Pajak.....	57
9. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha.....	59
10. Jenis-jenis pendapatan Negara dari sektor perpajakan	63

C.	Religiousitas bagi Pelaku Usaha	66
1.	Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	69
2.	UMKM Muslim	72
D.	Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal.....	72
E.	Perpajakan dalam Ekonomi Islam	72
1.	Landasan Hukum Perpajakan	73
2.	Jenis Pajak Dalam Islam	73
3.	Macam-macam Pajak	74
F.	Pajak dalam Perspektif <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	76
1.	Penjagaan dan Perlindungan Terhadap Agama (<i>Hifzu Din</i>)	76
2.	Penjagaan dan Perlindungan Terhadap Jiwa (<i>Hifzu Nafsi</i>)	77
3.	Memelihara dan Melindungi Terhadap Akal (<i>Hifzu Aql</i>)	78
4.	Memelihara dan Melindungi terhadap Harta (<i>Hifzu Mal</i>)... ..	78
5.	Memelihara dan Melindungi Terhadap Keturunan (<i>Hifzu Nasl</i>).. ..	79
BAB III: UMKM MUSLIM KOTA PASURUAN		
A.	Gambaran Umum Kota Pasuruan dan Profil Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan	80
1.	Gambaran Lokasi Penelitian	80
2.	Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan	80
B.	Pemahaman dan Perilaku Wajib Pajak bagi Pelaku UMKM.....	98
C.	Perilaku Ekonomi Islam dalam Perspektif Kepatuhan Wajib Pajak bagi Pelaku UMKM Muslim	111
1.	Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Muslim.....	111
2.	Tinjauan <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> tentang Kebijakan Wajib Pajak.....	112
BAB IV: KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PELAKU UMKM MUSLIM		
A.	Analisis Pemahaman Pelaku UMKM Muslim terhadap Kewajiban Pajak di Kota Pasuruan	115
B.	Analisa Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak bagi Pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan	117
C.	Analisis Perspektif <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> tentang Perilaku Kepatuhan	
D.	Wajib Pajak bagi pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan.....	123
BAB V : PENUTUP		
A.	Kesimpulan	132
B.	Implikasi Teoretik.....	132
C.	Keterbatasan Studi.....	133
D.	Saran-Saran.....	133

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat yang menyatakan tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia di antaranya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut negara membutuhkan dana yang tidak sedikit sebagaimana dituangkan dalam APBN. Sumber pembiayaan dari pajak merupakan sumber dana yang paling memungkinkan sekaligus menunjukkan kemandirian pembangunan suatu negara yang dengan menggunakan dana pajak.¹

Penerimaan pendapatan negara Indonesia terbesar bersumber dari sektor pajak. Pajak mempunyai fungsi utama dalam sumber pembiayaan operasional negara yang digunakan tidak hanya sebagai sumber masukan dana ke dalam kas negara, tetapi juga sesuai undang-undang yang berlaku sebagai alat pengatur serta alat stabilitas redistribusi perdagangan yang berfungsi untuk pembangunan infrastruktur negara. Alokasi dari pemungutan pajak disalurkan untuk membiayai semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Saat ini pemerintah sedang fokus untuk melakukan proyek pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat merealisasikan pembangunan nasional dibutuhkan anggaran cukup besar serta anggaran tersebut didapatkan berasal dari sumber dana dalam negeri di antaranya pajak.²

Perlu adanya interpelasi dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak, Direktur Jenderal Pajak berupaya menegakan aturan-aturan perpajakan melalui pemeriksaan pajak dan denda yang tinggi bagi wajib pajak yang diduga melakukan pelanggaran pajak. Sedangkan salah satu faktor yang dapat membentuk kepatuhan wajib pajak pemerintah perlu proaktif melakukan pemeriksaan pajak secara berkala. Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu cara pemerintah untuk menekan angka penggelapan pajak dan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

¹ Direktorat Jenderal Pajak, *Lebih Dekat dengan Pajak, Penyuluhan Pajak*, (Jakarta: DJP, 2013), 20.

² Carolina V. *Pengetahuan Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 30.

³ Suryadi, "Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur", *Jurnal Keuangan Publik*, (2006), 105–121.

Direktorat Jenderal Pajak merupakan pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak serta dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.⁴

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, salah satunya dengan memberikan sanksi secara formal berupa denda pajak yang bertujuan untuk menghukum ketidakpatuhan. Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. Sedangkan, denda merupakan hukuman dengan cara membayar bagi wajib pajak yang melanggar peraturan dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sanksi denda merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang.⁵

Dalam hitungan beberapa tahun lalu target penerimaan pajak mengalami kenaikan, untuk dapat mewujudkan target penerimaan pajak selain dipengaruhi oleh adanya pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari Wajib Pajak di Indonesia terlihat dari *tax-to-GDP Ratio* (rasio pajak) Indonesia masih tergolong rendah berkisar 10-11% sedangkan target penerimaan pajak pun setiap tahun selalu meningkat.⁶

Hal tersebut dibuktikan data nasional hingga Agustus tahun 2019 sebesar 920,2 triliun hanya tumbuh 1,4% secara tahunan. Meskipun begitu penerimaan pajak tersebut baru mencapai 50,78% dari target APBN 2019. Pemerintah mencatat penerimaan pajak hingga November 2021 sudah mencapai 1.082,6 triliun. Angka ini setara dengan 88% dari target APBN yang senilai 1.229,6 triliun di tahun 2021. Penerimaan pajak pada bulan November 2021 tumbuh sebesar 17% secara tahunan, melanjutkan pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 15% pada bulan Oktober 2021.⁷ Sedangkan pada tahun 2022 Penerimaan pajak tahun 2022 masih terealisasi 1.171 Triyun atau 58% dari target sebesar Rp. 1.488 Trilyun.⁸

Sejalan dengan meningkatnya jumlah belanja negara dan kebutuhan pembangunan nasional sedangkan penerimaan pajak masih tidak sejalan dengan target yang ditetapkan. Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak melakukan banyak upaya, agar masyarakat Indonesia menjadi sadar serta patuh dalam perpajakan karena hal tersebut sudah menjadi keputusan bulat pemerintah. Dengan adanya Wajib Pajak tidak membayar pajak dapat menyebabkan penerimaan dari sektor pajak menurun, mengingat di Indonesia sendiri pendapatan terbesar diperoleh dari pajak. Setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak, pertama rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap petugas perpajakan, kedua

⁴ Direktorat Jenderal Pajak. *Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Pajak*, (Jakarta: Gramedia, 2007), 45

⁵ Jatmiko, A. N. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (Universitas Diponegoro), (2006). http://eprints.undip.ac.id/15261/1/Agus_Nugroho_Jatmik_o.pdf. 02 Juli 2021

⁶ Supriyati, *Akuntansi Perpajakan*, (Surabaya: STIE Perbanas, 2014), 64

⁷ Kementerian Keuangan. Data Resmi Menteri Keuangan yang dirilis, Pada tanggal 17 Desember 2021, 38

⁸ *Ibid.*, 40.

birokrasi administrasi perpajakan dinilai masih sulit, ketiga pemahaman masyarakat masih rendah yang menyangkut Undang-Undang Perpajakan.⁹

Pemerintah berupaya sangat serius dalam meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menurut Yustinus Prastowo sebagai *Executive Director of Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)* mengungkapkan bahwa ada tiga yang dapat dibangun untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan antara lain:

1. The “Enforcement” Konsisten dalam pelaksanaan hukum dengan menegakkan peraturan yang berlaku serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh wajib pajak, dilakukan dengan meningkatkan sistem deteksi dini pada kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak, memperbaiki regulasi serta memberlakukan hukuman yang dapat membuat jera.
2. The “Service” paradigma yaitu dengan memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada wajib pajak. Pelayanan yang baik dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas yang diperlukan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan dan juga dengan diadakannya pelatihan pegawai untuk memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
3. The “Trust” dengan meningkatkan kesadaran setiap individu terhadap fungsi dan peran pajak bagi Negara, peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Direktorat Jenderal Pajak dilakukan untuk optimalisasi penerimaan Negara, oleh karenanya Direktorat Jenderal Pajak terus berbenah untuk menjadi institusi yang kredibel dan kompeten dalam menjalankan amanat kepada negara dalam penghimpun penerimaan negara yang berasal sektor pajak¹⁰

Pemerintah dalam mengatasi masalah birokrasi penanganan pajak melakukan reformasi perpajakan yang mana program reformasi birokrasi ini dilaksanakan pada 2002 sampai 2008. Selanjutnya, sekitar 2009 sampai 2014 reformasi difokuskan kepada peningkatan *internal control*. Sebelum adanya reformasi pajak, dalam pemungutan pajak di Indonesia pada tahun 1984 adalah menggunakan sistem *official assessment system* namun setelah adanya reformasi perpajakan sistem pemungutan pajak berganti menjadi *self assessment system*. Menurut Mardiasmo, *official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak dalam memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang tertuang oleh wajib pajak sedangkan *self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang tertuang.¹¹

Reformasi perpajakan dilakukan supaya optimalisasi penerimaan tercipta. Pasca *tax amnesty*, reformasi perpajakan lebih melibatkan banyak sinergi dengan pihak lain dalam menyukseskan reformasi pajak. Pemerintah selalu mengedepankan konsolidasi, akselerasi dan kontinuitas reformasi, kantor pajak

⁹ Resmi S. *Perpajakan, Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 28

¹⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Media Keuangan Transparasi Informasi Kebijakan Fiskal”, *Jurnal, Kemenkeu*, Vol XIV, Maret 2019,18.

¹¹ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: ANDI, 2009), 7

fokus kepada perbaikan 5 pilar reformasi. Pilar tersebut adalah Sumber Daya Manusia, Organisasi, Proses Bisnis, Teknologi Informasi dan Basis Data, serta Peraturan Perpajakan. Selain itu, sinergi dengan pihak ketiga seperti asosiasi, institusi pemerintahan lainnya diaktifkan dalam upaya keandalan data dan penegakan hukum.¹²

Terdapat 3 program implementasi aksi terkaitnya yang terkait bidang reformasi perpajakan, yaitu: (1) Pertukaran Data dan Informasi Perpajakan, data dan informasi ini menjadi sangat penting digunakan dalam pengawasan dan pemeriksaan dalam kepatuhan atas kewajiban perpajakan wajib pajak, dengan begitu adanya hal ini diharapkan dapat mendukung pencapaian penerimaan pajak. (2) Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), keterangan KSWP status atas KSWP ini memuat status “Valid” atau “Tidak Valid.” Status alid apabila wajib pajak (dalam dan luar negeri) memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Dengan adanya KSWP ini, wajib pajak yang akan mengajukan pelayanan pada instansi pemerintah terpenuhi kepatuhan perpajakannya, sehingga kepatuhan dalam pembayaran pajak meningkat sebagaimana kriteria keberhasilan aksi dan (3) Integrasi Data Keuangan, Integrasi data keuangan sangat penting, utamanya dalam meningkatkan tingkat kepatuhan apembayaran pajak, yang mana tujuannya untuk meningkatkan validitas data keuangan wajib pajak.¹³

Rendahnya pemahaman masyarakat terkait peraturan perpajakan menjadi faktor terpenting yang harus segera diatasi. Upaya peningkatan pemahaman perpajakan untuk peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak membayar pajak terletak pada Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak, karena penyuluhan berperan penting dalam mensukseskan penerimaan pajak. Tingkat pemahaman merupakan suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh seseorang individu sejauh mana ia dapat mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui. Menurut Dirjen Pajak, pihaknya akan aktif dan memberlakukan sistem jempot bola dalam memungut pajak UMKM tersebut, mengingat Indonesia menganut *self assessment* atau wajib pajak membayar sesuai dengan kesadarannya sendiri. Alasannya, sulit bagi instansi pajak melaksanakan kebijakan PP No. 46/ 2013 apabila tidak langsung terjun ke pusat-pusat pertokoan atau perdagangan.¹⁴

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Inasius menjelaskan bahwa pengetahuan pajak adalah hal yang penting berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak sebagai keadilan pajak yang terjadi.¹⁵ Tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman tentang pajak maka wajib pajak tidak merespon adanya kebutuhan pembangunan nasional meskipun kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dari adanya pajak. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat mengenai pajak yang positif. Beberapa bentuk sosialisasi yang

¹² A, Tjahjono, dkk., *Perpajakan*, (Yogyakarta: UPP AMP, 2005), 26.

¹³ Supriyati., *Akuntansi Perpajakan*, (Surabaya: STIE Perbanas, 2014),70.

¹⁴ [http:// w.w.w. suara.merdeka.com](http://w.w.w.suara.merdeka.com). 29 juli 2013

¹⁵ F. Inasius, “Tax Compliance off Small and Medium Enterprises: Evidence form Indonesia Accounting & Taxation”, *Journal Accounting: The Institute for Business and Finance Research*, Vol.7, No.1, 2015, 67-73

dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa dikelompokkan berdasarkan: metode penyampaian, segmentasi maupun medianya.

Di Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama muslim terbesar di dunia, yang mana setoran yang dilakukan oleh masyarakat muslim tidak hanya pajak tapi juga ada setoran yang sifatnya *obligatory* berdasarkan ketentuan agama yaitu zakat. Dengan adanya 2 (dua) pembebanan setoran pemerintah membuat kebijakan inisiatif dimana masyarakat muslim telah melakukan pembayaran zakat bisa menjadi pengurang dalam melakukan pembayaran pajak negara. Walau demikian pembebanan pembayaran zakat bagi pemerintah hanya bersifat anjuran. Dalam kehidupan bernegara, maka wajib hukumnya bagi masyarakat untuk taat kepada aturan pemerintah. Pembayaran setoran pajak sendiri merupakan bagian dari aturan pemerintah yang bersifat *obligatory*. Dalam perspektif Islam sendiri ketataatan untuk mematuhi kewajiban membayar pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah merupakan bagian dari ketaatan pada *Ulil Amri* yang wajib dilakukan sebagaimana termaktub dalam surat an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan) diantara kamu Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁶

Ayat tersebut menunjukkan bahwa taat dan patuh kepada pemerintah adalah sebuah kewajiban. Fenomena pembebanan pajak bagi kepentingan negara sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, ketika Rasulullah memimpin Kota Madinah, dimana pajak pada masa ini hanya berlaku untuk orang-orang kafir *dimmi* yaitu kafir yang tinggal di lingkungan Islam telah mengadakan perjanjian damai. Istilah pajak pada masa itu adalah *jizyah*, umat muslim pada masa nabi dibebaskan pajak karena umat Islam sudah memiliki kewajiban akan pembayaran zakat.¹⁷ Pada masa setelah Rasulullah wafat, maka tampuk kepemimpinan diteruskan oleh para Khulafaurrasyidin dan bentuk perpajakan mengalami perkembangan yang pesat karena kebutuhan akan pembangunan negara pada masa itu. Perintah adanya membayar pajak terdapat pada Al-Qur'an Surat al-Anfal ayat: 41

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa urusan) harta itu

¹⁶ Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Al-Mizan Publishing House Cet. VII 2014),59

¹⁷ Muhammad Fauzan, "Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf, *Jurnal: Human Falah*, Vol, 4, No.2, Juli-Desember 2017, 190.

kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.¹⁸

Pajak dalam bahasa Arab adalah *daribah* diambil dari kata *daraba*, berarti adalah utang yang mesti dibayar.¹⁹ Salah satu pakar ekonomi Islam yang menyatakan pemungutan pajak diperbolehkan yaitu Ibn al-Khaldun tercantum dalam kitabnya *Muqqadimah* “Sebarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan dan jangan memberi pengecualian kepada siapa pun karena kedudukannya di masyarakat atau kekayaan dan jangan mengecualikan kepada siapa pun sekaligus petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya.”

Menurut Abu Yusuf sebagai ulama klasik yang menulis kitab *Al-Kharaj* merupakan kitab pertama yang membahas secara khusus tentang perpajakan berpandangan bahwa pajak merupakan salah satu mekanisme negara yang memungkinkan negara berperan dalam melakukan campur tangan atas proses ekonomi yang terjadi di masyarakat, Abu Yusuf menjelaskan bahwa mekanisme pengaturan pajak terdiri dari dua yaitu: pertama tingkat pajak yang sesuai dan seimbang dalam upaya menghindari perekonomian negara dari ancaman resesi, kedua adanya arahan yang jelas tentang pengeluaran pemerintah untuk tujuan yang diinginkan kebijaksanaan umum.

Penetapan pajak dalam sisi ekonomi Islam diperbolehkan dengan alasan utama yaitu untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi berbagai keperluan negara.²⁰ Pemungutan pajak diperbolehkan dan dibenarkan apabila dipungut dengan cara adil dan sah dan digunakan secara adil dan sah pula.²¹

Dalam hal ini kebijakan pemungutan pajak harus mempertimbangkan aspek *masalah mursalah* yang didasarkan pada pemeliharaan pada lima eksponen dasar kemaslahatan manusia yaitu:

1. Pemeliharaan terhadap akal dimana kebijakan tidak mendekonstruksi akal manusia. Karena akal merupakan sumber inspirasi dari manusia, sehingga yang membedakan manusia dengan makhluk Allah lainnya terletak pada akalnya.
2. Pemeliharaan terhadap agama yang mana kebijakan pemungutan pajak tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ajaran pokok dalam agama.
3. Pemeliharaan terhadap keturunan yang mana kebijakan pemungutan pajak tidak berdampak pada rusaknya jalur keturunan.
4. Pemeliharaan terhadap jiwa yang mana kebijakan pemungutan pajak memelihara terjaganya jiwa dari subjek yang dikenakan pajak.

¹⁸Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Al-Mizan Publishing House Cet. VII, 2014), 20

¹⁹ Nurul Ichsan, “Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Zakat Menurut Konsep Perekonomian Islam di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 19, No. 2, 2018,78.

²⁰ Era Sonita, “Manajemen Pengelolaan Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal: al-Hurriyah*, Vol.16 No.1 Januari-Juni 2015,30.

²¹ Muhammad Fauzan, “Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf”, *Jurnal: Human Falah*, Vol.4 No.2, Juli-Desember 2021, 190.

5. Pemeliharaan terhadap harta yang mana kebijakan pemungutan pajak menjaga keutuhan kepemilikan harta dari subyek pajak.²²

Selain dari lima eksponen tersebut kebijakan yang berorientasi pada *masalah mursalah* merupakan suatu kebijakan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat, dengan memperhatikan sisi kemanfaatannya dari pada kemudzaratannya, dengan begitu kebijakan tersebut tidak menjadi *trigger* terhadap kerusakan yang terjadi. Sesuai dengan ayat pada surat al-A'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.²³

Puncak dari *masalah mursalah* dalam kebijakan pemungutan pajak yaitu adanya keadilan serta keserasian dengan spirit Islam yang memenuhi empat prinsip pada sistem ekonomi Islam yaitu : pertama terdapat landasan dari nash (al-Quran dan al Hadits) yang memerintahkan sumber pendapatan dan pemungutannya, kedua adanya pemisah sumber penerimaan dari kaum muslim serta non muslim, ketiga sistem apemungutan zakat serta pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama, keempat adanya tuntutan kemaslahatan umat.²⁴ Dalam kaitannya dengan ini beberapa buah pemikiran dari tokoh Islam diantaranya Abu Yusuf memberikan pandangannya mengenai pajak usaha dalam kitabnya *Al-Kharaj*. Menurutnya, penetapan pajak usaha dilakukan dengan sistem *muqasamah*, yaitu sistem perpajakan yang menetapkan pungutan pajak kepada pelaku usaha berdasarkan nilai tidak tetap dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan prosentase dari penghasilan atau pajak proposional yang harus dibayarkan kepada negara.²⁵

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia. Masalah kepatuhan pajak di Indonesia selalu menjadi kebijakan perpajakan untuk menggenjot penerimaan pajak setiap tahunnya. Terlebih lagi pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus menghadapi tantangan berat situasi pandemi Covid-19. Meskipun pemerintah telah menurunkan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.198,8 triliun dari target APBN 1.229,6 triliun di bulan November 2021, tetapi realisasi penerimaan pajak sampai bulan Oktober 2020 ini baru mencapai Rp 980,6 triliun atau setara 72,2% dari target.²⁶

²² Ahmad Qorib, “Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam” *Jurnal: Analytica Islamica*, Vol. 5, No.1, 2016, 57.

²³ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya, al-Mizan Publishing House, Cet. VII, 2014), 56.

²⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 33

²⁵ M. Narozi Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf, Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, (Jakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003), 78.

²⁶ Supriyati, *Akuntansi Perpajakan*, (Surabaya: STIE Perbanas, 2014), 81.

Selama ini pemerintah masih mengandalkan penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) badan. Padahal, dari 42 juta NPWP yang tercatat pada sistem administrasi pajak tahun 2019, sebanyak 38,7 juta diantaranya merupakan NPWP orang pribadi. Sementara penerimaan pajak dari PPh orang pribadi belum dapat diandalkan, karena tingkat kepatuhannya masih jauh dari yang diharapkan. Indikasi ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi terlihat dari tingkat kepatuhan formal menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Tingkat kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi karyawan serta non karyawan pada tahun 2018 hanya 71,8% dan 74,2 %. Selanjutnya, pada tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan dan non karyawan sedikit meningkat menjadi 73,2% dan 75,3 %. Pandemi Covid-19 menyebabkan rasio kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi per 1 Mei 2020 baru mencapai 65%, masih ada sekitar 6,3 juta wajib pajak orang pribadi yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).²⁷

Untuk upaya edukasi, peningkatan kesadaran, serta pengawasan wajib pajak yang optimal, ruang untuk peningkatan kinerja dan kontribusi Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi pada masa mendatang masih terbuka lebar. Khususnya PPh dari orang pribadi nonkaryawan yang secara penuh menjalankan *self assesment system*.

Cahyonowati dkk, menjelaskan, dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi, otoritas pajak perlu memahami faktor-faktor berperilaku (*behavioral*) apa yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak individu, sehingga dapat menyusun suatu kebijakan yang efektif. Karena wajib pajak orang pribadi merupakan individu yang unik dengan sifat-sifat dasar seperti rasionalitas, memaksimalkan utilitas, dan menghindari risiko.²⁸

Beberapa macam faktor yang menjadi pertimbangan rasionalitas wajib pajak orang pribadi seperti akan taat aturan pajak jika terdapat kemungkinan besar mereka akan diperiksa dan jika denda pajaknya tinggi. Selain itu, kemungkinan terdapat indikator-indikator lain seperti etika, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan, serta tingkat religiusitas yang merubah perilaku wajib pajak mengidentifikasi 14 faktor dalam literatur kepatuhan pajak yang berpotensi berdampak pada kepatuhan wajib pajak.²⁹

Dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, maka tidak akan terlepas dari keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, UMKM juga berperan dalam mengurangi jumlah pengangguran, sumber pertumbuhan kesempatan kerja, dan pendapatan. Dalam penerimaan sektor perpajakan selalu ditargetkan meningkat, sehingga perlu upaya untuk mencapai target tersebut. Namun, penetapan target penerimaan dari sektor pajak perlu diimbangi dengan upaya pemerintah seperti kebijakan

²⁷Imam Gozali, *Aplikasi Multi Variete*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), 98.

²⁸ Cahyonowati dkk, "Peranan Etika, Pemeriksaan dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Volume 9 Nomor 2, Desember 2018, 102.

²⁹ Gunadi. *Akuntansi Pajak*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2005), 56.

untuk mendukung kesadaran wajib pajak guna menjalankan kewajiban perpajakannya.³⁰

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha yang paling dominan di Indonesia. Sehingga, UMKM juga memiliki kontribusi pada PDB setiap tahunnya, bahkan selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang disajikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa PDB yang disumbang oleh UMKM sebesar 58,84 persen meningkat 62,57 persen dari total PDB yang terdiri dari 38,90 persen usaha mikro, 9,73 persen usaha kecil, dan 13,95 persen usaha menengah. Kontribusi lainnya yaitu UMKM dapat menyerap tenaga kerja di dalam negeri yang semula 96,99 persen menjadi 97,22 persen dalam periode lima tahun terakhir ini. Oleh karena itu, peningkatan jumlah UMKM diharapkan juga diiringi dengan peningkatan kepatuhan UMKM dalam membayar pajaknya, sehingga memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak.³¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh UMKM, dan salah satu perubahan tersebut adalah menurunkan tarif satu persen menjadi setengah persen secara tidak langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Data perkembangan UMKM dan penerimaan pajak dari UMKM, sehingga potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM diharapkan tidak hanya pada tingkat nasional akan tetapi juga tingkat Provinsi.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah UMKM dan Penerimaan Pajak UMKM³²

Tahun	Unit UMKM	Penerimaan Pajak (dalam Rupiah)
2017	62.920.000	2,2 Triliun
2018	64.190.000	3,5 Triliun
2019	65.470.000	4,3 Triliun
2020	64.200.000	5,8 triliun
2021	65.471.000	8.6 Triliun

Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di antaranya etika, pemeriksaan dan denda pajak. Etika wajib pajak merupakan kecenderungan wajib pajak untuk bersikap atau berperilaku yang sesuai dengan nilai dan norma serta pikirannya

³⁰ Nainggolan & Patimah, S. ,”Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Balikpapan. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, (2), (2019), 188–195.

³¹ D.A. Mutmainah. *Kontribusi UMKM terhadap PDB Tembus Lebih Enam Puluah Persen*. (2016) http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2016112112252_5-92-174080/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-tembus-lebih-dari-60-persen/

³² Direktorat Jenderal Pajak, *Lebih Dekat dengan Pajak, Penyuluhan Pajak*, (Jakarta: DJP, 2022), 2.

guna menjalankan kewajiban perpajakannya.³³ Adapun menurut Cahyonowati Etika Bisnis saja mungkin tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena mungkin saja wajib pajak berbuat jujur karena tidak adanya kesempatan untuk berbuat curang. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan pajak melalui program pendidikan etika saja mungkin tidak cukup, dan salah satu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan kebijakan pemeriksaan dan denda pajak yang bersifat memberikan rasa jera kepada pelaku wajib pajak.³⁴

Peranan masyarakat dalam perpajakan menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan. Dengan dasar tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, salah satu kebijakan pemerintah tersebut dengan melakukan penyempurnaan dalam bidang perpajakan baik melalui Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan pajak.

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pasal 1 menjelaskan bahwa “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”. Salah satu subjek yang dimaksud adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar di Indonesia dan memberikan peran yang sangat besar dalam menanggulangi angka pengangguran, mengurangi angka kemiskinan. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat.³⁵

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³³ D. Gosh, & Crain, T,” Experimental Investigation of Ethical Standards and Perceived Probability of Audit on Intentional Noncompliance”, *Behavioral Research in Accounting*, (1996).8, 219–241.

³⁴ Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Faishal, “Self Assesment Sistem Perpajakan yang ada di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*”, (2), (2015), 136–153.

³⁵ Kementerian Keuangan. Data Resmi Menteri Keuangan yang dirilis, Pada tanggal 17 Desember 2021, 39

Tabel 1.2
Perkembangan Data UMKM dan Usaha Besar Periode 2020-2021.³⁶

Keterangan Usaha	2020		2021	
	Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	Pangsa (%)
Unit Usaha (Ribuan Unit)	64,199,606		65,471,134	
UMKM (Ribuan Unit)	64,194,057	99,99	65,465,497	99,99
Usaha Besar (Ribuan Unit)	5,550	0,01	5,637	0,01
Sumbangan PDB atas Dasar Harga Berlaku (Triliun Rupiah)	14,838,756.0		15,832,535.4	
UMKM (Triliun Rupiah)	9.704,6	61,8	11,009	63,4
Usaha Besar (Triliun Rupiah)	7.136,2	42,00	10,304	45,3

Dari tabel 1.2 tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah UMKM pada tahun 2020 sebesar 64,199,606 sedangkan pada tahun 2021 sebesar 65,471,134. UMKM menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) dengan jumlah yang cukup besar. Akan tetapi, besarnya jumlah UMKM yang ada belum sebanding dengan penerimaan pajak dari UMKM. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak UMKM dalam pembayaran pajak penghasilan, menurut hasil penelitian Ade Noorlita menyebutkan beberapa penyebabnya yaitu adanya pemahaman agama Islam yang dipersepsikan, ketidakadilan atas kebijakan pemerintah untuk pajak penghasilan, adanya persepsi korupsi yang dilakukan pemerintah, serta masih lemahnya kekuatan otoritas pajak.³⁷

Dengan alasan itu pemerintah pada tahun 2013 mengeluarkan kebijakan pajak yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 peraturan ini berisikan tentang tarif pajak sebesar 1% dari omset Wajib Pajak tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak, peraturan ini mulai diterapkan pada 1 Juli 2013.³⁸ Namun penerapan peraturan masih belum maksimal karena kurangnya sosialisasi, pada penelitian Susilo dan Sirajudin menunjukkan bahwa tingkat pemahaman Wajib Pajak tentang PP No.46 Tahun 2013 masih

³⁶ Ibid.,42.

³⁷ Ade Noorlita Kharisma, "Penyebab Ketidakpatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan" (*Thesis -- Universitas Airlangga*, 2018).

³⁸ Tatik, "Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (Studi Kasus pada UMKM Sleman-Yogyakarta)", *Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, Vol. 8 No. 1, September 2018, 1.

sangat minim dikarenakan belum maksimalnya sosialisasi PP No.46 Tahun 2013 yang dilakukan oleh pihak fiskus kepada kalangan UMKM.³⁹

Pada bulan Juni tahun 2018, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, peraturan tersebut berupa tarif pajak yang berlaku pada pelaku UMKM sebesar 0,5% dari omset tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak, apabila omset melebihi 4,8 miliar maka peraturan yang berlaku yaitu Penghasilan Kena Pajak dikenakan tarif PPh pasal 17 Undang-Undang PPh. PP. No. 23 Tahun 2018 mulai berlaku 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM dan sebagai masa pembelajaran bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu agar menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenakan Pajak Penghasilan oleh rezim umum sehingga wajib pajak dapat lebih mudah melaksanakan pemenuhan perpajakannya.⁴⁰

Pelaku UMKM banyak dijumpai di berbagai kota kecil maupun kota besar. Salah satunya adalah Kota Pasuruan dan Kota Pasuruan merupakan kota santri yang memiliki jiwa industri mengingat wilayah Kota Pasuruan terdiri dari 4 (empat) Kecamatan meliputi Kecamatan Purworejo, Gadingrejo, Bugul Kidul dan Panggungrejo. Sedangkan Pendapatan Kota Pasuruan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2021 tercapai sebesar Rp. 814.218.500.000 atau 104, 78 persen. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan dengan cukup pesat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di kota lain di Jawa Timur meskipun cakupan wilayahnya hanya 4 Kecamatan.⁴¹

Dengan demikian peluang pertumbuhan usaha di Kota Pasuruan sangat besar salah satunya UMKM. Dalam hal ini peneliti mengambil tempat penelitian di daerah Kota Pasuruan yang meliputi 4 Kecamatan (Purworejo, Gadingrejo, Bugul Kidul dan Panggungrejo) yang notabene sebagai kota santri. Wali Kota Pasuruan Bapak Syaifullah Yusuf menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan meningkat signifikan. Pada tahun 2020 perekonomian Kota Pasuruan mengalami penurunan karena pandemik Covid 19 sehingga perekonomian mengalami kontraksi hingga minus 4,33 persen. Sementara tahun 2021 mengalami kemajuan dan meroket naik menjadi 3,64 persen. Hal ini karena pandemi mulai membaik dan masyarakatnya mulai beraktivitas seperti biasa dengan memacu 49 UMKM Muslim di wilayah Kota Pasuruan di genjot dengan dikeluarkan peraturan tentang makan ditempat umum mulai dilonggarkan sehingga pergerakan ekonomi terus mengalami peningkatan terutama dari UMKM Muslim terus bergerak baik di sector pengolahan mulai dari pengolahan makanan sampai pada usaha kreatif.

³⁹ Susilo & Sirajudun, “Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Bara)” (*Thesis*– STIE Multi Data Palembang, 2013).

⁴⁰ Tatik, “Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (Studi Kasus pada UMKM Sleman-Yogyakarta)”, *Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, Vol. 8 No. 1, September 2018, 1.

⁴¹ Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan diakses Tanggal 01 Agustus 2022.

Tabel 1.3
Perkembangan dan pertumbuhan UMKM Kota Pasuruan.⁴²

No	Nama Kecamatan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Purworejo	1.400	1.442	1.550	1.555
2	Gadingrejo	1.261	1.284	1.355	1.365
3	Bugul Kidul	1.367	1.377	1.525	1.530
4	Panggungrejo	1.419	1.447	1.590	1.595

Dari tabel 1.3 tersebut dapat diuraikan bahwa UMKM Kota Pasuruan telah mengalami perkembangan dan pertumbuhan dari tahun ke tahun dengan di tunjukan angka kenaikan rata-rata setiap tahunnya. Pada tahun 2018 data menunjukkan ada 5,447 UMKM yang tersebar di wilayah 4 (empat) Kecamatan (Purworejo, Gadingrejo, Bugul Kidul, dan Panggungrejo), sedangkan pada tahun 2019 UMKM yang ada di Kota Pasuruan telah berkembang menjadi 5,550 UMKM artinya telah bertambah 103 UMKM. Adapun pada tahun 2020 berkembang menjadi 6.020 UMKM yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan bertambah 470 UMKM, dan pada tahun 2021 di era pandemik Covid 19 menjadi 6.045 UMKM hanya naik 25 UMKM artinya mengalami perkembangan dan pertumbuhan akan tetapi sangat kecil.

Setelah melakukan observasi di Kota Pasuruan peneliti memilih topik pembahsan dalam penelitian ini fokus pada perilaku UMKM Muslim yang berada di wilayah Kota Pasuruan sehingga dianggap mampu menjawab permasalahan yang dikumpulkan oleh peneliti dan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Disamping itu informan UMKM Muslim yang dipilih oleh peneliti, dengan konsisten melakukan aktivitas produksi secara berkelanjutan dan omset serta kemanfaatan usaha tersebut seperti halnya membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Kota Pasuruan.

Disamping perilaku UMKM Muslim yang menjadi objek penelitian ini yang dikaitkan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, maka dapat dilihat dari pencapaian target penerimaan berdasarkan realisasi penerimaan. Bila target penerimaan belum terealisasi, maka hal ini disebabkan karena masih ada Wajib Pajak belum mengetahui atau memahami perpajakan sehingga Wajib Pajak (WP) tidak melakukan kewajiban dalam membayar pajak dan kurangnya sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

⁴² Ibid.,43.

Kepatuhan wajib pajak yang bersumber dari kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Persoalan pajak yang kerap muncul bersumber dari wajib pajak orang pribadi maupun badan, aparatur pajak, serta dari pajak itu sendiri. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak belum patuh, sehingga target penerimaan pajak tidak terealisasi. Mengingat pengetahuan perpajakan masyarakat dari latar belakang pendidikan wajib pajak itu tidak menjamin bahwa wajib pajak akan menjadi patuh dan mendorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.⁴³

Tabel. 1.4
Tingkat Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak PPh di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan 2017-2021.⁴⁴

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak Melapor	Kepatuhan (%)
2017	24.867	14.973	60,21%
2018	28.976	16.936	58,64%
2019	29.365	12.834	43,70%
2020	29.665	13.934	46,97%
2021	29.769	17.686	59,41%

Dari tabel 1.4 tersebut diatas dapat dilihat selama lima tahun terakhir mulai 2017 sampai 2021, jumlah Wajib Pajak PPh di KPP Pratama Pasuruan selalu mengalami pertambahan, namun jika dilihat dari presentasi tingkat kepatuhan mulai 2017 sampai 2018 cenderung mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini disebabkan bahwa di tahun 2019 sampai 2021 kondisi masyarakat telah mengalami Pandemi Covid 19 sehingga dunia usaha mengalami penurunan bahkan gulung tikar, sehingga di tahun 2021 kembali mengalami peningkatan dikarenakan wabah pandemik Covid 19 mengalami penurunan, meskipun belum stabil. Hal ini dibuktikan bahwa di tahun 2021 tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran Wajib Pajak kembali meningkat seiring dibukanya sektor-sektor usaha (UMKM) dan berdampak meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi pembayaran Wajib Pajak

Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggali data tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan Pelaporan SPT tahunan PPh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan yang merupakan instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak dibawah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III yang bernaung dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Tugas dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan adalah untuk melaksanakan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam penerimaan Negara.

⁴³ Gunadi. *Akuntansi Pajak*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2005), 30.

⁴⁴ Data di Akses dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan, Tanggal 08 Agustus 2022.

Dengan gambaran dan uraian tersebut diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian disertasi ini dengan mengangkat tema “Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan rangkaian awal dalam sebuah penelitian sebagai upaya untuk menjelaskan dan membuat penjelasan dapat diukur.

1. Identifikasi Masalah

Dari Uraian latar belakang, maka didapat identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Minimnya kesadaran wajib pajak atas kewajiban pajaknya
- b. Perilaku kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM Muslim dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
- c. Minimnya pengetahuan masyarakat dan pemahaman wajib pajak tentang pajak
- d. Pandangan ekonomi syariah terhadap kepatuhan wajib pajak
- e. Terdapat beberapa pelaku UMKM Muslim yang selalu melakukan kegiatan produksi, meningkatkan omset dan kemanfaatan usahanya tanpa mempertimbangkan kewajiban atas kesadaran untuk membayar dan melaporkan pajaknya.
- f. Pemahaman Pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan terhadap kewajiban Perpajakan karena masyarakat Pasuruan merupakan mayoritas muslim yang taat dalam menjalankan perintah agama.
- g. Perspektif *Maqāṣid al-Sharī`ah* tentang Wajib Pajak Bagi pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan

2. Batasan Masalah

Agar penelitian disertasi ini terarah sesuai dengan sasaran yang diinginkan, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti diambil dari identifikasi masalah dengan fokus pada :

- a. Pemahaman Pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan tentang kewajiban pajak
- b. Perilaku kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM Muslim dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- c. Perspektif *Maqāṣid al-Sharī`ah* terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM Muslim

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan indentifikasi masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebahgai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman Pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan tentang wajib pajak?
2. Bagaimana Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak bagi Pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan?
3. Bagaimana Perspektif *Maqāṣid al-Sharī`ah* tentang perilaku kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan tentang wajib pajak

2. Untuk mengetahui dan menganalisa perilaku kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa *Maqāsid al-Sharī'ah* tentang perilaku kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM Muslim.

E. Kegunaan (Manfaat) Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Manfaat teoretis merupakan manfaat penelitian dari aspek teoretis, yaitu manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terkait dengan perilaku kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM Muslim, agar bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang ada hubungannya dengan perilaku kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari hasil penelitian bisa dijadikan sumbangsih secara aplikatif untuk Program Studi Ekonomi Syari'ah. Dari hasil penelitian ini diharapkan:

- a. Bagi Penulis, diharapkan memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak serta dapat melatih untuk menerapkan ilmu yang di peroleh dalam proses perkuliahan serta dapat memberikan kontribusi positif dalam menambah wawasan secara teoritis tentang ilmu pengetahuan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM Muslim.
- b. Bagi Pelaku Wajib Pajak, dalam penelitian dapat memberikan informasi dan situasi penting tentang perpajakan masyarakat bagi pelaku UMKM Muslim sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban membayar pajak agar menjadi wajib pajak yang baik dan patuh sebagai Warga Negara.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu yang dianggap masih terkait dengan penelitian ini bagi pelaku UMKM yang ada korelasinya dan relevansinya dengan penelitian ini adalah:

Menurut hasil penelitian Ade Noorlita Kharisma yang berjudul “Penyebab Ketidapatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pembayaran Pajak Penghasilan” hasil penelitian adalah terdapat beberapa hal yang menyebabkan pelaku usaha mikro kurang patuh dalam pembayaran pajak penghasilan yaitu pertama pemahaman agama yang dipersepsikan, yang kedua rasa keadilan atas kebijakan pemerintah untuk pajak penghasilan, dan ketiga adanya persepsi korupsi yang dilakukan pemerintah dan yang keempat masih lemahnya kekuatan otoritas pajak. Peneliti mengungkapkan bahwa tingkat religiusitas dalam perilaku Wajib Pajak dalam membayar pajak dan manfaat dana pajak yang masih belum dapat dirasakan oleh Wajib Pajak dapat berdampak pada tingkat kepercayaan dan kepatuhan sukarela.⁴⁵

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Febirzki Damayanti yang berjudul “Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran pajak, Persepsi Tarif Pajak, dan

⁴⁵ Ade Noorlita Kharisma, “Penyebab Ketidapatuhan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan”, (Thesis -- Universitas Airlangga, 2018)

Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Batu)” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman atas mekanisme pembayaran pajakan, persepsi tarif pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, populasi sebanyak 4.726 orang dengan kriteria peredaran bruto dibawah Rp. 4,8 miliar, sampel yang didapat sebanyak 98 orang dengan menggunakan rumus solvin. Hasil dari penelitian ini bahwasannya pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Batu.⁴⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Inka Primadani yang berjudul “Analisis Perilaku Kepatuhan, Pemahaman, Dan Kemudahan Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Pada KPP Pratama Mulyorejo. Penelitian ini dibuat untuk menguji perilaku kepatuhan, pemahaman, dan kemudahan wajib pajak terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak melebihi Rp. 4,8 miliar pertahun. Disini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak oaring pribadi maupun badan usaha yang memenuhi kriteria Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Kepatuhan, pemahaman, dan kemudahan merupakan variable independen dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 merupakan variabel dependen. Hasil dari penelitian ini adalah kepatuhan pajak, pemahaman pajak dan kemudahan pajak berpengaruh positif terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.⁴⁷

Penelitian oleh Alfiatul Maulida yang berjudul “Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di Kota Gede Yogyakarta” dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan memilih lima responden UMKM yang bergerak di bidang olahan pangan, fashion, konveksi, jasa digital, dan catering di Kota Gede Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah tiga dari lima responden sudah mengetahui adanya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan dua responden belum mengetahui peraturan terbaru perpajakan UMKM. Kelima responden mengapresiasi adanya kebijakan baru adanya penurunan tarif pajak bagi UMKM, semua responden menyatakan bersedia untuk membayar pajak dengan tarif baru tersebut.⁴⁸

Adapun penelitian oleh Sari Zatwiti yang berjudul “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Setelah Diberlakukan Tarif 1% (Final) PPh (Studi Kasus Di KPP Pratama Pontianak)” penelitian ini menguji tingkat kepatuhan wajib

⁴⁶ Febirizki Damayanti P, “Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran pajak, Persepsi Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Batu)”, *Jurnal Perpajakan*, Vol.10 No.1, 2018, 7

⁴⁷ Inka Primadani, “Analisis Perilaku Kepatuhan, Pemahaman, dan Kemudahan Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 Pada KPP Pratama Mulyorejo”, *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, Vol. 3 Issue 3, 2017, 518.

⁴⁸ Alfiatul Maulida, “Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di Kota Gede Yogyakarta” *Jurnal UMKM Dewantara*, Vol.1 No.2, Desember 2018, 25

pajak pada pelaku UMKM setelah diberlakukan tarif pajak sebesar 1%. dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, peneliti menggunakan 100 responden, terdapat 9 kuisisioner *outlier* karena tiga tahun terakhir omset melebihi Rp. 4,8 miliar maka tidak *available* menjadi sampel dalam penelitian ini. Karakteristik 91 responden dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 kategori meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan jenis usaha. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat peningkatan sedikit pada kepatuhan wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya tarif 1% (final) PPh yang terdaftar di KPP Pratama Pontianak, dimana sebelum adanya penerapan tarif 1% dari omset/bulan sebesar 51% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang rendah setelah adanya penerapan tarif 1% dari omset/bulan sebesar 52% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi.⁴⁹

Sedangkan penelitian oleh Fany Inasius yang berjudul “*Tax Compliance of Small and Medium Enterprises: Evidence From Indonesia*” penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan pajak peritel individu tertentu yang dikenal sebagai pemabayar pajak perorangan pada UMKM dengan pendapatan tahunan Rp. 600 juta hingga Rp. 4,8 miliar di Indonesia. Empat variabel kepatuhan pajak yang diperiksa yaitu persepsi tarif pajak, kelompok rujukan, probabilitas diaudit dan pengetahuan pajak. penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, kuisisioner diberikan sebanyak 1.000 kuisisioner yang diberikan kepada pengusaha UMKM yang ada di Jakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak merupakan hal terpenting untuk kepatuhan wajib pajak sebagai keadilan sistem pajak yang terjadi. Namun kepatuhan pajak semata-mata didasarkan pada pengetahuan pajak, kemungkinan diaudit, persepsi pajak dan kelompok rujukan.⁵⁰

Menurut hasil penelitian oleh Rizki Alfiana R. yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pelaku UMKM Yang terdaftar Di KPP Pratama Karanganyar)” dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan responden dari penelitian ini adalah wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Karanganyar. Variabel independen dari penelitian ini yaitu pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, penerapan *e-billing* dan sanksi perpajakan. Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, penerapan *e-billing*, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar.⁵¹

Penelitian yang dilakukan oleh M. Yusuf yang berjudul “Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Wajib Pajak Tertentu (Studi Kasus Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan)” penelitian ini

⁴⁹ Sari Zawitri, “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Setelah Diberlakukan Tarif 1% (Final) PPh (Studi Kasus Di KPP Pratama Pontianak)”, *Jurnal: Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol.5 No.2, 2018, 160.

⁵⁰ F. Inasius . “*Tax Compliance of Small and Medium Enterprises: Evidence From Indonesia*” *Jurnal: Accounting & Taxation*, Vol.7 No.1, 2018, 71.

⁵¹ Rizki Alfiana R, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pelaku UMKM Yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar)”, (*Thesis-Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2018)

dibuat untuk mengetahui efektivitas pengenaan pajak penghasilan final bagi pelaku UMKM ditinjau dari aspek pemungutan pajak dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam penerapan PPh final. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan 10 informan yang berusaha dibidang perdagangan computer dan suku cadangnya, jasa transportasi darat, jasa konsultasi bisnis dan manajemen, jasa penyelenggara pameran, dan jasa konsultasi teknologi informatika. Hasil dari penelitian ini adalah pengenaan PPh final bagi UMKM masih kurang mengacu pada prinsip-prinsip aspek pemungutan pajak sehingga keadilan, kepastian hukum, efisiensi, kemudahan administrasi, kesederhanaan pemungutan dan peraturan, kesenangan dalam pembayaran masih belum dapat terpenuhi karena masih ditemui hambatan-hambatan dalam penerapan peraturan tersebut.⁵²

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh I Made Dwi Sumba Wirawan dkk. Dengan tema “Pemahaman Perpajakan dan Religiusitas Memoderasi Peraturan Tarif Pajak dan Pelayanan Online Pada Kepatuhan Wajib Pajak” dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak dan pelayanan online berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan dan religiusitas memperkuat penurunan tarif pajak pada kepatuhan wajib pajak. Namun, pemahaman perpajakan serta religiusitas tidak memoderasi pengaruh pelayanan online pada kepatuhan wajib pajak.⁵³

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Nurul Ichsan dengan judul “Tinjauan penerapan Pungutan Pajak Zakat Menurut Konsep Perekonomian Islam di Indonesia”. Hasilnya bahwa pajak dianggap sebagai hutang ke Negara dan sudah semestinya harus dibayar dan ekonomi Islam memandang pungutan Pajak Zakat diperbolehkan asalkan tidak memberatkan.⁵⁴

Manurut Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan, H., dkk dengan tema “Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak”. Hasilnya bahwa Pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tidak terlepas dari keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, UMKM juga berperan dalam mengurangi jumlah pengangguran, sumber pertumbuhan kesempatan kerja, dan pendapatan. Dari tahun ke tahun, penerimaan dari sektor perpajakan selalu ditargetkan meningkat, sehingga perlu upaya untuk mencapai target tersebut. Namun, penetapan target penerimaan dari sektor

⁵² M. Yusuf, “Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Wajib Pajak Tertentu (Studi Kasus Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan)”, *Jurnal Lentera Akuntansi*, Vol.2 No.1, 2017, 38.

⁵³ I Made Sumba Wirawan, “Pemahaman Perpajakan dan Religiusitas Memoderasi Peraturan Tarif Pajak dan Pelayanan Online Pada Kepatuhan Wajib Pajak”, *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 31 No. 5. Denpasar Bali, 2021, 127.

⁵⁴ Nurul Ichsan, “Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Zakat Menurut Konsep Perekonomian Islam di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 19 No. 2, 2018, 78.

pajak perlu diimbangi dengan upaya pemerintah seperti kebijakan untuk mendukung kesadaran wajib pajak guna menjalankan kewajiban perpajakannya.⁵⁵

Sedangkan menurut Cahyonowati dkk. dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Etika, Pemeriksaan, dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, menjelaskan, dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi”. Hasilnya otoritas pajak perlu memahami faktor-faktor keperilakuan (*behavioral*) apa yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak individu, sehingga dapat menyusun suatu kebijakan yang efektif. Karena wajib pajak orang pribadi merupakan individu yang unik dengan sifat-sifat dasar seperti rasionalitas, memaksimalkan utilitas, dan menghindari risiko.⁵⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Yasa dan Prayudi tentang aspek etika yang merujuk pada konsep Tri Karya Parisudha sebagai salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Bali juga menunjukkan memiliki pengaruh dengan niat untuk berperilaku patuh.⁵⁷ Mayasari Wana, dkk, dalam penelitiannya mengatakan bahwa religiusitas merupakan sikap keagamaan seseorang untuk berlaku jujur dan bertindak adil sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Religiusitas yang dimiliki oleh seseorang akan berdampak bagus terhadap perilaku seseorang. Adapun seseorang yang memiliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya akan akan bertindak bijaksana. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang dalam menjalankan kewajiban yang harus dilakukan. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajak ini disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Wajib pajak yang religius berusaha untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku.⁵⁸

Adapun menurut Fahadil Amin, Selain beberapa istilah *ad-daribah* yang berasal dari kata *daraba*, *yadribu*, *daraban* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan. Singkatnya *ad-darbu* lebih dipahami sebagai beban. Sehingga istilah pajak disebut beban karena ia merupakan kewajiban tambahan (*taṭawwu*) bagi kaum muslim setelah zakat, sehingga dalam penerapannya akan

⁵⁵ Nainggolan, H., & Patimah, S, "Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Balikpapan", *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), (2019).188–195.

⁵⁶ Cahyonowati dkk, "Peranan Etika, Pemeriksaan, dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Volume 9 Nomor 2, Desember 2018.145.

⁵⁷ Yasa dan Prayudi. "Nilai-nilai Etika Berbasis Kearifan Lokal dan Perilaku Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 22 No. 2, (2019), 361-390.

⁵⁸ Mayasari Wana, M. Zaitul, Resti Yulistia Muslim, "Pengaruh Ketaatan Beragama terhadap Moral Pajak", *E-Jurnal Universitas Bung Hatta*, Vol.6, No.1, (2015).

dirasakan sebagai sebuah beban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.⁵⁹

Tabel 1.4
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ade Noorlita Kharisma	Penyebab Ketidakpatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pembayaran Pajak Penghasilan ⁷	2018	Hasil penelitian ini adalah ada beberapa hal yang menyebabkan pelaku usaha mikro tidak patuh dalam pembayaran pajak penghasilan yaitu yang pertama pemahaman agama yang dipersepsikan, yang kedua rasa keadilan atas kebijakan pemerintah untuk pajak penghasilan, yang ketiga adanya persepsi korupsi yang dilakukan pemerintah dan yang keempat masih lemahnya kekuatan otoritas pajak. Peneliti mengungkapkan bahwa tingkat religiusitas dalam perilaku Wajib Pajak dalam membayar pajak dan manfaat dana pajak yang belum dapat dirasakan oleh Wajib Pajak juga dapat berdampak pada tingkat kepercayaan dan kepatuhan sukarela.
2.	Febirzki Damayanti	Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran pajak, Persepsi Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu).	2016	Hasil dari penelitian ini bahwasannya pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Batu.

⁵⁹ Fahadil Amin, "Instrument Pajak Dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan dalam RAPBN 2017)", *Jurnal: 'Adliya*, Vol. 11 No.2, Juni 2017, 168-169.

3.	Inka Primadani	Analisis Perilaku Kepatuhan, pemahaman, dan Kemudahan Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Pada KPP Pratama Mulyorejo."aaaaa	2017	Hasil dari penelitian ini adalah kepatuhan pajak, pemahaman pajak dan kemudahan pajak berpengaruh positif terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.
4.	Alfiatul Maulida	Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di Kota Gede Yogyakarta.	2018	Hasil dari penelitian ini adalah tiga dari lima responden sudah mengetahui adanya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan dua responden belum mengetahui peraturan terbaru perpajakan UMKM. Kelima responden mengapresiasi adanya kebijakan baru adanya penurunan tarif pajak bagi UMKM, semua responden menyatakan bersedia untuk membayar pajak dengan tarif baru tersebut.
5	Sari Zatwitri	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Setelah Diberlakukan Tarif 1% (Final) PPh (Studi Kasus Di KPP Pratama Pontianak.	2016	Hasil dari penelitian ini adalah terdapat peningkatan sedikit pada kepatuhan wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya tarif 1% (final) PPh yang terdaftar di KPP Pratama Pontianak, dimana sebelum adanya penerapan tariff 1% dari omset/bulan sebesar 51% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang rendah setelah adanya penerapan tarif 1% dari omset/bulan sebesar 52% memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi.
6.	Fany Inasius	<i>Tax Compliance of Small and Medium Enterprises: Evidence From Indonesia.</i>	2015	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak merupakan hal terpenting untuk kepatuhan wajib

				pajak sebagai keadilan sistem pajak yang terjadi. Namun kepatuhan pajak semata-mata didasarkan pada pengetahuan pajak, kemungkinan diaudit, persepsi pajak dan kelompok rujukan.
7.	Rizki Alfiana R.	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pelaku UMKM Yang terdaftar Di KPP Pratama Karanganyar).	2018	Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, penerapan <i>e-billing</i> , dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar.
8.	M. Yusuf	Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Wajib Pajak Tertentu (Studi Kasus Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan).	2017	Hasil dari penelitian ini adalah pengenaan PPH final bagi UMKM masih kurang mengacu pada prinsip-prinsip asas pemungutan pajak sehingga keadilan, kepastian hukum, efisiensi, kemudahan administrasi, kesederhanaan pemungutan dan peraturan, kesenangan dalam pembayaran masih belum dapat terpenuhi karena masih ditemui hambatan-hambatan dalam penerapan peraturan tersebut.
9.	I Made Dwi Sumba Wirawan dkk.	Pemahaman Perpajakan dan Religiusitas Memoderasi Peraturan Tarif Pajak dan Pelayanan Online Pada Kepatuhan Wajib Pajak.	2021	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak dan pelayanan online berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan dan

				religiusitas memperkuat penurunan tariff pajak pada kepatuhan wajib pajak. Namun, pemahaman perpajakan serta religiusitas tidak memoderasi pengaruh pelayanan online pada kepatuhan wajib pajak.
10.	Nurul Ichsan	Tinjauan penerapan Pengurangan Pajak Zakat Menurut Konsep Perekonomian Islam di Indonesia	2018	Hasilnya bahwa pajak dianggap sebagai hutang ke Negara dan sudah semestinya harus dibayar dan ekonomi Islam memandang pungutan Pajak Zakat diperbolehkan asalkan tidak memberatkan.
11.	Nainggolan, H., dkk	Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.	2019	Hasilnya bahwa Pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tidak terlepas dari keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, UMKM juga berperan dalam mengurangi jumlah pengangguran, sumber pertumbuhan kesempatan kerja, dan pendapatan. Dari tahun ke tahun, penerimaan dari sektor perpajakan selalu ditargetkan meningkat, sehingga perlu upaya untuk mencapai target tersebut. Namun, penetapan target penerimaan dari sektor pajak perlu diimbangi dengan upaya pemerintah seperti kebijakan untuk mendukung kesadaran wajib pajak guna menjalankan kewajiban perpajakannya.

12.	Cahyonowati dkk.	Peranan Etika, Pemeriksaan, Dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi., menjelaskan, dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi.”	2018	Hasilnya otoritas pajak perlu memahami faktor-faktor berperilaku (<i>behavioral</i>) apa yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak individu, sehingga dapat menyusun suatu kebijakan yang efektif. Karena wajib pajak orang pribadi merupakan individu yang unik dengan sifat-sifat dasar seperti rasionalitas, memaksimalkan utilitas, dan menghindari risiko.
13	Yasa dan Prayudi	Nilai-nilai etika berbasis kearifan lokal dan perilaku kepatuhan perpajakan.	2019	Hasilnya aspek etika yang merujuk pada konsep Tri Karya Parisudha sebagai salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Bali juga menunjukkan memiliki pengaruh dengan niat untuk berperilaku patuh.
14	Mayasari Wana, M., Zaitul Resti Yulistia Muslim.	Pengaruh Ketaatan Beragama terhadap moral pajak.	2019	Hasilnya Wajib pajak yang religius berusaha untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku.
15	Fahadil Amin	Instrument Pajak Dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan dalam RAPBN 2017).	2017	Hasilnya pajak disebut beban karena ia merupakan kewajiban tambahan (<i>tathawwu</i>) bagi kaum muslim setelah zakat, sehingga dalam penerapannya akan dirasakan sebagai sebuah beban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.

G. Definisi Operasional

1. Perilaku

Perilaku merupakan respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan

kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini.⁶⁰ *Theory of Reasoned Action* (TRA) atau teori tindakan beralasan adalah teori yang memiliki asumsi bahwa individu secara sadar mempertimbangkan konsekuensi alternatif perilaku yang sedang mempertimbangkan dan memilih salah satu dari pertimbangan tersebut dengan memilih konsekuensi paling diharapkan mengembangkan *The Theory of Planned Behavior* (TPB) berdasarkan teori sebelumnya yaitu TRA (*Theory of Reasoned Action*). Ajzen menyatakan bahwa minat (bersama dengan kontrol perilaku yang dirasakan) memberi sumbangsih terbanyak kepada perilaku manusia. Dalam teori ini, Ajzen melihat bahwa manusia memiliki kontrol penuh atas minat yang ada dalam dirinya. Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan dengan cara mengamati perilaku sosial berdasarkan faktor situasional atau personal.⁶¹

2. Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara, bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung.⁶² Pajak dipungut untuk menutup biaya produksi barang serta jasa serta mencapai kesejahteraan umum. Penolakan membayar, penghindaran atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum.

3. Kepatuhan Wajib Pajak^{aaaaaa}

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti tunduk pada ajaran ataupun aturan. Kepatuhan terhadap perpajakan merupakan suatu keadaan ketika Wajib Pajak bersedia menjalankan kewajiban perpajakannya dengan tanpa paksaan, dimana Wajib Pajak membayar pajak dengan kerelaan dan dilakukan sebelum jatuh tempo.⁶³ Dalam hal ini peneliti menganalisis dari kesadaran, pemahaman, sosialisasi, kepatuhan wajib pajak.

Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa Etika Bisnis Islam tersebut selanjutnya sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi (*Religiousness economy practical guidance*).

4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terdapat definisi yang mengklasifikasikan entitas dengan melihat dua aspek yaitu kekayaan bersih (asset) dan hasil penjualan (omset).⁶⁴

⁶⁰ Lesmana, D, Panjaitan, D, & Maimunah, M, "Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang", *Jurnal InFestasi*, (2), (2017), 354-366.

⁶¹ Fishbein, M., & Ajzen, I. Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research," *Philosophy and Rhetoric*, (2), (1977), 35.

⁶² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

⁶³ Saleh & Susilowati, "Studi Empiris Ketetapan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Jakarta", *Jurnal: Bisnis Strategy*, Vol.13, 2004, 67-80.

⁶⁴ Pasal 1, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008* Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Tabel 1.5
Kriteria UMKM⁶⁵

No	Usaha	Kreteria Asset	Kreteria Omzet
1	Usaha Mikro	Maks 50 Juta	Maks 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta - 2,5 Miliar
3.	Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Miliar	>2,5 Miliar - 50 Miliar

Pada tabel 1.5 tersebut menjelaskan kriteria UMKM berdasarkan aset dan omzet per tahun, disebutkan bahwa Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki aset maksimal 50 juta dan omzet maksimal 300 juta, sedangkan Usaha Kecil memiliki aset lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta dan memiliki omzet lebih dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar serta Usaha Menengah mempunyai aset lebih dari 500 juta sampai dengan 10 miliar serta omzet lebih dari 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar.

5. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Muslim

UMKM muslim atau biasa juga disebut usaha muslim adalah usaha yang didirikan oleh perseorangan atau kelompok dimana pemilik dari usaha tersebut ialah seorang muslim. Kegiatan operasional dari usaha tersebut tidak melanggar aturan agama Islam, seperti memilih bahan baku produksi menggunakan bahan yang halal, dalam transaksi penjualan tidak ada unsur ketidakjelasan (*gharar*). Dalam usaha tersebut menggunakan prinsip usaha sesuai dengan ajaran agama dan syariah Islam yakni: ⁶⁶

a. Prinsip Tauhid

Pada prinsip usaha ditekuni tidak terlepas dari ibadah kita kepada Allah. Ibadah dalam artian penghambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah sebagai bentuk pengakuan dan kesyukuran kepada Allah. Dengan tauhid usaha dijalani untuk memenuhi kebutuhan hidup hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah.

b. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam ekonomi Islam yaitu keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia dengan kemampuan manusia untuk menuaikan kewajiban tersebut.

c. Prinsip Tolong Menolong

⁶⁵ Data di Akses dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan, Tanggal 08 Agustus 2022

⁶⁶ Muhanlis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Granada Pess, 2007), 7.

Tolong menolong yang dimaksud yaitu dapat membantu sesama anggota masyarakat. Pada prinsip menghendaki kaum muslim untuk saling membantu dan tolong menolong dalam kebaikan.

d. Usaha dan Barang yang Halal

Islam mengharuskan untuk melakukan usaha dari bekerja yang halal. Dimana usaha atau berkerja harus dihasilkan dengan cara yang halal, untuk memperoleh rizki yang halal dan dipergunakan untuk yang halal pula.

6. Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pajak merupakan iuran wajib negara di luar zakata yang hanya dibebankan kepada ahlu dzimmah atau dari orang Islam jika Kas Negara tidak bisa dicukupi oleh zakat yang mana diambil dengan cara yang adil dan dalam batas tertentu yang memungkinkan. Lebih jauh pajak merupakan beban tambahan yang dikenakan atas harta setelah zakat, dalam pelaksanaannya dirasa sebagai beban.⁶⁷

Dalam ekonomi Islam pajak dikenakan kepada golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan atas hartanya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Metode penelitian adalah suatu metode yang menguraikan tahapan penelitian, teknik analisis dan alat yang digunakan untuk analisis. Metode penelitian harus disusun secara terstruktur dan sistematis karena penelitian merupakan salah satu karya yang harus dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, penggalian dokumen. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami gejala tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian disajikan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata. Dimana teknik analisisnya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya.⁶⁸

1. Ruang Lingkup dan Sasaran Penelitian

Setiap individu memiliki dan mengaktualkan loyalitas tersendiri. Setiap individu memiliki kekhasan karena latar belakang yang berbeda. Latar belakang, mengalami aktivitas membentuk wawasan, cara berpikir dan cara bertindak. Wawasan, cara berpikir, dan cara bertindak juga berimplikasi pada penetapan pilihan-pilihan aktivitas sehari-hari, pilihan-pilihan dalam pengambilan keputusan dalam semua dimensi kehidupan, termasuk memilih dan memutuskan bagaimana melakukan upaya pengembangan diri dan usaha. Faktanya variasi individu juga menentukan perbedaan-perbedaan berpikir dan bertindak.

⁶⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 27.

⁶⁸ Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif," (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Juli 2017), 1.

Perilaku kepatuhan wajib pajak merupakan kesetiaan Warga Negara yang diwujudkan dengan membayar pajak dengan tepat waktu yang konsisten terhadap usaha yang dilakukan dalam waktu yang lama, dan diikuti dengan pilihan menjalankan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Muslim untuk selalu merekomendasikan orang lain agar membeli produk. UMKM Muslim merupakan usaha yang mendatangkan manfaat bagi orang lain dan selalu menjaga prinsip-prinsip syariah dengan menghindari riba, maisyir dan gharar (*Shariah Compliance*) dengan tetap menjaga nilai-nilai kejujuran dan tidak mendhalimi pebisnis lain. Kajian ini berorientasi untuk menggali lebih dalam bagaimana perilaku kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM Muslim dan bagaimana UMKM berkiprah dalam menjalankan usaha bisnisnya yang selalu merespon dan menginternalisasi usaha yang halal dan tetap konsisten maupun konsekuen dalam berpegang teguh sekaligus patuh melaksanakan kewajiban pembayaran pajak usaha.

2. Pendekatan Penelitian

Alasan yang sangat mendasar dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk difahami secara tuntas (memuaskan) sehingga orientasi memahami, menggali dan menafsirkan arti dari peristiwa-peristiwa, dan hubungan dengan orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu. Model penelitian ini disebut penelitian kualitatif dengan menggunakan pengamatan terhadap peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala sosial yang alamiah (*nature*), digunakan sebagai sumber data, sehingga pendekatan ini berdasarkan kenyataan lapangan (*empiris*).⁶⁹

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Asmadi Alsa,⁷⁰ bahwa analisa data kualitatif dalam penelitian dengan pendekatan fenomenologi merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data dan berusaha memahami makna dari suatu peristiwa atau fenomena yang saling berpengaruh dengan manusia dalam situasi tertentu.

Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan.

Penelitian kualitatif percaya dimana peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara, studi dokumen, sedangkan kesahihan dan keterandalan data menggunakan triangulasi dengan menggunakan metode induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan kepada makna daripada generalisasi.

⁶⁹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, Kuantitatif dan Kualitatif*: (Jakarta, Gaung Persada Press, 2010), 26.

⁷⁰ Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif; serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2003), 49.

Karakteristik pendekatan fenomenologi adalah:

- a. Tidak berasumsi mengetahui hal-hal apa yang berarti bagi pelaku Wajib Pajak bagi UMKM Muslim yang akan diteliti;
- b. Memulai penelitian dengan keheňangan untuk menangkap apa yang sedang diteliti; Menekankan pada aspek subyektif perilaku UMKM Muslim sebagai pelaku Wajib Pajak, berusaha masuk di dalam dunia konseptual subyek, agar dapat memahami bagaimana dan makna apa yang mereka konstruksi di sekitar peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari.
- c. Mempercayai bahwa dalam kehidupan pelaku UMKM Muslim banyak cara yang dipakai untuk menafsirkan pengalaman-pengalaman, melalui interaksi kita dengan orang lain, dan ini merupakan makna dari pengalaman realita;
- d. Semua cabang kualitatif berpendirian bahwa untuk memahami subyek adalah dengan melihatnya dari sudut pandangan subyek sendiri, artinya dalam melakukan penelitian kualitatif, peneliti menggunakan pendekatan mengkonstruksikan penelitiannya berdasarkan pandangan subyek yang ditelitinya.⁷¹

3. Jenis dan fokus Penelitian

Untuk menentukan jenis penelitian yang akan dilakukan, maka terlebih dahulu ditentukan desain penelitiannya. Untuk mendapatkan data kemudian diuji maka dilakukan desain penelitian atau rancangan penelitian.⁷² desain ini dapat digunakan untuk menentukan pengaturan latar belakang penelitian agar diperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif berjenis deskriptif.⁷³ penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti, sehingga berkaitan dengan persepsi, ide, pendapat atau kepercayaan, yang tidak dapat diukur dengan angka. Sedangkan Moleong menegaskan bahwa penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Penelitian jenis ini berkaitan dengan pengumpulan data tentang pengulangan atau kejadian peristiwa atau masalah dalam berbagai situasi lingkungan.

Penelitian akan secara seimbang berfokus pada proses dan keluaran, dengan sebelumnya menggunakan *inductive reasoning*, sebuah penalaran yang memandu pengembangan analisis. Kajian dengan menggunakan metode kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus. Terdapat beberapa kasus yang dipilih dalam konteks topik riset, dengan analisis.

Peneliti memilih jenis penelitian deskriptif karena kegiatan ini bertujuan Hanya untuk memahami secara mendalam dan menggambarkan kondisi kebutuhan informasi Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak pada Pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan.

⁷¹ Ibid.,79.

⁷² Sandjaja, B, dan Abertus Heriyanto, *Panduan Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2006),105.

⁷³Sulistiyo Basuki, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Wedatama Wedya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006),78.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kualitas, Pemahaman, Perilaku serta Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan, pendalaman makna dan konsep-konsep yang melekat pada aktor sehingga sehingga metode yang digunakan adalah kualitatif. Istilah Kualitatif dan Muller, pada awalnya bersumber pada pengamatan kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif terletak pada obyek yang menjadi fokus penelitian.⁷⁴ Dalam penelitian kualitatif termasuk penelitian agama interdisipliner dan penelitian ekonomi syariah atau penelitian naturalistic lainnya, analisis dilakukan sejak awal penelitian, dan selanjutnya sepanjang mengadakan penelitian itu. Analisis dengan sendirinya timbul bila ia menafsirkan data yang diperolehnya. Sebenarnya semua data, setiap deskripsi mengandung tafsiran.

Fokus terhadap masalah yang dikaji harus dilakukan peneliti untuk menjamin keakuratan hasil penelitian. Sehingga untuk fokus terhadap kajian, peneliti melakukan penelitian kepada masyarakat yang menjadi pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan.

4. Sumber Informasi dari Informan

Objek dalam penelitian ini adalah perilaku kepatuhan wajib pajak sedangkan subjek penelitian adalah pada Pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan istilah informan untuk memberikan informasi secara akurat mengenai hal yang diteliti. Penelitian ini menggunakan informan sebagai sumber penggalan data. Informan dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*. Dengan teknik tersebut peneliti menentukan informan berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti sesuai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti memutuskan informan yang tepat untuk memperoleh data tentang kebutuhan informasi yaitu dengan mendapatkan data langsung dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan dan pelaku UMKM Muslim sehingga data kebutuhan informasi masyarakat tidak objektif dan personal, tetapi mampu mewakili pendapat pelaku UMKM Muslim secara keseluruhan.

Dengan demikian unit analisis penelitian ini adalah individu beserta jenis usaha yang dihasilkan dari sudut pandang kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Istilah teknik penelitian pada awalnya dikembangkan oleh Eileen Kane⁷⁵ yaitu sebagai cara tertentu dalam suatu metode penelitian, kadang secara spesifik disebut sebagai teknik pengumpulan data. Data yang dihimpun dalam penelitian ini bersifat verbal dan non verbal. Data verbal diperoleh melalui wawancara, percakapan dan tanya jawab, yang direkam dan dicatat. Data non verbal seperti gerak muka,

⁷⁴ Jerome Kirk, dan Mare L. Miller, *Reability and Validity in Quality Research*, Vol I, (Beverly Hills: Sage Publication, 1986), 9.

⁷⁵ Eileen Kane, *Design Your Own Research* (London: Marion Boyars, 1985), 51.

ekspresi, getaran bibir, yang bermanfaat untuk memvalidasi data verbal yang disampaikan responden.

Jenis dan Sumber data

Data dalam penelitian ini dapat diperoleh dengan beragam jenis dan sumber. Data dalam penulisan disertasi ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif jika data tidak dalam bentuk numerik tetapi lebih berupa kata-kata, teks foto, video, rekaman suara dan sebagainya. Data kualitatif dapat diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data. Misalnya, wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Sedangkan data berbentuk gambar dapat diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video.

b. Sumber Data

Sumber data yang bisa digunakan dibagi menjadi dua, sumber primer dan sumber skunder

- 1). Sumber Primer, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenan dengan sukarela memberikan informasi yang diteliti atau data yang diperoleh dari Pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan⁷⁶.
- 2) Sumber Sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh data dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan dan didukung oleh studi pustaka, berupa dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS, foto dan lain lain.

c. Pengumpulan Data

Adapun penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1) Observasi

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi tak terstruktur. Pada jenis ini peneliti mempersiapkan pencatatannya secermat mungkin menyangkut aktivitas pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan yang akan berlangsung tanpa mempradesain kategori khusus dari kegiatan pelaku UMKM Muslim atau membatasi observasi khusus hanya pada jenis pembayaran pajak dan pelaporan SPT saja.⁷⁷

Sedangkan dari segi penempatan posisi peneliti, peneliti ini menggunakan observasi partisipan terbuka dengan menjelaskan bahwa observasi partisipan terbuka berarti subyek yang diteliti mengetahui bahwa mereka sedang diamat-amati. Metode ini dipilih karena melibatkan peneliti kedalam situasi yang dilakukan subyek penelitian atau dengan kata lain peneliti hadir ditengah-tengah subyek penelitian yang sedang diamati. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, dengan mengamati

⁷⁶ Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta Rineka Cipta, 2010.), 40.

⁷⁷ Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian*, 151.

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku UMKM Muslim, sehingga peneliti menentukan informan yang akan diteliti dan juga untuk mengetahui jabatan, tugas/aktivitas, alamat, dan no. Telepon konsumen.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu tanya jawab secara tatap muka yang dilakukan oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang diberikan.⁷⁸ Dalam teknik pengumpulan data menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Namun disini peneliti akan memilih melakukan wawancara mendalam, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi. Adapun data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara antara lain meliputi, nama pemilik UMKM, Usia pelaku UMKM, pendidikan pelaku UMKM, pernah mengikuti pelatihan/ training UMKM yang diselenggarakan oleh dinas terkait, jenis UMKM yang digeluti, alamat pelaku UMKM, jumlah karyawan, seberapa lama UMKM beroperasi, segmen pasar dari UMKM, besarnya omset UMKM perhari, mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan, memiliki NPWP, dan tertib bayar pajak dan melaporkan, dan lain-lain.

3) Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono. Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa data apa saja yang menyangkut UMKM Muslim dalam Kepatuhan wajib pajak di Kota Pasuruan. Adapun data yang diperoleh dari peneliti melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan meliputi, jumlah keseluruhan pelaku UMKM di Kota Pasuruan, pelaku UMKM yang rutin melaporkan kegiatan usahannya, nama pemilik dan jenis UMKM Muslim yang ada di Kota Pasuruan dan UMKM Muslim yang bertahan di tengah pandemik covid 19, dan lain-lain.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik eksplorasi dan deskriptif atas fenomena yang diamati dengan logika berpikir induktif. Pengamatan dan pencarian data atas fenomena dikumpulkan untuk selanjutnya dimaknai. Penelitian kualitatif didasarkan pada prinsip menyingkap makna dan substansi dibalik fenomena yang tampak.

Selain itu analisis kuantitatif digunakan sebagai penunjang untuk membuat interpretasi data menjadi informasi yang bermanfaat. Sesuai tujuan penelitian ini, maka beberapa metode analisis yang digunakan antara lain: analisis statistik deskriptif, dalam hal ini antara lain analisis frekuensi untuk melihat distribusi dan sebaran dari kategori variabel yang diamati; Analisis *Cluster* atau analisis pengelompokan, kelompok-

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: ALFABETA, CV, 2014), 4.

kelompok pada anggota dalam sistem berdasarkan karakteristik-karakteristik tertentu; dan beberapa analisis multivariat secara simultan dipertimbangkan digunakan bila diperlukan. Analisis terhadap hasil wawancara mendalam dan pencatatan proses *Focus Group Discotion* (FGD) dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan. Diharapkan dengan analisis ini akan dapat dikonstruksikan pemikiran untuk memahami fenomena kepemimpinan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah salah satu komponen di bagian akhir proposal penelitian, yang biasanya disusun serta diletakkan setelah metode penelitian.⁷⁹ Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam penelitian, penulis menyusun pembahasan secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab yaitu :

Bab Pertama, Pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang akan dibahas yaitu latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan (manfaat) penelitian, kerangka teoritis, metodologi penelitian dan Sistematika pembahasan

Bab Kedua, Kajian Pustaka. Pada bab ini akan membahas teori tentang Perilaku Individu, kepatuhan Wajib Pajak, Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Muslim), Pajak dalam perspektif *Maqāṣid al-Sharī`ah* tentang kepatuhan wajib pajak.

Bab Ketiga, Berjudul Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM muslim Kota Pasuruan, Pada bab ini akan membahas gambaran umum tentang usaha yang terletak di daerah Kota Pasuruan yang meliputi profil pelaku UMKM muslim, dan permasalahan yang diangkat terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM muslim dan juga gambaran umum pandangan ekonomi Islam terhadap kepatuhan wajib pajak.

Bab Keempat, Paparan Data dan Analisa Data Pemahaman pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan tentang Wajib Pajak, Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak bagi Pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan, dan Perspektif *Maqāṣid al-Sharī`ah* tentang Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Muslim dimana pada bab ini membahas tentang hasil analisis data dan penelitian yang telah dipaparkan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Bab Kelima, Penutup. Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang membahas tentang Kesimpulan dari hasil temuan, Saran-saran, dan Implikasi teoritik berupa kebaruan (*novelty*) dari hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian dan saran dari penulis yang ditujukan pada lembaga, pembaca, maupun peneliti selanjutnya.

⁷⁹ Restu Kartika Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

BAB II PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL-SHARĪAH*

A. Perilaku Individu

Setiap individu memiliki dan mengaktualkan perilaku tersendiri. Setiap individu memiliki kekhasan karena latar belakang yang berbeda. Latar belakang, mengalami aktivitas membentuk wawasan, cara berpikir dan cara bertindak. Wawasan, cara berpikir, dan cara bertindak juga berimplikasi pada penetapan pilihan-pilihan aktivitas sehari-hari, pilihan-pilihan dalam pengambilan keputusan dalam semua dimensi kehidupan, termasuk memilih dan memutuskan bagaimana melakukan upaya pengembangan diri dan usaha. Faktanya variasi individu juga menentukan perbedaan-perbedaan berpikir dan bertindak.

Terdapat berbagai pengertian tentang perilaku individu baik secara umum maupun menurut para ahli. Yang dimaksud dengan perilaku individu (*Individual behavior*) adalah suatu proses atau kegiatan saat seseorang melakukan penentuan keputusan, pemilihan, pembelian, penggunaan serta mengevaluasi suatu usaha (barang atau jasa) dalam rangka memenuhi kebutuhan atau keinginannya.

Perilaku: komponen pengetahuan (*kognitif*), sikap (*afektif*), dan ketrampilan (*psikomotoric*) atau tindakan. Setiap perbuatan seseorang dalam merespon, terkonseptualisasikan dari ketiga ranah ini. Perbuatan atau respon seseorang terhadap rangsang, didasari oleh beberapa jauh pengetahuannya terhadap rangsang tersebut, bagaimana perasaan dan penerimaannya berupa sikap terhadap obyek rangsang tersebut, dan seberapa besar ketrampilannya dalam melaksanakan atau melakukan perbuatan yang diharapkan. Perubahan perilaku pada proses pendidikan, dapat terjadi melalui perubahan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan atau masing-masing berpengaruh langsung pada perubahan perilaku (kondisi yang terakhir ini dapat terjadi dengan tidak mudah).

Perilaku bukanlah sesuatu yang tiba-tiba ada (*given*), tetapi merupakan proses dari hasil belajar (informal, formal dan non formal). Perilaku seseorang pastilah berubah, dengan asumsi bahwa perubahan dapat terjadi pada ketiga ranah (pengetahuan, sikap, ketrampilan) sekaligus atau salah satu ranah saja.

Perubahan kearah perilaku yang diharapkan (*expected behavior*) hanya dapat dilakukan melalui proses yang disengaja dengan *grand desain*/strategi mencakup proses :

1. *Pengetahuan*. Pengetahuan hirarki paling bawah dalam taksonomi kognitif, didasarkan pada kegiatan-kegiatan untuk mengingat berbagai informasi yang pernah diketahui, tentang fakta, metode atau tehnik maupun mengingat hal hal yang bersifat aturan, prinsip-prinsip atau generalisasi. Pengetahuan adalah segala apa yang diketahui berdasarkan pengalaman yang didapatkan oleh setiap manusia. Pengetahuan akan terus bertambah karena proses pengalaman atau mengalami.
2. *Sikap*. Sikap pada dasarnya adalah penilaian seseorang terhadap sesuatu. Dalam sikap terdapat keyakinan-keyakinan dan persepsi-persepsi yang terbangun melalui proses mengalami dan belajar. Sikap adalah perasaan, pikiran, dan kecenderungan seseorang yang kurang lebih bersifat permanen mengenai aspek-aspek tertentu dalam

lingkungannya. Sikap merupakan kecondongan evaluatif terhadap sesuatu obyek atau subyek yang memiliki konsekuensi yakni bagaimana seseorang berhadapan dengan obyek sikap.

3. *Ketrampilan*. Ketrampilan: aktivitas fisik yang dilakukan seseorang menggambarkan kemampuan kegiatan motorik dalam kawasan psikomotor. Seseorang dikatakan menguasai kecakapan motorik bukan saja karena dapat melakukan hal atau gerakan yang telah ditentukan, tetapi juga karena mereka melakukannya dalam keseluruhan gerak yang lancar dan tepat waktu. Dalam hal ini terdapat kecenderungan terkoordinasikannya aktivitas fisik karena pengenalan dan kelenturan jasmani untuk digerakkan sesuai ketentuan gerakan yang mestinya dilakukan.

Teori ini dipergunakan untuk memahami perilaku kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan dalam menghadapi persaingan maupun tuntutan Jaman yang semakin tinggi dalam pemenuhan kebutuhan, keinginan serta perlakuan secara khusus bagi masyarakat demi mendapatkan kepuasan dan memenangkan persaingan.

Dalam kaitannya perilaku kepatuhan wajib pajak, maka pelaku UMKM Muslim yang bergerak dibidang usaha yang mengedepankan *Shari'ah Compliance* (anti ribawi, maisyir dan gharar), tentunya dalam bermuamalah sangat mengedepankan sikap saling hormat menghormati dan menghargai antar perbedaan suku, agama dan ras dalam menjaga stabilitas organisasi. Ketika organisasi terdiri dari latar belakang, budaya dan pengalaman yang berbeda, ide-ide kreatif dan inovatif baru mampu menopang pikiran orang yang berbeda dan bisa menghasilkan ide-ide unik dan solutif yang produktif untuk mencari penghidupan yang halal, barakah dan maslahah.

B. Kepatuhan Wajib Pajak

1. Kepatuhan

Patuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan dimana keadaan seseorang tunduk atau patuh dan tidak menyimpang dari suatu aturan. Sedangkan kepatuhan merupakan perilaku seseorang yang tunduk pada ajaran atau aturan.¹ Menurut Saleh dan Susilowati, berpendapat bahwa teori kepatuhan secara signifikan diteliti melalui kajian ilmu sosial khususnya pada bidang sosial dan psikologis, dimana kedua dari ilmu tersebut lebih menekankan proses sosialisasi dalam mempengaruhi sikap ataupun perilaku kepatuhan individu.²

Sedangkan Lunenburg mengatakan dalam Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*), adalah sebuah pendekatan struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen. Adapun menurut H.C Kelman dalam Anggraini dan Kiswaran dikatakan bahwa *Compliance* diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan sesuatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan.

¹Pratono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2007), 90.

² Saleh & Susilowati, "Studi Empiris Ketetapan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Jakarta", *Jurnal: Bisnis Strategy*, Vol.13, 2004, 67-80.

Dalam hal ini teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku. Sama halnya dengan perusahaan yang berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena selain merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, juga akan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan.

2. Wajib Pajak

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Untuk bisa menjadi wajib pajak terdaftar, seseorang harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP dapat didapatkan dengan cara mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal wajib pajak tersebut.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (6) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Nomor Pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai saran dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”³

Adapun fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dalam pengawasan administrasi perpajakan .

Hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan NPWP yang dimilikinya oleh setiap wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu adalah kondisi ketika wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dan memperoleh hak perpajakannya sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku. ⁴ Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kepatuhan perpajakan secara sukarela untuk melakukan kewajiban perpajakan secara akurat serta tepat waktu dalam membayar serta melaporkan pajaknya bagi yang melaksanakan perpajakannya.⁵ Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong kepatuhan wajib pajak:

a) Kesadaran Wajib Pajak.

Kesadaran wajib pajak suatu kondisi wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya terhadap

³Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan.

⁴ K.S. Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 138

⁵ T.A.M Tiraada, “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Minahasa Selatan”, *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.3, 2013, 1008.

pelaksanaan fungsi untuk mengetahui tujuan kewajiban dalam membayar pajak.⁶ Adapun beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak yang dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu:

Pertama, Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini wajib pajak terdorong untuk membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukan.

Kedua, kesadaran bahwa melakukan penundaan dalam membayar pajak dan pengurangan beban pajak akan berdampak merugikan negara. Wajib pajak yang mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

Ketiga, kesadaran bahwa peraturan perpajakan sudah ditetapkan dalam Undang-Undang dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak bagi setiap warga negara.

Untuk mencapai target pajak, maka perlu ditumbuhkembangkan secara terus menerus kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak maka pemerintah harus mengajak masyarakat untuk mengetahui dan menaati ketentuan peraturan yang berlaku.⁷

b) Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik baik supaya paham.⁸ Pemahaman perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakannya dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak.⁹ Pemahaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Pemahaman wajib pajak sangat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku menyebabkan wajib pajak kurang memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh.

c) Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi, pengetahuan terkait

⁶Danarsi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif di Kota Surakarta", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol.18 No.1, 2017, 44-55

⁷E. S. Suhendra, "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Vol.15 No.1, 2011, 63.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Media Pustaka Phonix, 2014), 74.

⁹Nirawan Aidiasa, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko", *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2 No. 3, 2013, 346.

segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan, agar dapat dilakukan oleh masyarakat khususnya wajib pajak baik individu/perorangan dan badan usaha.¹⁰ Sosialisasi yang dilakukan secara intensif akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak, dan adanya sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar serta mematuhi peraturan perpajakan.¹¹

3. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Karunia Rahayu, ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material:¹²

- a. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
- b. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan.

Ketentuan untuk kepatuhan wajib pajak secara formal menurut Undang-Undang KUP :¹³

- 1). Kewajiban Untuk Mendaftarkan Diri.
Pasal 2 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kedepannya diberikan NPWP. Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- 2). Kewajiban Mengisi dan Menyampaikan Surat Pemberitahuan.
Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar.
- 3). Kewajiban Membayar atau Menyetor Pajak.
Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui Kantor Pos atau Bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- 4). Kewajiban Membuat Pembukuan atau Pencatatan.

¹⁰R. M. Faizin, "Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan¹¹ dan Perkotaan di Desa Mojoranu Kab. Bojonegoro)", *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 9 No.1, 2016, 1-9.

¹¹H. Kurniawan, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Presepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah)", *Jurnal Perpajakan*, Vol.3 No.1, 2014, 1-8.

¹²K.S. Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 138.

¹³ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi 6 (Yogyakarta: Salemba Empat, 2014), 119.

Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (pasal 28 ayat 1). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerja bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

5). Kewajiban Mentaati Pemeriksaan Pajak.

Terhadap wajib pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya wajib pajak memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksaan pajak.

6). Kewajiban Melakukana Pematangan atau Pemungutan Pajak.

Wajib pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*.

Sedangkan kepatuhan wajib pajak secara material menurut Undang-undang KUP disebutkan bahwa:¹⁴

“Setiap wajib pajak membayar pajak tertuang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang tertuang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

4. Etika Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam kamus umum bahasa Indonesia menyatakan bahwa: “Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang tidak, sesuai dengan ukuran moral atau akhlak yang dianut oleh masyarakat luas; ukuran nilai mengenai yang salah dan yang benar sesuai dengan anggapan umum (panutan) masyarakat”. Definisi lain dari etika adalah sekumpulan nilai, moral, prinsip, atau standar perilaku yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat.¹⁵

Etika merupakan aturan yang terkait dengan perilaku kemudian dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan bimbingan dalam hubungan sosial maupun interpersonal.¹⁶ Sedangkan, etika perpajakan adalah sebagai kewajiban moral

¹⁴ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2014), 120.

¹⁵ Mohammed, R., dan B. Bungin, *Audit Komunikasi: Pendekatan dan Metode Asesmen Sistem Informasi Komunikasi dalam Organisasi*. (Jakarta: Predanamedia Group, 2014), 24.

¹⁶ Reckers, P. M. ., Sander, D, & Roark, S, ”The Influence of Ethical Attitudes on Taxpayer Compliance”, *National Tax Journal*, (1994). 825–836.

bahwa individu harus bersikap jujur dalam menyampaikan penghasilannya.¹⁷ Menurut teori sikap yang dikemukakan oleh Allport & Ross dan Cahyonowati mengidentifikasi bahwa ada tiga komponen yang dapat membentuk sikap sehingga menimbulkan etika baik positif maupun negatif yang mencerminkan hasil evaluasinya terhadap suatu objek yaitu komponen kognitif, afektif, dan konatif. Oleh karena itu, individu yang memiliki etika baik maka akan bersikap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.¹⁸

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan guna menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak adalah bagian akhir dari suatu pengendalian proses perpajakan yang bertujuan untuk memastikan wajib pajak menyampaikan SPT secara benar, jelas dan tepat.¹⁹

Etika merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga Pelaku Wajib Pajak akan membayar tepat waktu.²⁰

Setiap individu memiliki nilai etika yang berbeda-beda, termasuk juga etika dalam membayar pajak. Ada individu yang menerapkan etika dengan baik dalam kehidupannya dan beranggapan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi, ada juga individu yang sudah menerapkan etika dalam kehidupannya namun penerapan etika tersebut tidak dimaknai dengan baik sehingga kesadaran dalam memenuhi kewajibannya juga masih kurang. Hal serupa diungkapkan oleh, etika merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.²¹ Sehingga, wajib pajak dituntut untuk memiliki etika yang baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Nsor Ambala, yang mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh etika dari masing-masing individu. Oleh karena itu, individu yang memiliki etika yang tinggi memiliki kecenderungan lebih patuh dalam membayar pajak dibandingkan dengan orang yang memiliki etika rendah.²²

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa etika adalah nilai dan

¹⁷ Wenzel, M, "Motivation or Rationalizations ? Causal relations between ethics, norms and tax compliance", *Journal of Economic Psychology*, 26 (4), (2005). 491–508. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2004.03.003>

¹⁸ Allport, G. W., & Ross, J. M, "Personal Religious Orientation and Prejudice", *Journal of Personality and Social Psychology*, (4), (2012). 432–443.

¹⁹ N. Cahyonowati,., Ratmono, D., & Faishal, "Sistem Self Assessment Sistem Perpajakan yang ada di Indonesia," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, (2), (2015),136–153.

²⁰ Wenzel, M, "Motivation or Rationalizations ? Causal Relations between Ethics, Norms and Tax Compliance", *Journal of Economic Psychology*, 26 (4), (2005). 491–508. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2004.03.003>

²¹ Putra, A. F. (2017), "Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak," *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6 (1), 1. <https://doi.org/10.30659/jai.6.1.1-12>

²² Nsor Ambala, R, "Influence of Individual Ethical Orientation on Tax Compliance: Evidence Among Ghanaian Taxpayers", *Journal of Accounting and Taxation*, 7 (6), (2015).97–105. <https://doi.org/10.5897/jat2015.0179>

norma moral yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan perbuatan sesuai dengan tujuannya. Sehingga dalam hal perpajakan etika Wajib Pajak adalah kecenderungan Wajib Pajak untuk bersikap atau berperilaku sesuai dengan nilai dan norma serta pikirannya untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut, bahwa etika Wajib Pajak adalah suatu keyakinan yang dimiliki oleh seseorang (Wajib Pajak) mengenai kewajiban moral yang mengharuskan seseorang (Wajib Pajak) untuk berbuat jujur dalam hal perpajakan yang berhubungan dengan perilakunya dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.²³

Terdapat dua unsur penting dalam pembentukan Negara yakni pemerintah dan rakyat. Pemerintah atau kepemimpinan merupakan unsur pertama dalam pembentukan negara. Dalam hal “kepemimpinan”, Imam Hasan Basri mengatakan “yang menjadi perwakilan kita ada lima perkara yaitu: juma’at, jama’ah, hari raya, peperangan dan sanksi hukum. Demi Allah agama tidak akan tegak tanpa mereka walaupun mereka bertindak zalim. Demi Allah, Allah akan memberikan kemaslahatan lewat mereka yang lebih daripada kehancurana yang mereka lakukan. Ketaatan kepada mereka adalah sumber kebahagiaan, sementara ketidaktaatan kepada mereka sumber kufur nikmat.”²⁴

Unsur yang kedua dalam pembentukan negara adalah rakyat dimana kekuasaan (pemerintah) menangani urusan-urusan mereka dan mengatur kepentingan-kepentingan serta memutuskan segala perkara yang timbul diantara anggota-anggotanya. Bahkan dari segi keutamaannya dan prioritasnya, rakyat merupakan unsur pertama dimana para penguasa atau negara bisa berdiri tegak.

Tidak ada artinya eksistensi seorang penguasa, baik raja, kepala negara imam maupun khalifah tanpa adanya rakyat atau jama’ah atau umat. Ketaatan atau kepatuhan manusia (rakyat) kepada penguasa dan pemerintah merupakan suatu keharusan untuk memberi kuasa kepada negara agar melaksanakan dan mewujudkan tujuan-tujuan terdahulu.

Sebagai balasan atas ke-*iltizam*-annya kepada *Shari’ah* pengikat dirinya kepada syura dan pertanggungjawabannya kepada rakyat, maka rakyat wajib menaati pemerintah agar pemerintah dapat mewujudkan hak, menjamin keamanan, menegakkan keadilan, serta membela umat, tanah air dan agama mereka serta ketaatan kepada perintah-perintah dalam batas-batas syariah untuk kepentingan umum.²⁵ Kepatuhan dalam menaati aturan pemerintah sejalan dengan nash-nash agama bahwa Islam mewajibkan umat Islam menaati *ummara* dan melarang menentang mereka. Mengenai hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٤

²³Yosephus, L. S. (2010). *Etika Bisnis: Pendekatan, Filsafat, Moral Terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, (2010), 75.

²⁴Abdus Salam bin Barjas al-Abd Karim, *Etika Pengkritik Penguasa* (Surabaya: Pustaka Assunnah, 2002), 14.

²⁵Muhammad al-Mubarak, *Sistem Pemerintah Dalam Perspektif Islam* (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), 58.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (Q.S. an Nisa': 59).²⁶

Sebagaimana yang diketahui bahwa ketentuan yang dijadikan para fuqaha adalah bentuk inperatif (*amr*) memberi konsekuensi hukum wajib, selama tidak ada indikasi yang didukung oleh keterangan yang mengubah status wajib menjadi Sunnah. Dalam ayat ini terdapat perintah menaati Allah SWT dan Rasulullah saw serta khalifah, para amir, komandan pasukan, gubernur dan menteri serta rang yang mengemban tanggung jawab mengurus urusan umat Islam.

Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali berkewajiban menaati pemerintah, selama penguasa atau pemerintah tidak bersikap zalim, selama itu pula rakyat wajib taat dan tunduk kepada penguasa atau pemerintah.²⁷ Adapun jika tidak taat kepada pemimpin akan menimbulkan kerusakan yang besar dan hilangnya keamanan, menzalimi masyarakat, terbunuhnya orang-orang tidak bersalah, dan lain sebagainya maka hal ini tidak boleh dilakukan. Dalam kondisi seperti ini wajib bersabar, mendengar dan taat dalam kebaikan serta menasehati para pemimpin dan mendoakan mereka dengan kebaikan.²⁸

Apabila pemimpin terlihat kemungkaran tetapi pemimpin tersebut tetap menjalankan shalat lima waktu maka wajib bagi rakyat untuk mentaatinya. Dalam banyak hadits Rasul menempatkan kepatuhan kepada pemimpin pada posisi kepatuhan kepada diri Rasul dan kepatuhan terhadap Allah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abi Salamah bin Abdirrahman, bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, Bahwa Rasulullah bersabda yang artinya:

من اطاعني فقد اطع الله ومن عصي فقد عصى الله ومن يطع الا امير فقد اطاعني ومن يعصي الا امير فقد عصاني (رواه البخاري والمسلم)

“Siapa saja yang menaati aku, maka dia telah menaati Allah. dan barang siapa yang berbuat maksiat kepadaku, maka dia telah berbuat maksiat kepada Allah. dan siapa saja yang telah menaati pemimpinku, dia telah menaati aku. Sedangkan siapa saja yang tidak taat kepada pemimpinku, maka dia telah berbuat maksiat kepadaku.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).²⁹

²⁶Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Al-Mizan Publishing House, Cet. VII, 2014), 59.

²⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 155

²⁸ Abdul Aziz bin Bazz, *Fatwa-Fatwa Terlengkap* (Jakarta Darul Haq, 2006), 169.

²⁹ Taqiyudin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam* terjemahan an *Nidzam al Iqtishady fil Islam*, Redaksi A-IAzhar Press., 355-356.

Taat kepada penguasa muslim atau pemerintahan muslim yang menerapkan hukum-hukum Islam dalam pemerintahannya, sekalipun zalim dan merampas hak-hak rakyat. Selama tidak memerintah untuk melakukan kemaksiatan dan tidak menampakan kekufuran yang nyata, hukumnya tetap fardu atau wajib bagi seluruh kaum muslim.

Meskipun dalam Islam mengatur aketaatan kepada *Ulil Amri* tetapi ketaatan tersebut tidak bersifat mutlak, sebab ketaatan yang bersifat mutlak dapat menyebabkan pemimpin yang otoriter dan diktator.³⁰ Adapun ketaatan kepada *Ulil Amri* dibatasi dengan persyaratan-persyaratan tertentu yaitu:

- a. Pemimpin yang tidak menerapkan syariah Islam yang melanggar ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah maka pemimpin tersebut tidak wajib untuk ditaati yang sesuai dengan Surat an-Nisa' ayat 59.
- b. Ketaatan juga dibatasi dengan kebenaran, apabila pemimpin yang berbuat zalim dan berbuat semena-mena untuk menindas maka pemimpin tersebut tidak wajib untuk ditaati. Seperti dalam hadist yang artinya dikatakan bahwa: "Tidak ada keharusan untuk menaati perbuatan dosa, ingatlah ketaatan hanya untuk perilaku yang benar." (HR. Bukhari).³⁰
- c. Tidak menyuruh manusia melakukan perbuatan maksiat, pada prinsipnya pemimpin muslim berkewajiban melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* yang menyebarkan perbuatan yang terpuji dan memerangi perbuatan tercela. Jika demikian maka wajib dan harus untuk ditaati, tetapi jika pemimpin mengajak pada perbuatan maksiat zina, riba, minuman keras maka tidak benar untuk ditaati.

Kepatuhan wajib pajak selalu menjadi perhatian para pembuat kebijakan, fiskus (petugas pajak), dan wajib pajak. Hal ini dikarenakan kepatuhan pajak mempengaruhi penerimaan pendapatan dan kemampuan pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak. Apalagi sebagai negara yang menganut sistem *self assessment*, kepatuhan pajak menjadi salah satu faktor terpenting dalam penerimaan serta pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Teori kepatuhan berkeyakinan bahwa tidak ada individu yang bersedia membayar pajak secara sukarela. Sejak lama, upaya peningkatan kepatuhan pajak sudah menjadi perhatian otoritas pajak.

Wakil Menteri keuangan, Mardiasmo mengungkapkan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya lain yaitu memperbaiki pelayanan agar wajib pajak mau membayar pajak dengan sukarela, meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak, sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak, dan melakukan internalisasi nilai-nilai kementerian keuangan untuk menguatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara profesional.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andreas dan Savitri yang menyatakan bahwa Pentingnya pemberian sosialisasi perpajakan merupakan upaya untuk meminimalisir resiko siapa wajib pajak yang tidak membayar pajak. Untuk mencapai

³⁰ Taqiyudin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam*, terjemahan *an Nidzam al Iqtishady Fil Islam*, Redaksi alAzhar Press, 86

tujuan kepatuhan perpajakan dilakukan kegiatan sosialisasi perpajakan diperuntukkan bagi: calon wajib pajak, wajib pajak baru, dan wajib pajak terdaftar. Adanya sosialisasi pajak, akan membantu pembayar pajak memahami Undang-Undang Perpajakan. Adapun penelitian tentang sosialisasi ini dilakukan oleh Vousinas yang memiliki hasil dari sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak tentunya dapat melakukan tindakan penggelapan pajak karena dipengaruhi oleh dorongan psikologis seperti kecintaan mereka pada uang (etika uang). Berdasarkan manajemen di tingkat individu, uang sangat penting bagi individu yang positif dan negatif sikap yang dapat dilihat melalui variabel kepribadian, biologi dan sikap.³¹ Tinjauan perspektif pada kepatuhan wajib pajak tentang Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan wajib pajak sebagai pihak yang harus bertanggung jawab dalam merosotnya penerimaan pajak dalam sebuah negara.

Hambatan wajib pajak dalam penerapan *self assessment* adalah ketidakadilan akses informasi, ketidakadilan pertukaran ekonomi, ketidakadilan penegakan hukum, dan ketidakadilan dalam desain sistem perpajakan. Ketidakadilan ini menciptakan ketidakseimbangan dalam relasi antara wajib pajak dan konsultan pajak.³²

Menurut Asmarani terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak dan dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori yaitu: 1) Upaya pencegahan (*deference*), misalnya intensitas pemeriksaan pajak, risiko terdeteksi, serta tingkat sanksi yang dikenakan. Hal ini berangkat dari konsep bahwa risiko terdeteksi maupun sanksi dapat mengubah perilaku kepatuhan pajak. 2) Norma atau nilai yang berlaku, baik norma yang dipegang oleh pribadi maupun norma sosial. 3) Kesempatan, baik untuk patuh (terkait dengan biaya kepatuhan yang rendah, maupun aturan yang sederhana dan tidak kompleks) atau tidak patuh (terkait dengan kesempatan untuk menggelapkan pajak). 4) Keadilan (*fairness*) yang terkait dengan hasil ataupun prosedur, serta kepercayaan baik terhadap pemerintah (otoritas pajak) maupun terhadap wajib pajak lain. 5) Faktor ekonomi, yang mencakup segala faktor yang berhubungan dengan kondisi ekonomi secara umum, kondisi usaha ataupun industri, serta nilai pajak yang harus dibayar.³³ Hasil analisis yang dilakukan oleh Cahyonowati mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai perilaku wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.³⁴

Dalam kajian ini terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal merupakan perilaku wajib pajak yang berupaya memenuhi kewajiban perpajakan secara formal yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Sedangkan kepatuhan materiil adalah suatu perilaku wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan, yaitu sesuai dengan

³¹Vousinas, "Shadow Economy and Tax Evasion. The Achilles heel of Greeks Economy. Determinants, Effects and Policy Proposals," *Journal of Money Laundering Control*. Vol. 20, No.4. 2017, 386-404

³²Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2014), 122.

³³Asmarani. *Apa Itu Kepatuhan Pajak?*, diakses pada 19 Februari 2021. <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-kepatuhan-pajak>. 19757 (2021), 612.

³⁴Cahyonowati, dkk, "Peranan Etika, Pemeriksaan, dan Denda Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan di Indonesia*, Vol. 9, No. 2, (2012)., 136-153.

isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Menurut penjelasan Cahyonowati, jelas sudah bahwa dasar dari kepatuhan pajak adalah perilaku individu itu sendiri. Perilaku itu sendiri merupakan moralitas dari individu sehingga masih berhubungan dengan etika. Pendapat dari Cahyonowati juga diperjelas dengan penelitian dari Hanno dan Violette yang menyebutkan apabila membahas kepatuhan wajib pajak, maka kita harus menganalisis lebih dalam pada konteks keperilakuan, hal ini dikarenakan wajib pajak merupakan individu yang unik dengan berbagai macam sifat dasar seperti rasionalitas, memaksimalkan utilitas, dan menghindari risiko.³⁵ Perilaku wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh juga dipengaruhi oleh niat wajib pajak tersebut untuk berperilaku apakah wajib pajak tersebut memilih patuh atau tidak patuh.

Theory of Planned Behaviour (TPB) adalah salah satu model yang sering digunakan untuk meramalkan niat individu. Dalam teori ini, Ajzen menjelaskan bahwa niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sikap terhadap perilaku (*behavioral belief*), norma subjektif (*normative belief*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*control belief*).³⁶ Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yasa dan Prayudi tentang aspek etika yang merujuk pada konsep Tri Karya Parisudha sebagai salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Bali juga menunjukkan memiliki pengaruh dengan niat untuk berperilaku patuh.³⁷

Sedangkan menurut pendapat Khulsum dan Dudy mengasumsikan bahwa tingkat ketidakpatuhan dari sisi perilaku wajib pajak didasarkan pada keinginan memaksimalkan kegunaan yang diharapkan. Pada dasarnya diyakini bahwa penghindaran pajak berbanding terbalik pada kemungkinan terkena sanksi yang dikenakan.³⁸

Oleh karena itu individu selalu merasa benar dalam membayar pajak, teori kepatuhan semata meletakkan kepatuhan pajak pada pundak wajib pajak, sementara perilaku aparat pajak (fiskus) tidak dihiraukan sama sekali.

Sedangkan teori kepatuhan wajib pajak hanya merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seorang taat pada aturan yang diberikan. Kepatuhan perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak kesadaran wajib pajak pada kewajiban pajaknya berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan.³⁹ Kesadaran merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri seseorang sendiri. Sedangkan,

³⁵ Hanno, D. and G.Violette. *An Analysis of Moral and Social Influences on Taxpayer Behavior. Behavioral Research in Accounting*, 8, (1996)., 57-75

³⁶ Ajzen, Icek. *Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Consideration*. September (Revised Januari, 2006), 103.

³⁷ Yasa dan Prayudi, "Nilai-nilai Etika Berbasis Kearifan Lokal dan Perilaku Kepatuhan perpajakan", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 22 No. 2, (2019), 361-390.

³⁸ Khulsum dan Dudy, "Pengaruh Karakteristik Usaha Wajib Pajak Badan Terhadap Tingkat Kepatuhan Berdasarkan Pengukuran Reporting Compliance (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan)", *Jurnal Akuntansi Akrua*, (2014), 33-50.

³⁹ Tahar, A, & Rachman, A, "Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Kepatuhan Pajak," *Journal of Accounting and Investment*, (2014).

motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak.⁴⁰

Berdasarkan hasil kajian tentang perilaku yang didasarkan pada (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03, 2007), kriteria wajib pajak patuh meliputi tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan, tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali tunggakan yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, laporan keuangan dapat diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah terkait dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta tidak pernah dipidana maupun tindak pidana pada bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Rahayu, kepatuhan Wajib Pajak merupakan kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.⁴¹ Sedangkan Tidak ada, kepatuhan Wajib Pajak merupakan “Pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela”.⁴² Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak.

5. Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bagi UMKM

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, pemeriksaan adalah kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan yang digunakan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, pemeriksaan digunakan sebagai alat pengawasan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak atas pelaksanaan *self assessment system*. Hal ini karena sistem perpajakan sangat menuntut peran aktif dan kepatuhan sukarela.⁴³

Sedangkan menurut hasil penelitian Migaus, salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah adanya pemeriksaan.⁴⁴ Hal ini berarti semakin baik proses pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jenderal pajak semakin baik kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini juga didukung oleh hasil penelitian Tirayoh, Heriyanto dan Toly yang

⁴⁰N.Cahyonowati, Ratmono, D., & Faisal, F. Peranan Etika, Pemeriksaan, dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 136–153. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.09>

⁴¹Rahayu, S.K. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013),138.

⁴²Tiraada, T.A.M.”Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1 (3), (2013): 999-1008

⁴³Rahayu, S. K. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. (Jakarta, Graha Ilmu.2013), 40

⁴⁴Migaus, A. F,”Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang,” *Jurnal Akuntansi*, No. 1, (2016), 45.

menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berkorelasi terhadap kepatuhan wajib pajak.⁴⁵

Teori Etika dapat dianggap sebagai standar perilaku yang menginstruksikan manusia tentang tindakan mereka dalam berbagai situasi. Standar ini juga penting untuk hubungan antara individu dan masyarakat luas, termasuk lembaga seperti keluarga, badan keagamaan, komunitas bisnis dan otoritas publik. Namun, etika tidak boleh diartikan sebuah sistem hukum. Hukum tidak selalu berdasar dari prinsip-prinsip etika.

Moralitas dan etika adalah dua hal yang berbeda. Moralitas dikembangkan untuk memberikan perilaku sosial atau interpersonal dan digunakan untuk mengatur dan memoderasi urusan manusia. Selain itu, tindakan moral dapat dijelaskan dalam lima dimensi, yaitu *moral pengetahuan, sosial, empati, otonomi, dan dimensi penilaian moral*.

Sedangkan etika lebih berkaitan dengan tindakan atau karakter manusia itu sendiri. Namun etika masih berkaitan dengan moral, jadi lebih cenderung mendukung pandangan tentang dinamika akuntansi, keuangan dan perbankan yang menyangkut moralitas dan melibatkan pilihan untuk memilah atau melakukan pilihan mana yang benar dan mana yang salah. Pada intinya moralitas mengacu pada standar perilaku yang digunakan oleh individu ketika berinteraksi dengan orang lain.⁴⁶ Pilihan etis dalam masalah perpajakan pada dasarnya berdasar pada filosofi moral pribadi dari wajib pajak. Menurut Weiss terdapat lima prinsip etika fundamental yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk memilih alternatif dan membenarkan keputusan serta tindakan yang diambil. Kelima prinsip tersebut yaitu :

- a) *Relativisme etis*. Pada dasarnya lebih mengacu pada kepentingan pribadi dan tidak ada standar umum atau aturan untuk melakukan tindakan yang bermoral. Otoritas moral murni ditentukan oleh kepentingan pribadi individu atau budaya, adat istiadat, serta prinsip-prinsip agama. Prinsipnya adalah suatu tindakan dikatakan benar secara moral apabila tindakan tersebut melayani kepentingan dan kebutuhan pribadi.
- b) *Utilitarianisme*. Perlu adanya perhitungan cost dan benefit serta manfaat atas biaya kegunaannya. Jadi, otoritas moral ditentukan oleh konsekuensi dari suatu tindakan. Tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan (utility). Prinsipnya suatu tindakan adalah benar secara moral jika biaya yang dikeluarkan bermanfaat bagi mayoritas.
- c) *Universalisme*. Pada dasarnya mengacu pada kewajiban. Otoritas moral ditentukan oleh tindakan yang memperlakukan semua orang dengan hormat. Universalisme berkaitan dengan sifat tindakan tersebut sendiri (bukan konsekuensi dari tindakan). Prinsipnya hak moral adalah hak yang menghormati hak orang yang terdampak dan adil kepada semua orang yang terlibat. Tugas etis yang mendasar adalah tidak menyakiti.
- d) *Hak*. Prinsip ini lebih mengacu pada hak individu. Jadi otoritas moral ditentukan oleh hak individu yang dijamin untuk semua orang dalam mengejar kebebasan berpendapat,

⁴⁵Tirayoh, V., Sabijono, H., & Mandagi, C., "Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada KPP Pratama Manado", *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, (3). (2014), 55.

⁴⁶Diwantara, *Filsafat Moral, Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*. (Yogyakarta: PT Kanisius, 2017), 65.

memilih, bahagia, dan harga diri. Prinsipnya tindakan adalah hak moral jika dilandasi oleh hak hukum dan asas kewajiban.

- e) *Keadilan*. Lebih mengacu pada keadilan dan ekuitas. Otoritas moral ditentukan oleh peluang, kekayaan, dan beban yang didistribusikan secara adil. Suatu tindakan dikatakan benar secara moral apabila semua individu diperlakukan sama dalam arti mereka memiliki kesempatan dan keuntungan yang sama dengan peluang individu lain.⁴⁷

Etika cenderung mengarah pada gerak-gerik pikiran untuk melakukan perbuatan sesuai dengan tujuannya, maka etika wajib pajak dapat diartikan sebagai kecenderungan wajib pajak bersikap atau berperilaku sesuai dengan pikirannya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sedangkan Wenzel menyatakan etika wajib pajak merupakan kepercayaan seseorang bahwa terdapat imperatif moral yang mengharuskan seseorang untuk berbuat jujur dalam urusan perpajakan yang berhubungan dengan perilakunya dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Seseorang yang dimaksud oleh Wenzel adalah wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa etika berhubungan erat dengan sikap seseorang terhadap objek.⁴⁸

Allport dan Setiadi.⁴⁹ berpendapat bahwa etika wajib pajak dapat diidentifikasi dari tiga komponen yang membentuk sikap sehingga timbul etika positif maupun negatif yang mencerminkan hasil evaluasinya terhadap suatu objek. Tiga komponen tersebut adalah :

- a) Komponen *kognitif*. Lebih menekankan pada aspek kepercayaan seseorang terhadap objek.
- b) Komponen *afektif*. Cenderung menekankan pada aspek pengevaluasian seseorang terhadap suatu objek.
- c) Komponen *konatif*. Komponen ini menekankan pada aspek maksud dan tujuan seseorang terhadap suatu objek.

6. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori ini merupakan salah satu yang sering digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Ada beberapa hasil penelitian diantaranya yang dilakukan oleh Ajzen mengatakan bahwa teori ini menyebutkan bahwa niat dapat mempengaruhi perilaku individu atas patuh atau tidaknya dengan aturan perpajakan.

Dalam teori perilaku manusia menurut Ajzen dinyatakan bahwa perilaku manusia berdasar pada tiga hal, yaitu :

- a) *Behavioral belief* (keyakinan perilaku), yaitu keyakinan dan evaluasi terhadap hasil perilaku. Hasil ini otomatis membentuk sikap dalam menanggapi perilaku.
- b) *Normative belief* (keyakinan normatif), yaitu keyakinan individu berdasar dari normatif orang lain yang menjadi acuannya, seperti keluarga, konsultan pajak, ahli pajak, dan subjek lain yang memotivasi keyakinan tersebut. Keyakinan ini akan membentuk norma

⁴⁷ Mardiasmo. *Perpajakan* (Yogyakarta: ANDI, 2011), 105.

⁴⁸ Wenzel, M. *The Multiplicity of Taxpayer Identities and Their Implications For Tax Ethics*. Working Paper. Vol 73. (2005)., 1-38

⁴⁹ Allport, G. W., & Ross, J. M. (1967), "Personal Religious Orientation and Prejudice", *Journal of Personality and Social Psychology*, (4), (2012), 420–440.

subjektif atas perilaku.


- c) *Control belief* (keyakinan kontrol), yaitu keyakinan individu atas keberadaan suatu hal yang menghambat atau mendukung perilakunya tentang seberapa kuat hal tersebut dapat mempengaruhi perilakunya. Keyakinan ini membentuk kontrol perilaku yang dipersepsikan.⁵⁰

Penjelasan tentang *Theory of Planned Behavior* sudah menunjukkan bahwa perilaku patuh atau tidaknya individu pada peraturan perpajakan dipengaruhi oleh niat individu wajib pajak. Apabila wajib pajak sadar atas kewajibannya dalam membayar pajak, jelas ia akan memenuhi kewajiban perpajakannya (*behavioral belief*). Apabila fiskus meningkatkan pelayanannya dan memberikan edukasi pada wajib pajak agar kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak terbentuk atau menjadi patuh, bisa dikatakan ini adalah *normative belief*.

Sedangkan apabila wajib pajak patuh pada aturan perpajakan karena adanya sanksi yang akan diterapkan, maka perilaku ini adalah *control belief*.

7. Denda Berdampak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi berupa denda merupakan bentuk sanksi administrasi yang dikenakan atas pelanggaran yang terkait dengan kewajiban pelaporan. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan saat wajib pajak tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, adanya sanksi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.⁵¹



⁵⁰Ajzen, Icek, *Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Consideration*. September Revised Januari, 2006, 87

⁵¹ Resmi, S. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. (Jakarta: Salemba Empat. 2014), 19.

Gambar: 2.1

8. Loyalitas Wajib Pajak

Loyalitas merupakan bagian dari kegiatan manusia yang selalu berubah sesuai dengan pengaruh lingkungan dan sosial dimana dia berada. Namun loyalitas seseorang individu yang diharapkan harus tetap terus. Secara harfiah loyal berarti setia, atau loyalitas dapat diartikan sebagai suatu kesetiaan. Kesetiaan ini diambil tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri pada masa lalu.

Sedangkan konsep loyalitas lebih menerangkan kepada loyalitas untuk melakukan sesuatu perbuatan yang terus menerus. Komitmen yang menyertai perilaku berulang tersebut adalah keadaan dimana seseorang tidak mau menunda ataupun mangkir walaupun kondisinya tidak memungkinkan maupun kondisi tersebut sedang mengalami krisis mereka dengan sukarela merekomendasikan kepada rekan, keluarga atau kolega yang lain. Usaha yang dilakukan untuk menciptakan kepuasan secara individu dan lebih cenderung mempengaruhi sikap perilaku.

Menurut Freddy Rangkuti, loyalitas Individu adalah kesetiaan konsumen terhadap perusahaan, merek maupun produk pada pembelian suatu barang maupun jasa secara terus menerus.⁵² Fandy Tjiptono, loyalitas adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko atau pemasok berdasarkan sifat yang sangat positif dalam pembelian jangka panjang.⁵³

Dari pengertian ini dapat diartikan bahwa kesetiaan terhadap merk diperoleh karena adanya kombinasi dari kepuasan dan keluhan. Kepuasan pelanggan tersebut hadir dari seberapa besar kinerja perusahaan untuk menimbulkan kepuasan tersebut dengan meminimalkan keluhan sehingga diperoleh pembelian jangka panjang yang dilakukan oleh konsumen. Sutisna mendefinisikan loyalitas pembayaran dalam memenuhi kewajiban tahunan yang konsisten terhadap perusahaan sepanjang waktu⁵⁴.

Durianto, Individu yang loyal pada umumnya akan melakukan pembayaran tersebut walaupun dihadapkan pada banyak alternatif pesaing yang menawarkan karakteristik yang lebih unggul dipandang dari berbagai sudutnya. Dipandang dari berbagai sudut atributnya. Bila banyak usaha dari suatu merek masuk dalam kategori ini, berarti mereka tersebut memiliki ekuitas merek yang kuat.⁵⁵

Ekuitas merek adalah seperangkat harta dan hutang merek yang terkait dengan suatu merek, nama, simbol, yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa baik pada perusahaan maupun pada pelanggan. Menurut Oliver,⁵⁶ loyalitas konsumen adalah komitmen yang tinggi untuk membeli kembali suatu produk atau jasa yang disukai dimasa mendatang, disamping pengaruh situasi dan usaha pemasar dalam merubah loyalitas. Dengan kata lain konsumen akan setia untuk melakukan pembelian ulang secara terus menerus. Wahyu Nugroho mendefinisikan loyalitas individu adalah suatu ukuran kesetiaan dari pelaku usaha dalam menggunakan

⁵²Fredy Rangkuti, *Measuring Customer Satisfaction* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 60.

⁵³ Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa* (Yogyakarta: Andi Ofset, Edisi Pertama, 2004), 110.

⁵⁴ Sutisna, *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran* (Bandung :PT. Remaja Rosdakarya, 2003),76

⁵⁵ Durianto, D. Sugiarto, *Kekuatan Merek Dalam Pemasaran* (Yogyakarta: Penerbit Andi,2004), 4.

⁵⁶ S, A,Taylor et al, "The Importance of Brand Equity to Customer Loyalty", *Journal of Product Management*, (Vol 13, No 4 2004), 217-227.

suatu merek produk atau merek jasa pada kurun waktu tertentu pada situasi dimana banyak pilihan produk ataupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhannya dan pelaku usaha memiliki kemampuan mendapatkannya.⁵⁷

Sedangkan Berry dalam Tjiptono, bahwa loyalitas individu (*Individual loyalty*) dapat dikatakan sebagai respon yang terkait erat dengan ikrar atau janji untuk memegang teguh komitmen yang mendasari keberlanjutan relasi, yang biasanya tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten⁵⁸.

Loyalitas Pelanggan menurut Jill Griffin dalam *individual loyalty*⁵⁹ adalah *How to earn it to keep*. Bahwa loyalitas pelanggan cenderung lebih dekat dengan perilaku (*behavior*) bukan sikap (*attitude*). Dengan demikian jika seorang pelanggan telah membeli dua atau tiga kali produk yang sama maka otomatis telah dimasukkan sebagai pelanggan yang loyal.

Ratih Hurriyati, menjelaskan bahwa loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan bertahan secara mendalam untuk berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk atau jasa terpilih secara konsisten dimasa yang akan datang meskipun pengaruh situasi usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan loyalitas.⁶⁰

Loyalitas pelanggan menurut Olson dalam Sukmawati adalah merupakan dorongan perilaku untuk melakukan pembayaran secara berulang-ulang dan untuk membangun kesetiaan pelanggan terhadap suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha tersebut membutuhkan waktu yang lama melalui suatu proses pembelian yang berulang-ulang tersebut.⁶¹

Timm dalam Vanessa Gaffar menyampaikan bahwa loyalitas pelanggan merupakan susunan dari 5 (lima) elemen, yaitu:

- a) Keseluruhan kepuasan pelanggan, rendah atau tidak teraturan tingkat kepuasan membatalkan pelanggan bagi perusahaan untuk mendapatkan loyalitas dari pelanggan
- b) Komitmen pelanggan untuk menciptakan pembelian berulang di dalam sebuah hubungan dengan perusahaan
- c) Keinginan untuk menjadi pembeli ulang.
- d) Keinginan pelanggan untuk merekomendasikan produk kepada orang lain.
- e) Daya tahan pelanggan untuk berpindah kepada pesaing

Berdasarkan definisi diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa loyalitas pelanggan adalah kesetiaan pihak yang menggunakan produk atau jasa baik untuk keperluannya sendiri atau sebagai perantara bagi keperluan pihak lain untuk terus berlangganan dan melakukan pembelian secara berulang-ulang kepada perusahaan penyedia barang dan jasa dalam waktu yang panjang, dan sukarela merekomendasikan

⁵⁷ Wahyu Nugroho, *Pemasaran Internasional* (Jakarta: Salemba Empat, 2005), 11.

⁵⁸ Fandy Tjiptono, *Pemasaran Jasa* (Malang: Edisi Satu, Bayu Media Publisng, 2005), 118.

⁵⁹ Jill Griffin, *Costomer Loyalty* (New York: Lexington Book co. 1998), 211.

⁶⁰ Ratih Hurriyati, "*Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen* (Bandung: Alfabeta, 2010), 63.

⁶¹ Olson, "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap Loyalitas Pelanggan pada PT. Gojek Indonesia", (*Jurnal Repositori Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, dalam Sukmawati, 2011), 2. 5.

produk dan jasa kepada orang. Indikatornya adalah pembelian ulang, penolakan pesaing, tidak terpengaruh terhadap daya tarik produk barang dan jasa perusahaan pesaing.

9. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaku Usaha

Faktor yang paling dominan mempengaruhi Loyalitas Individu adalah faktor keluarga. Secara umum, ada dua faktor yang mempengaruhi konsumen, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal bersumber dari dalam diri konsumen, diantaranya *Motivasi*, yaitu kegiatan di dalam diri seseorang yang mendorong keinginannya untuk melakukan aktivitas tertentu dalam mencapai tujuan tertentu. *Ekonomi*, yaitu keadaan ekonomi atau keuangan seseorang yang mempengaruhi loyalitasnya dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu produk. *Sikap*, yaitu loyalitas atau tanggapan terhadap rangsangan dari lingkungannya yang mampu membimbing atau mengarahkan tindakan tersebut.

Faktor Eksternal, yaitu berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan si pelaku usaha, diantaranya: *faktor kebudayaan*, yaitu segala sesuatu yang berhubungan budi, dan akal manusia, yang diwujudkan dalam bentuk simbol dan fakta yang kompleks serta diwariskan secara turun temurun. *Kelompok sosial dan kelompok referensi*, kelompok sosial, yaitu tempat individu berinteraksi satu sama lainnya, sedangkan kelompok referensi yaitu kelompok sosial yang menjadi ukuran individu dalam membentuk kepribadian dan tingkah laku.

Faktor Keluarga, yaitu lembaga sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya yang hidup bersama-sama.⁶²

Marconi menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas Individu terhadap suatu produk atau jasa adalah sebagai berikut:

- a) Nilai (harga dan kualitas), pemakaian produk dalam waktu yang lama akan mengantarkan individu kepada loyalitas, oleh karena itu pihak penyedia barang atau jasa harus bertanggungjawab untuk menjaga kualitas layanan kepada pelaku usaha. Mengurangi standart kualitas dari suatu merek akan berdampak yang bisa mengecewakan pelaku usaha bahkan yang dianggap paling loyal sekalipun bisa kecewa dengan perubahan aturan. Karena itu perusahaan penyedia barang atau harga harus selalu mengontrol kewajiban tahunan terhadap pembayaran wajib pajak.
- b) Citra, nama baik dari perusahaan dan merk diawali dengan kesadaran. Produk yang mempunyai nama baik akan dapat menimbulkan loyalitas individu dalam komitmen pemenuhan kewajiban bayar pajak.
- c) Kemudahan dan kenyamanan untuk memperoleh produk. Ditengah iklim persaingan usaha yang sangat kompetitif, maka perusahaan pernyedia barang dan jasa senantiasa meningkatkan kualitas layanan pada pelaku usaha.
- d) Pelaku usaha yang merasa puas akan menjadi senang dan loyal dengan produk layanan tersebut.

⁶²Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen, dalam [https://www. Maxmanroe.com/vid/bisnis/ Perilaku-Konsumen.html](https://www.Maxmanroe.com/vid/bisnis/Perilaku-Konsumen.html) (03 Maret 2018).

e) Layanan, dengan standar layanan yang baik yang ditawarkan oleh produsen mampu mempengaruhi loyalitas individu pada pembayaran kewajiban pajak usaha.

Menurut David Aaker.⁶³ (dalam Joko Riyadi) kesetiaan Individu terhadap produk barang dan jasa dapat dipengaruhi beberapa faktor antara lain sebagai berikut: *Pertama*, Faktor Kepuasan. Jika pelaku usaha menggunakan produk barang dan jasa kemudian mendapatkan kepuasan maka yang bersangkutan akan setia terhadap kewajiban pembayaran pajak tersebut. Pelaku usaha yang merasa puas akan erus menerus mencoba berbagai macam produk yang ditawarkan oleh perusahaan, selanjutnya ia akan mempertahankan hubungan jangka panjang dan akan menjadi peserta wajib pajak yang setia.

Kedua, Loyalitas sebagai sebuah kebiasaan. Pelaku usaha merupakan tindakan yang terbentuk secara tidak sadar karena sering melakukan kegiatan yang telah menjadi rutinitas. Jika pelaku usaha yang dilakukan sudah menjadi kebiasaan, maka pembeli tersebut tidak lagi melalui pengambilan keputusan yang terlalu panjang. Dalam hal ini, dikatakan bahwa pelaku usaha akan tetap melakukan pembayaran wajib pajak tersebut dengan mengutamakan sebuah kewajiban yang sama untuk suatu jenis usaha yang ditekuni dan cenderung tidak akan berganti-ganti jenis usaha bahkan akan meningkatkan produksinya.

Ketiga, Komitmen (*commitment*). Dalam melakukan usaha telah terjalin komitmen sehingga terbangun interaksi antara konsumen dengan produsen. Pemakai produk barang dan jasa yang percaya dengan perusahaan penyedia barang maupun jasa akan menimbulkan komitmen bagi pelaku usaha.

Kepercayaan terbangun karena komunikasi yang intensif antara pelaku usaha, konsumen dan produsen, dalam berbagai bentuk komunikasi. Pelaku usaha yang mampu memenuhi ekspektasi konsumen, bahkan melebihi ekspektasi kosumen maka akan terbangun kepercayaan dan bermuara pada keuntungan yang simbiosis mutualis.

Keempat, kesukaan produk (*linking of the brand*). Kepuasan pelaku usaha sampai dengan tingkat suka, apabila yang diperoleh melebihi ekspektasi. Pelaku usaha merasa kecewa manakala produk yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan. Dengan demikian berdasarkan realitas tersebut, kepuasan pelaku usaha memiliki banyak tingkatannya. Ukuran kesetiaan pelaku usaha dapat diketahui dari responsnya pada kinerja atau kualitas produk barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah yang menaunginya. Pelaku usaha dikatakan loyal dapat dinilai dengan berapa banyak produk barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, bentuk produk barang atau jasa yang dikonsumsi dan lama mengkonsumsi barang atau jasa.

Kelima, biaya pengalihan. Yang dimaksud biaya pengalihan adalah biaya atau sumberdaya yang dikorbankan oleh pelaku usaha apabila ia beralih ke produk lain. Pelaku usaha selalu melakukan kalkulasi pada saat mencoba alternatif produk lain agar jenis usahanya selalu menjadi pilihan masyarakat. Pelaku usaha yang merasa mendapatkan keuntungan yang nyata dan lebih besar dan mengeluarkan pengorbanan sumber daya yang lebih kecil untuk mendapatkan produk, maka ia akan beralih ke produk alternatif tersebut. Pelaku usaha akan beralih ke produk lain jika kinerja produk lain dirasa lebih baik dengan

⁶³Joko Riyadi, *Gerbang Pemasaran* (Jakarta: Penerbit Gramedia, 1999), 58.

biaya pengalihan sepadan. Perusahaan harus selalu menjaga agar produk barang dan jasanya berkinerja lebih baik dan memperhitungkan biaya pengalihan konsumen terhadap produk-produk perusahaan lain.

Menurut Bambang Swastha dan Hani Handoko mempunyai pendapat yang berbeda terkait loyalitas pelaku Usaha. Mereka membagi lima faktor utama yang mempengaruhi loyalitas, yaitu:⁶⁴ Pertama, Kualitas produk. Kualitas produk adalah kinerja produk sesuai harapan yang diinginkan oleh pelaku usaha terhadap suatu produk untuk memenuhi kebutuhannya. Kualitas produk yang sama atau lebih baik dari harapan pelaku usaha dan konsumen akan memenuhi kepuasan konsumen. Kepuasan pelaku usaha yang diperoleh secara berulang, akan meningkat kuantitasnya akan menimbulkan loyalitas. Kinerja penyedia produk yang baik akan mengakibatkan konsumen selalu setia membeli atau menggunakan produk tersebut dan disebut sebagai loyalitas.

Kedua, kualitas pelayanan. Untuk produk barang dan jasa terdapat perbedaan posisi kualitas layanan. Kualitas pelayanan pada produk barang terjadi dalam rentang waktu proses peralihan barang dari produsen ke pengguna produk. Bentuk kualitas pelayanan adalah kemudahan yang diberikan perusahaan pada saat peralihan barang tersebut. Pada produk barang kualitas layanan terpisah dengan produk, pada produk jasa kualitas pelayanan menyatu pada produk jasa.

Ketiga, Emosional. Pelaku usaha (UMKM) sebagai produsen harus mampu mengelola emosional. Keyakinan produsen dalam menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Bermodal kepercayaan dan keyakinan akan kemampuan mengembangkan usaha, maka produsen dengan segala kreatifitasnya akan mampu menghasilkan produk berkualitas dengan banyak melakukan inovasi yang dapat memenuhi harapan pengguna barang dan jasa.

Keempat, Harga. Harga merupakan komponen penting dalam menentukan kelayakan pasar produk. Pelaku usaha (UMKM) sebagai penyedia barang dan jasa dalam menentukan harga yang baik akan memudahkan pemasaran produk. Harga mahal ataupun murah tidak menjadi bahan acuan. Kualitas barang dengan harga tinggi, tidak dianggap mahal oleh pengguna barang apabila produk mampu memenuhi ekspektasi pelanggan. Begitu juga sebaliknya jika kualitas produk dengan harga rendah tetapi tidak sesuai dengan harapan pelanggan, akan dengan mudah ditinggalkan oleh pelanggan tersebut. Harga merupakan kombinasi yang baik antara efektifitas produk dan efisiensi dalam produksi. Pemahaman perusahaan penyedia barang atau jasa memenuhi harapan pelanggan, maka akan membuat harga produk menjadi kompetitif.

Kelima, Biaya. Perusahaan dalam menetapkan ongkos produksi dan pemasaran harus dengan perhitungan yang matang dan berdasarkan analisis dan survei pasar. Ongkos promosi yang tinggi pada akhirnya akan dibebankan kepada harga produk. Promosi yang tidak perlu seharusnya dihindarkan, karena kualitas tidak sebanding lurus dengan nama baik yang telah dibangun atas merek tertentu. Begitu pula perusahaan sebaiknya tidak mengurangi kualitas barang hanya karena pertimbangan supaya harga lebih murah, sebab kualitas produk yang

⁶⁴ Bambang Swastha dan Hani Handoko, *Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan)* (Yogyakarta:Liberty, 1999), 83.

menjadi harapan ekspektasi pelanggan yang bisa menjadikan produk yang diminati oleh pengguna barang dan jasa. Harga produk yang paling tepat harus sesuai dengan harapan pelanggan yang akan menciptakan loyalitas.

Lopiyoadi menyarankan beberapa point penting yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam meningkatkan loyalita pelaku UMKM.⁶⁵ Ada empat faktor yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM (perusahaan). *Pertama*, kualitas produk. Kinerja produk yang sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pelanggan maka akan mewujudkan kualitas produk sehingga mampu memenuhi kebutuhan pengguna barang dan jasa. Kualitas yang sama dari suatu produk atau lebih baik dari harapan pelanggan akan memenuhi kepuasan pelaku usaha (UMKM) dan pelanggan. Berbeda dengan pendapat Handoko, Lupiyoadi menguraikan parameter kualitas produk yang dibedakan menjadi enam unsur yaitu: desain, fasilitas, tahan lama, performa, konsistensi dan handal atau dapat dipercaya. Desain merupakan tampilan luar dari sebuah produk. Desain produk barang dapat dilihat dari bentuk, warna dan tekstur barang. Performa mengacu pada kemampuan baik kecepatan, ketepatan, dan ketahanan. Konsistensi merupakan keseragaman produk. Handal artinya dapat dipercaya sesuai dengan fungsinya.

Kedua, harga. Berapapun mahalnya kualitas suatu produk tidak semua konsumen dijadikan ukuran utama. Pada umumnya sebuah produk akan dipilih yang termurah dari berbagai produk dengan kualitas yang setara. Kebanyakan konsumen kepuasan diperoleh dari harga termurah. Perusahaan penyedia produk barang atau jasa harus mampu menetapkan harga yang tepat sekaligus kualitas yang setara.

Ketiga, kualitas pelayanan (*service quality*). Tiga unsur pembentuk kualitas layanan, yaitu : unsur manusia yang terampil, teknologi yang memadai dan sistem yang baik. Manusia yang terampil tapi tidak ditunjang dengan teknologi yang memadai, akan menghasilkan layanan yang tidak cepat dan tepat. Manusia yang terampil didukung teknologi yang memadai namun tidak didukung dengan sistem yang baik, akan menghasilkan layanan yang tidak konsisten.

Keempat, faktor emosi. Elemen penting untuk menunjang gaya hidup dari produk yang digunakan konsumen adalah faktor emosi. Produk yang menunjang gaya hidup pelaku usaha (UMKM) sebaiknya mempertimbangkan faktor emosi dalam membuat produk. Misalnya, produk kosmetik dan fashion merupakan produk-produk yang dibeli karena tuntutan gaya hidup. Produk kosmetik dan fashion dibutuhkan tidak semata sebagai fungsi dasarnya saja, akan tetapi ada tuntutan estetika. Konsumen tentu mempersyaratkan aspek perlindungan hidup. Di dalam produk-produk tersebut melekat nilai emosional pelanggan sebagai pengguna barang dan jasa. Menurut Assael.⁶⁶ (dalam Sutisna), terdapat empat tanda kecenderungan pelaku usaha yang loyal:

a) Pelaku usaha (UMKM) loyal karena mempunyai kepercayaan diri yang tinggi atas pilihan atas merk atau produk yang dipilihnya sebagai jenis usaha yang digeluti.

⁶⁵ Rambat Lopiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa* (Jakarta: Salemba Empat, 2001)., 158.

⁶⁶ Sutisna, *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran* (Bandung: PT. Remaja Rosdaya 2003), 42.

- b) Pelaku usaha (UMKM) yang loyal karena siap menerima yang lebih tinggi dalam melakukan keputusan pembayaran dalam kepatuhan wajib pajak.
- c) Pelaku UMKM yang loyal cenderung menjadi pelanggan terhadap merk produk sekaligus loyal toko, dan tidak sekedar loyal merek saja atau loyal toko saja akan tetapi pelaku UMKM loyal dalam pembayaran wajib pajak dan pelaporannya.
- d) Kelompok pelaku UMKM yang minoritas cenderung untuk lebih loyal terhadap tugas dan kewajiban dalam pembayaran wajib pajak dan pelaporannya.

Adapun pelaku usaha (UMKM) yang dianggap loyal menurut Phillip Kotler adalah pelaku usaha (UMKM) yang selalu melakukan kepatuhan pembayaran wajib pajak secara rutin dan berulang, karena pelanggan mempunyai komitmen tinggi terhadap hak dan tanggungjawab atas usaha yang dilakukan.

Sedangkan menurut Jill Griffin loyalitas adalah, ” *Loyalty is defined as non random purchase expressed over time by some decision making unit*“, pelaku usaha yang loyal dicirikan sebagai pelanggan yang melakukan pemenuhan pembayaran secara terus menerus terhadap produk di perusahaan tertentu. Pelaku usaha (UMKM) memutuskan untuk melakukan pemenuhan wajib pajaknya didasari atas basis pengambilan keputusan yang kuat.⁶⁷

Pelaku UMKM yang loyal ditentukan oleh komitmen individu terhadap suatu merek, pemasok dan toko. Loyalitas konsumen yang kuat terhadap tanggungjawab yang melekat pada dirinya dan lebih kuat dibandingkan dengan komitmen pada suatu usaha saja. Pelaku usaha yang loyal selalu bersikap positif dan komitmen dalam pemenuhan hak dan kewajiban secara berulang-ulang yang konsisten⁶⁸.

Loyalitas pelaku usaha (UMKM) dalam membayar wajib pajak merupakan bentuk kesetiaan terhadap suatu produk barang atau jasa yang sedang digeluti. Loyalitas pelaku usaha (UMKM) merupakan perwujudan dari rasa puas dan kenyamanan dalam menjalankan usahanya terhadap produk barang dan jasa yang dijalaninya.

Disamping kepuasan pelaku usaha yang tidak kalah penting adalah kepuasan pegawai. Pegawai yang puas terhadap performa pelaku usaha (UMKM) akan menaikkan moral pegawai dan menciptakan tumbuhnya loyalitas pegawai pada perusahaan. Produktivitas pegawai akan berdampak positif dan memberikan pengaruh pada meningkatnya kualitas pelayanan terhadap pelanggan. Meningkatnya kinerja pelayanan sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan eksternal. Salah satu penentu loyalitas pelaku usaha (UMKM) adalah kepuasan dari semua unsur dalam memanfaatkan produk barang dan jasa dari UMKM (perusahaan) penyedia layanan.

Kotler dan Armstrong, menegaskan bahwa loyalitas pelaku usaha (UMKM) tercipta dari kinerja produk atau kualitas layanan sesuai dengan harapan pelanggan atau bahkan lebih tinggi dari ekspektasi dari pelaku usaha. Harapan muncul dari pengalaman tatkala pelaku usaha (UMKM) melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran wajib pajak tahunan

⁶⁷Jill Griffin, *Consumen Loyalty, Menumbuhkan dan Mempertahankan Pelanggan* (Jakarta: Erlangga, 2005), 4.

⁶⁸Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), 1.

atas usaha yang dijalani.. Menjaga hubungan jangka panjang antara perusahaan dengan mitra usaha yang menaunginya merupakan hal yang harus diperhatikan.

10. Jenis-Jenis Pendapatan Negara dari Sektor Perpajakan

a. Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang pengelolaannya dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat ini digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sehingga pajak pusat termasuk pajak yang utama bagi sebuah negara karena dari hasil pungutan pajak yang diperoleh oleh pemerintah pusat, dapat digunakan untuk keperluan belanja negara, seperti pembangunan jalan, sekolah, hingga kebutuhan layanan kesehatan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kemakmuran rakyatnya. Pengelola dari Pajak Pusat ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu).

1). Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan oleh orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh yang sifatnya dapat menambah kemampuan ekonomis atau kekayaan bagi Wajib Pajak dan berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia dalam bentuk apapun. Penghasilan yang dapat diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat berupa penghasilan gaji, keuntungan usaha, hadiah, dan sebagainya. Di Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) sendiri diatur sebagai kebijakan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

2). Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dikonsumsi oleh orang pribadi, perusahaan/badan, maupun pemerintah. Daerah Pabean yang dimaksudkan merupakan cakupan wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa yang kita konsumsi adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali barang/jasa yang ditentukan lain dalam Undang-Undang PPN pada Peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3).Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan juga barang yang dikenakan pajak karena masuk ke dalam golongan barang mewah. Barang yang tergolong dalam golongan jenis ini antara lain adalah:

- a) Barang yang tidak termasuk ke dalam barang kebutuhan pokok
- b) Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- c) Umumnya hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi
- d) Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status

e) Barang yang apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban rakyat.

4). **Bea Materai**

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan bagi Wajib Pajak Pribadi/Badan atas pemanfaatan dari sebuah dokumen, seperti surat perjanjian, surat berharga, akta notaris, dan lain sebagainya. Bea Materai ini memuat sejumlah nominal yang ditentukan sesuai dengan kebijakan Undang-Undang.

5). **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas pemanfaatan atau kepemilikan tanah atau bangunan. PBB pada dasarnya merupakan Pajak Pusat, namun dalam realisasi penerimaannya, hampir seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk pengembangan atau peningkatan ekonomi di daerah tersebut. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

b. Pajak Provinsi

1) **Pajak kendaraan bermotor**

Pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor, dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah meliputi Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

a) **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

b) **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**

Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pemungutan PBBKB diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

c) **Pajak Air Permukaan**

Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Yang dimaksud dengan Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

d) **Pajak Rokok**

Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah merupakan kewenangan daerah setempat dimana hal tersebut merupakan bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

c. Pajak Kabupaten/ Kota

1) Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan salah satu income daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang berada di daerah setempat. Hotel tergolong fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 yang disediakan oleh hotel.

2). Pajak Restoran

Pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran merupakan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

3). Pajak Hiburan

Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan merupakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran

4). Pajak Reklame

Pajak atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial dengan model memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

5). Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan Jalan memanfaatkan penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

6). Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara

7). Pajak Parkir

Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

8).Pajak Air Tanah

Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

9). Pajak Sarang Burung Walet

Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fucliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

10). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

11). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum atas dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah/ atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.⁶⁹

E. Religiusitas Pelaku UMKM

Menurut ilmuwan dari Farab Kazakhstan Abu Nasir al-Farabi manusia pada dasarnya binatang yang memiliki pikiran (*al-insaanu hayawan al-nathiq*), manusia mempunyai kelebihan atas ciptaan Allah Swt dibandingkan dengan makhluk lain karena kemampuan manusia mengembangkan nalar dan mengolah rasionya. Melalui kemampuan manusia mendayagunakan akal pikirannya, maka dominasinya atas makhluk Allah yang lain tak terhindarkan. Kecerdasan atau inteligensi (*nuthq*) dan kemauan (*iradah*): keduanya merupakan fungsi dari daya kemampuan yang ada pada manusia.⁷⁰ Al-Farabi mengidentifikasi faktor utama sikap keberagamaan manusia, yaitu:

- a) Daya untuk berkembang (daya vegetative). Dengan daya tersebut manusia dapat tumbuh dan berkembang dari anak-anak menjadi remaja dan dewasa.
- b) Daya mengindera. Kemampuan mengindera membuat manusia dapat melihat, mendengar, mencium, mengucapkan dan merasakan berbagai hal. Indera mata memungkinkan manusia melakukan pengamatan, memperkirakan, dan membandingkan yang terlihat. Memberikan informasi yang penting bagi akal pikiran untuk mengembangkan pengetahuan-pengetahuan baru. Indera pendengaran sebagai sumber informasi yang berguna yang disusun oleh akal pikiran menjadi pengetahuan. Demikianlah betapa berharganya penginderaan manusia dalam mendukung kerja akal pikiran manusia.
- c) Daya imajinasi menjadikan manusia mempunyai kemampuan daya kreatifitas di luar dan terjangkau oleh indera manusia. Bahkan untuk pengalaman atau pengetahuan yang tidak dikenali oleh manusia, maka daya imajinasi mampu menghadirkan seakan-akan nyata.

⁶⁹ Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Perpajakan*, (Bandung: CV. Putaka Setia, 2016), 55.

⁷⁰ Al-Farabi. *Al-Siyasah al-Madaniyah. Dalam Yuhana Qumaer* (ed) , *Falasilah al-Arab: Al-Farabi*, (Mesir: Dar al-Masyriq,tt),. 91.

- d) Daya berfikir inilah manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna. Melalui kemampuan berfikir manusia dapat menghasilkan temuan-temuan yang luar biasa bahkan kadang-kadang sulit untuk di nalar. Kelebihan akal pikiran manusia mampu mengolah dan menjadikan ajaran agama sedemikian kompleks.
- e) Daya rasa suatu daya yang dimiliki oleh manusia untuk merasakan. Selera manusia atas penggunaan produk tertentu, tidak asal produk, karena manusia mempunyai daya rasa.

Lebih lanjut al-Farabi menjelaskan bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia dan daya apa saja yang terlibat. Daya indra, daya imajinasi, dan daya pikir yang disebut sebagai indera eksternal, internal dan intelek. Tiga macam indera ini merupakan sarana utama dalam pencapaian keilmuan.⁷¹

Merujuk pada konsep al-Farabi tersebut di atas maka yang menyebabkan keunggulan manusia dibandingkan makhluk yang lainnya tidak hanya didasarkan pada potensi tumbuh dan berkembang semata. Namun manusia mempunyai potensi berpikir secara cerdas, sehingga dengan sendirinya manusia mampu memiliki kesanggupan untuk melepaskan diri dari belitan dunia materi semata.

Menurut Capanna, yang mengatakan bahwa bahwa seseorang yang meyakini terhadap agama tertentu dimana seseorang tersebut menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama merupakan religiusitas. Wajib pajak yang taat akan perintah dan larangan agama, akan akan terus menjalankan kewajiban apa yang seharusnya dilakukan sebagai keyakinan yang dimiliki. Wajib pajak yang menganggap bahwa peraturan agama merupakan kewajiban, maka wajib pajak akan merasa berdosa. Wajib pajak disini takut melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai atau dalam artian tidak etis yaitu takut untuk tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Dengan dasar tersebut wajib pajak akan selalu berusaha patuh terhadap peraturan perpajakan.⁷²

Religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki seseorang yang didasari atas kepercayaan yang selalu ia tanamkan dalam dirinya, keyakinannya yang membuat taat dan patuh dalam menjalankan kewajibannya terhadap sesuatu yang wajib ditaati dan mematuhi.

Seseorang yang memiliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya akan bertindak bijaksana. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang dalam menjalankan kewajiban yang harus dilakukan. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan kewajiban membayar pajak dan kewajiban untuk melaporkan pajak. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban ini disebut dengan kepatuhan wajib pajak.

Dengan beberapa pernyataan diatas bahwa wajib pajak yang memiliki religiusitas yang memiliki religiusitas yang tinggi akan selalu taat dan patuh dalam memenuhi

⁷¹ Osman Bakar, *Hirarki Ilmu*, Terj. Purwanto. (Bandung: Mizan. 1997), 67.

⁷² Capanna, Cristina. C. Stratta P, Coliazioni A, "Constructand ConcurrentValidity of The Italian Version of the Brief Multidimensional Measure of Religiusiness/ Sprirituality Psychology of Religion and Sprirituality", *Jounal Psychology of Religion and Sprirituality*, University of L' Aquila, Vol. 05 (4), 2019, 316-324.

kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang *religious* berusaha untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku⁷³

Sedangkan menurut Wati dalam penelitiannya menyatakan bahwa seseorang wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, akan selalu senantiasa taat dan patuh terhadap kewajibannya yang berkaitan dengan perpajakan.⁷⁴

Religiusitas merupakan sikap keagamaan seseorang untuk berlaku jujur dan bertindak adil sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Religiusitas yang dimiliki oleh seseorang akan berdampak bagus terhadap perilaku seseorang. Adapun seseorang yang memiliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya akan akan bertindak bijaksana. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang dalam menjalankan kewajiban yang harus dilakukan. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajak ini disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Wajib pajak yang religius berusaha untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku.⁷⁵ Wajib pajak yang mematuhi peraturan pajak akan termotivasi untuk membayar pajak dan melaporkan pajak tepat waktu. Wajib pajak yang religius akan berusaha mematuhi kewajiban yang semestinya harus dikerjakan. Kewajiban pajak ini akan ditepati karena ajaran agama memberikan tuntunan untuk berperilaku jujur. Artinya semakin tinggi tingkat religiusitas yang dimiliki oleh wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.⁷⁶

Religiusitas memungkinkan seseorang untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena seseorang yang memiliki religiusitas tinggi akan berusaha untuk tidak melanggar aturan yang berlaku wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi akan membatasi dirinya untuk tidak menggelapkan pajak.⁷⁷

Bagi wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi, mereka akan lebih banyak memperdalam agama sehingga membentuk tingkah kejujuran yang tinggi. Dengan tingkat kejujuran yang tinggi ini akan memungkinkan wajib pajak untuk sadar atas kewajiban yang harus ditunaikan. Selanjutnya wajib pajak akan merasa tergerak hatinya untuk membayar

⁷³ Miftahudin E. Aris, MA. Analisis Faktor-fakto yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakannya (Studi Empiris Pada Wajib Pajak orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). Makalah dalam Seminar Nasional Call for Paper Program Studi Akutansi Syariah Accounting FEB-UMS, (2016), 25 Juni 2022.

⁷⁴ Reni Wati, Eka. *Pengaruh Pengetahuan Modernisasi Direktorat Jendral Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Fiskus dan Religiusitas yang dipersepsikan terhadap Kebutuhan Perpajakan, fakultas Ekonomu dan Bisnis Surakarta*, (Surakarta: Universitas Muhamadiyyah Surakarta, 2016)., 74

⁷⁵ Mayasari Wana, M, Zaitul, Resti Yulistia Muslim, "Pengaruh Ketaatan Beragama terhadap Moral Pajak. *E-Jurnal Universitas Bung Hatta*, Vol. 6, No.1, (2019). 102.

⁷⁶ Tongler, B, "Attitudes Toward Paying Taxas in The USA: An Empirical Analysis The Ethics of Tax Evasion. *The Ethics of Tax Evasion: Perspectives in Theory and Practice* (Pp. 269-2830) New York:Springers. (2012), 203.

⁷⁷ Nur Cahyowati. "Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan : Wajib Pajak Orang Pribadi", *Jurnal Akuntansi*, Volume 15, (2011), 161-177.

pajak tepat waktu. Begitu juga wajib pajak akan melaporkan pajaknya tepat waktu. Sedangkan menurut Widagsono, bahwa seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi akan berusaha menerapkan nilai-nilai agama yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai agama ini ditunjukkan dengan tingginya kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Karena wajib pajak yang religius ini menganggap bahwa kewajiban pajak itu harus dipenuhi, sehingga wajib pajak secara sadar dan sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Tingkat religiusitas wajib pajak ditunjukkan dengan sikap jujur wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang memiliki tingkat kejujuran yang tinggi akan memiliki pemikiran yang bijaksana dalam hal perpajakan. Bagi wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi ini akan berusaha mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini dikarenakan wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak adalah kewajiban. Bagi wajib pajak yang religius memandang kewajiban adalah hal yang harus ditaati. Pemikiran tersebut merupakan suatu kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak. Selanjutnya wajib pajak yang sadar bahwa pajak adalah sebuah kewajiban, maka wajib pajak akan berusaha patuh dengan peraturan perpajakan.⁷⁸

Wajib pajak dengan sukarela mematuhi peraturan perpajakan walaupun menurut wajib pajak ini tidak adil karena mereka membayar iuran pajak tanpa mendapatkan timbal balik langsung. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi dari wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.⁷⁹

1. Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian Indonesia. Pada dasarnya UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Keberadaan UMKM di Indonesia sangat diperhitungkan, karena berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi.

Ketentuan mengenai UMKM tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selanjutnya dalam pasal 1 dijelaskan mengenai definisi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai berikut.⁸⁰ Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, yang telah diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan

⁷⁸ Tongler, B, "Attitudes Toward Paying Taxes in The USA: An Empirical Analysis The Ethics of Tax Evasion. *The Ethics of Tax Evasion: Perspectives in Theory and Practice* (Pp. 269-2830) New York", Springers. (2012), b63.

⁷⁹ Pope, J, dan R. Mohdali. "Role of Religiosity in Tax Morale and Tax Compliance". *The. Austi. Tax F.* (2010), 565-596.

⁸⁰ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang.

Biasanya, penggolongan UMKM dilakukan berdasarkan batasan omzet per tahun, jumlah kekayaan atau asset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tidak masuk sebagai UMKM adalah dikategorikan sebagai usaha besar. Adapun persyaratan dokumen UMKM adalah:

- a) Nomor Induk Berusaha (NIB)
- b) Foto Usaha UMKM
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Dinas Koperasi dan UKM di wilayah setempat.
- d) Bukti kepemilikan UMKM dengan Surat Keterangan Usaha (SKU)
- e) Nomor Ijin Berusaha (NIB) serta ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

Pada dasarnya UMKM memiliki berbagai karakteristik sesuai dengan perkembangannya, yaitu:

- a) *Livelihood Activities*, Merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Umumnya dikenal sebagai sector informal.
- b) *Micro Enterprice*, UMKM yang memiliki sifat pengrajin, tetapi tidak bersifat kewirausahaan.
- c) *Small Dynamic Enterprice*, UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan serta mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d) *Fas Moving Enterprice*, UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar

2. UMKM Muslim

Pengembangan industri halal perlu dilakukan secara inklusif dengan mengoptimalkan potensi UMKM Muslim yang sangat diperkirakan mencapai 64,2 juta unit usaha. Pemberdayaan UMKM Muslim melalui pemanfaatan teknologi digital akan menjadi kekuatan besar yang berdampak signifikan bagi peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui, penduduk muslim di Indonesia merupakan mayoritas dari jumlah penduduk yang ada, yaitu sebesar 87 % dari total penduduk atau sekitar 236,53 juta orang. Jumlah ini setara dengan 12,70% dari seluruh penduduk muslim yang ada di dunia.

Sejalan dengan itu, gaya hidup (*lifestyle*) dengan menggunakan produk-produk bersertifikat halal menjadi sebuah kebutuhan utama bagi umat islam dan memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjadi penghasil produk dan jasa halal terbesar di dunia.

Adapun usaha adalah aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu (jasmani dan rohani) dan untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan pencapaian yang maksimal sebagai bukti pengabdian dirinya kepada Allah SWT.⁸¹

UMKM muslim atau biasa juga disebut usaha muslim adalah usaha yang didirikan oleh perorangan atau kelompok dimana pemilik dari usaha tersebut ialah seorang muslim.

⁸¹ Betren. K, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kasisius, 2000), 1.

Kegiatan operasional dari usaha tersebut tidak melanggar aturan agama dan juga menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu: ⁸²

a. Prinsip Tauhid

Pada prinsip usaha yang ditekuni tidak terlepas dari ibadah kita kepada Allah. Ibadah dalam artian penghambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah sebagai bentuk pengakuan dan kesyukuran kepada Allah. Dengan tauhid usaha yang dijalani untuk memenuhi kebutuhan hidup hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah.

b. Prinsip Keadilan

Kata keadilan dalam ekonomi Islam yaitu berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban tersebut. Prinsip ini mengajarkan manusia agar dapat berlaku adil dalam segala hal, terutama dalam konteks bisnis.

c. Prinsip *Nubuwwah* (Kenabian)

Prinsip ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad merupakan model yang ideal dalam segala perilaku, termasuk juga dalam perilaku bisnis yang dapat diteladani serta diimplementasikan oleh setiap manusia khususnya para pelaku usaha. Sehingga tidak heran jika beliau mempunyai 4 sifat yang sering dijadikan landasan dalam aktivitas manusia sehari-hari termasuk dalam aktivitas bisnis atau usaha. *Shiddiq* (benar, jujur, valid), sifat shiddiq ini akan muncul konsep efektivitas dan efisiensi, efektivitas yang dimaksud untuk mencapai tujuan yang tepat. *Amanah* (dapat dipercaya, kredibilitas), sifat ini membentuk pribadi yang kredibel dan memiliki sikap penuh tanggung jawab. Tanpa adanya kredibilitas dan tanggung jawab dalam berperilaku maka kehidupan bisnis menjadi tidak stabil. *Fathanah* (kecerdasan, kebijaksanaan), implementasi sifat ini dalam aktivitas bisnis atau usaha yaitu segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu atau kecerdasan dan optimalisasi semua potensi akal (al-'aqlu) yang ada untuk mencapai tujuan. *Tabligh* (komunikatif), sifat tabligh dalam bisnis atau usaha menurunkan prinsip-prinsip ilmu komunikasi (personal dan interpersonal) seperti penjualan pemasaran, periklanan, dsb yang dilakukan dengan benar dan proposional.

d. Prinsip Khilafah

Prinsip khilafah merupakan representasi bahwa manusia adalah pemimpin (khalifah) di dunia, dengan dianugerahi seperangkat potensi mental dan spiritual oleh Allah SWT dan disediakan kelengkapan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi (mu'amalah) antar pelaku bisnis, agar dapat meminimalisir kekacauan, persengketaan dalam aktivitas mereka.

e. Prinsip *Ma'ad* (hasil)

Prinsip ini mengajarkan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan di dunia untuk berjuang dan bekerja. Konsep ma'ad menurut Imam Al-Gazhali implementasinya dalam kehidupan bisnis misalnya, mendapatkan keuntungan/profit/laba sebagai motivasi para pelaku bisnis atau usaha. Laba tersebut bisa didapatkan di dunia dan bisa kelak

⁸² Hendri Hermawan Adinugraha, "Norma dan Nilai Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Media Ekonomi & Teknologi Informasi*, Vol.21 No.1,(2013.), 53-56.

didapatkan di akhirat. Oleh karena itu konsep profit/laba mendapatkan legitimasi dalam Islam.

f. Usaha dan barang yang halal

Islam mengharuskan untuk melakukan usaha dari bekerja yang halal dimana usaha tau bekerja harus dilakukan dengan cara yang halal untuk memperoleh rizki yang halal dan dipergunakan untuk hal yang halal pula.

D. Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal merupakan laporan keuangan yang dibuat untuk kepentingan perpajakan. Penyusunan laporan keuangan fiskal dalam penyajiannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku beserta aturan pelaksanaannya yang mencakup Neraca fiskal, Perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan, penjelasan laporan keuangan fiskal, Rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan koreksi fiskal serta Ikhtisar kewajiban pajak pembagian pembebanan dalam laporan keuangan fiskal untuk pajak pusat menjadi 2 (dua) cara yaitu pertama penerimaan atau pengeluarannya dapat dikreditkan di buku sebagai penerimaan kegiatan usaha dan di buku sebagai biaya operasional kegiatan usaha wajib pajak dan yang kedua tidak dapat dikreditkan dalam arti tidak dapat dibiayai kegiatan usaha wajib pajak, sedangkan untuk pajak daerah seluruh pengeluarannya tidak dapat dikreditkan artinya tidak dapat dibebankan pada penerimaan atau pengeluaran operasional wajib pajak.⁸³

E. Perpajakan Dalam Ekonomi Islam

Dalam istilah Bahasa Arab terdapat beberapa kata yang dipersepsikan sama dengan pajak, diantara kata tersebut ialah *al-'usyr*, *al-maks*, dan *al-kharaj*. Semua kata tersebut merupakan instrument atau pungutan yang diambil sebagai bagian dari pendapatan negara.⁸⁴

Selain beberapa istilah diatas terdapat pula istilah *adh-dharibah* yang berasal dari kata *dharaba*, *yadhribu*, *dharaban* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Singkatnya *adh-dharbu* lebih dipahami sebagai beban. Sehingga istilah pajak disebut beban karena ia merupakan kewajiban tambahan (*tathawwu'*) bagi kaum muslim setelah zakat, sehingga dalam penerapannya akan dirasakan sebagai sebuah beban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.⁸⁵

Pengertian pajak menurut Yusuf Qardhawi adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.⁸⁶

⁸³ Nita Andriyani Budiman dan Srimulyani, *Perpajakan*, (Semarang: Universitas Muria Kudus, 2019), 205.

⁸⁴ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah; Zakat dan Pajak* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 33.

⁸⁵ Fahadil Amin, "Instrument Pajak dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan dalam RAPBN 2017)", *Jurnal: 'Adliya*, Vol. 11, No. 2, Juni 2017, 168-169

⁸⁶ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 2.

1. Landasan Hukum Perpajakan

Landasan Hukum Tentang Perpajakan Surat Al-Hashr, ayat: 7

مَا فَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى قَبْلَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِرَسُولٍ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS. al-Hasyr: 7)⁸⁷

Dalam ayat yang lain juga dijelaskan di Q.S. at-Taubah:29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah) dengan patuh dan mereka tunduk. (Q.S. at-Taubah:29)⁸⁸

2. Jenis Pajak dalam Islam

Adapun jenis pajak yang dipungut pada masa Abu Yusuf yaitu *fa'i*, *kharaj*, *usyur*, dan *jizyah*.

a. *Fa'i*

Fa'i adalah harta yang diperoleh orang-orang Islam tanpa melalui pertempuran baik dengan pasukan berkuda atau kendaraan yang lain. Harta *fa'i* merupakan sumber dana umum yang diperuntukan bagi Rasul dan pemerintahan serta pihak lain yang bertugas untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan kaum muslimin.⁸⁹

b. *Kharaj*

Kharaj menurut bahasa berarti al-kara' (sewa). Setiap tanah yang diambil dari kaum kafir secara paksa, setelah perang diumumkan kepada mereka, maka dianggap sebagai tanah *kharajiyah*. *Kharaj* adalah hak yang diberikan atas lahan tanah yang telah dirampas dari tangan kaum kafir, baik dengan cara perang maupun damai. Apabila perdamaian menyepakati bahwa tanah milik kita dan mereka pun mengakuinya dengan membayar *kharaj*, maka mereka harus menunaikannya.⁹⁰

c. *Usyur*

⁸⁷ Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Al Mizan Publishing House, VII, (2019), 106.

⁸⁸ Ibid, 76.

⁸⁹ Mazduki, *Fiqh Zakat* (Banten: IAIN SMH Press, 2014), 123.

⁹⁰ Taqyuddin an Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terjemahan *an Nidzam al Itishady Fil Islam*, Redaksi Al-Azhar Press (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 264

Usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang yang masuk ke negara Islam. *Usyur* merupakan tindakan balasan atas tindakan negara mereka (non muslim), dimana ketika seorang muslim datang untuk berdagang maka dikenakan biaya tambahan. *Usyur* pertama kali diterapkan pada masa Umar bin Al-Khatab yang berlandaskan demi penegakan keadilan, *usyur* telah diambil dari pedagang kaum muslimin ketika mereka datang ke daerah lawan, maka dari itu untuk penerapan yang seimbang terhadap mereka, Umar bin Al Khatab menerapkan *usyur* ketika pedagang non muslim masuk ke negara Islam.⁹¹

d. *Jizyah*

Jizyah adalah jumlah tertentu yang diberlakukan kepada orang-orang yang bergabung di bawah bendera kaum muslimin, akan tetapi mereka tidak mau masuk Islam. Besarnya *jizyah* tidak terbatas, akan tetapi harus ditetapkan oleh Imam yang harus mempertimbangkan kemampuan para pembayar dan tidak boleh memperberat mereka, sebagaimana harus mempertimbangkan kemaslahatan umat.⁹²

3. Macam-macam Pajak

a. Menurut golongannya

Pajak menurut golongannya dibedakan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung beban wajib pajak harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain contohnya pajak penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung, merupakan beban wajib pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain contohnya pajak penambahan nilai.

b. Menurut sifatnya

Adapun pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan. Sedangkan pajak objektif merupakan pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib. Contohnya pajak penambahan nilai dari pajak penjualan atas barang mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutan

Pajak menurut Lembaga Pemungutan terbagi menjadi dua. Pertama Pajak Pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Kedua Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.⁹³

⁹¹Qutub Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khatab*, terjemahan Ahmad Syarifuddin Shaleh, (Jakarta: Pustaka Azam, 2002), 100.

⁹²Said Hawwa, *Al-Islam*, terjemahan Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 595.

⁹³ Untung Sukardji. *Pokok-pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 47.

F. Pajak dalam Perspektif *Maqāsid al-Sharī'ah*

Dalam Islam adanya suatu kebijakan pemerintah ialah untuk mencapai tujuan utamanya masalah. Menurut bahasa masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah yang berarti mendatangkan kebaikan atau kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁹⁴ Kemaslahatan dapat terwujud dengan adanya penjagaan dari nilai *Maqāsid al-Sharī'ah*.

Maqāsid al-Sharī'ah secara bahasa terdiri dari dua kata yakni *Maqāsid* dan *Sharī'ah*. *Maqāsid* adalah bentuk jamak *Maqāshid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, shariah berarti jalan menuju sumber air atau bisa dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.⁹⁵ Secara termonologi ada beberapa pengertian *Maqāsid al-Sharī'ah* yang dikemukakan oleh ulama terdahulu antara lain : Menurut al-Imam Al-Syathibi *Maqāsid al-Sharī'ah* merupakan tujuan *Sharī'ah* yang lebih memperhatikan kepentingan umum. Penekanan makna *Maqāsid al-Sharī'ah* yang dilakukan oleh al-Imam Al-Syathibi secara umum merujuk dari kandungan ayat-ayat A-Qur'an yang menjelaskan hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.⁹⁶

Sedangkan menurut Imam al-Ghazali *Maqāsid al-Sharī'ah* yaitu penjagaan terhadap maksud dan tujuan *Sharī'ah* (dien, nafs, 'aql dan maal) sebagai upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kerusakan.

Untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjahui kerusakan di dunia dan akhirat, para ahli ushul fikih meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan. Adapun lima unsur pokok tersebut terdapat pada *Maqāsid al-Sharī'ah* atau yang dikenal dengan *al kulliyat al-khamsah* antara lain:⁹⁷

1. Penjagaan atau perlindungan terhadap agama (*hifzu din*)

Untuk menegakkan hukum agama. Islam, maka mewajibkan untuk beriman, terutama rukun iman yang enam dan menshariatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum Islam yang lima. Islam sangat menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam beribadah sebagaimana yang termuat dalam al-Qur'an Surat al Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kata tagut disebutkan untuk setiap yang melampaui batas dalam keburukan. Oleh karena itu, setan, dajal, penyihir, penatap

⁹⁴ Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

⁹⁵ Asrafi Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), 78.

⁹⁶ Ibid. 66.

⁹⁷ Ibid. 61.

hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Swt., dan penguasa yang tirani dinamakan tagut. (Q.S. Al-Baqarah, 256).⁹⁸

Dalam surat al-Baqarah ayat 256 menjelaskan bahwa setiap manusia membutuhkan agama secara mutlak sebagai pegangan hidup. Sehingga agama menempati posisi urutan pertama karena keseluruhan ajaran mengarah manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Nya.

2. Penjagaan atau perlindungan terhadap jiwa (*hifzu nafsi*)

Agama Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal mengatur hak-hak asasi manusia secara keseluruhan dan mendalam. Islam mengaturnya dengan berbagai macam jaminan yang cukup untuk melindungi hak-hak tersebut. Hak yang penting untuk dilindungi dan paling utama diperhatikan dalam Islam hak manusia untuk hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaanya. Sebagai contoh jiwa manusia harus betul-betul dilindungi hak-haknya adalah disituasi kondisi pandemic Covid 19 yang terjadi di tahun 2019 sampai sekarang ini dengan pemerintah menerapkan aturan yang sangat ketat agar selalu menjaga Kesehatan dengan menerapkan 3 M (Mencuci tangan, Memakai Masker, dan Menjaga jarak). Ini wujud dari upaya dalam rangka menjaga jiwa manusia ditengah pandemic Covid 19.

Berkenaan dengan *hifzu an nafs*, Ibnu Taimiyyah memberikan dalil al Qur'an yang mendukung agar manusia dapat memelihara jiwanya. Ayat al Qur'an yang ia gunakan sebagai bukti bahwa memelihara jiwa merupakan keharusan agama. Sebagaimana al-Qur'an surat al-Furqan ayat 68.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَتَمًا،

Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahen lain, tidak membunuh jiwa orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. (Q.S al-Furqan: 68)⁹⁹

Dalam hal ini Islam mensyariatkan hukum *qishash*, *diyat*, *kifarat* bagi orang yang dengan sengaja melakukan pembunuhan dan menyiksa tubuh. Semuanya adalah untuk menghindarkan kemudharatan yang mengancam jiwa.

3. Memelihara atau melindungi terhadap akal (*hifzu aql*).

Akal merupakan sumber hikmah pengetahuan, sinar, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia dunia akhirat, dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dan dengan akal manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi ini dengan manusia sempurna dari makhluk lainnya. Oleh karena itu memberikan tuntunan agar setiap manusia selalu menjaga dan melindungi akal pikiranya tetap sehat dan selalu berpikir jernih. Sehingga yang membedakan manusia dengan makhluk Allah Swt. lainnya terletak pada akalnya. Allah berfirman dalam surat al-Isra' ayat 70

⁹⁸Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Al-Mizan Publishing House, VII, 2014), 25.

⁹⁹Ibid., 68.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا فَضِيلًا

Sesungguhnya, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (Q.S al-Isra': 70).¹⁰⁰

4. Memelihara atau melindungi terhadap harta (*hifzu mal*)

Dalam memelihara harta, Islam mengajarkan agar dalam memperoleh harta harus memperhatikan faktor yang halal lagi baik dan mengharamkan mencuri, menipu, dan menghindari memakan riba, yang dapat merusak harta baik milik sendiri maupun milik orang lain. Untuk memperoleh harta Islam mensyaratkan untuk usaha-usaha dengan cara yang halal. Karena harta merupakan salah satu kebutuhan inti kehidupan seseorang, dimana manusia tidak bisa lepas dari adanya harta apalagi harta yang diperoleh untuk dikonsumsi yang berdampak langsung dengan aliran darah manusia dan berimplikasi dengan kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman dalam surat al-Kahfi ayat 46.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Q.S. al-Kahfi: 46).¹⁰¹

5. Memelihara atau melindungi terhadap keturunan (*hifzu nasl*)

Harta benda dan anak-anak merupakan perhiasan di dunia yang fana ini. Itulah perumpamaan mengenai harta benda dan anak-anak dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Anfaal ayat 28

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Ketahuiilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. (Q.S. al-Anfaal:28)¹⁰²

Islam sangat menjamin perhatian kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi manusia. Perlindungan ini sangat jelas terlihat dari beberapa sanksi yang berat dijatuhkan terhadap orang-orang yang merusak kehormatan seperti masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain dan masalah *qazaf*.

¹⁰⁰ Ibid., 70.

¹⁰¹ Ibid..70.

¹⁰² Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya, al-Mizan Publishing House Cet. VII, 2014), 28.



BAB III

UMKM MUSLIM KOTA PASURUAN

A. Gambaran Umum Kota Pasuruan Serta Profil Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Pasuruan berada di tengah wilayah Kabupaten Pasuruan dengan sebelah utara berbatasan langsung dengan selat Madura. Secara astronomis Kota Pasuruan berada $7^{\circ}35'-7^{\circ}45'$ Lintang Selatan dan $112^{\circ}45'-112^{\circ}55'$ Bujur Timur yang tepat dijalur utama transportasi dan perdagangan Surabaya-Bali, yang menjadikan Kota Pasuruan dengan luas wilayah 36.58 km² atau sekitar 0,07 persen luas Jawa Timur ini cukup strategis memberikan kontribusi pada pergerakan perindustrian dan perdagangan.

Sedangkan secara geografis, Kota Pasuruan berada di jalan utama pantai utara yang menghubungkan ulau Jawa dan Bali di persimpangan jalur regional Surabaya- Probolinggo- Malang. Kota ini berjarak 60 km dari Surabaya Ibu Kota Propinsi Jawa Timur dan 335 km sebelah barat laut Kota Denpasar. Posisi yang strategis ini merupakan modal menuju prospek ekonomi yang besar. Ketinggian wilayahnya rata-rata hanya 4 meter diatas permukaan air laut, dimana wilayah tepografinya melandai dengan kemiringan 0-1% dari selatan ke utara sehingga kota ini sering dilanda banjir di musim penghujan.

Wilayah administrasi pemerintah Kota Pasuruan meliputi empat Kecamatan yakni Bugul Kidul, Purworejo, Panggungrejo, dan Gadingrejo, Hampir 50% wilayah keempat kecamatan di Kota Pasuruan dipergunakan untuk pemukiman. Sementara itu sisanya merupakan lahan tanah sawah yang potensial untuk usaha bidang pertanian terutama tanaman padi. Khusus untuk wilayah Kecamatan Bugul Kidul, selain berpotensi sebagai lahan pertanian sebagian wilayahnya yang berupa pantai berpotensi untuk usaha di bidang Perikanan seperti tambak garam. Sejak keluarnya Perda Nomor 10 Tahun 2022 tentang perubahan status desa-desa yang ada di Kota Pasuruan dirubah statusnya menjadi kelurahan. Jumlah kelurahan-kelurahan di Kota Pasuruan sebanyak 34 kelurahan yang terbagi pada 4 (empat) kecamatan yang meliputi kecamatan Panggungrejo, Purworejo, Gadingrejo, dan Bugul Kidul. Adapun perkembangan jumlah penduduk Kota Pasuruan 3 (tiga) tahun terakhir:

Tabel. 3.1
Jumlah Penduduk Kota Pasuruan pada 30 Agustus 2022
menurut Jenis Kelamin¹

No.	Jenis Kelamin	Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)		
		2019	2020	2021
1.	Laki-laki	99.403	104.046	104.788
2.	Perempuan	101.019	103.960	104.740
	Jumlah	200.422	208.006	209.528

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk, maka wilayah administrasi kota Pasuruan hanya meliputi 3 (tiga) kecamatan, kemudian pada tahun 2012 disahkan perda yang mengatur pemekaran wilayah, yakni dengan ditambahkan Kecamatan Panggungrejo, yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Purworejo, Gadingrejo, dan Bugul Kidul. Namun pemekaran wilayah administrasi pemerintahan ini tidak berimbas pada bertambahnya luas wilayah Kota Pasuruan.² Adapun jumlah kelurahan di Kota Pasuruan sebanyak 34 kelurahan yang terbagi di 4 (empat) kecamatan meliputi:

Tabel. 3.2
Jumlah Kelurahan di Kota Pasuruan³

No.	Kecamatan	Kelurahan	Nama Kelurahan
1.	Bugul Kidul	6 Kelurahan	1. Kepel 2. Blandongan 3. Tapaan 4. Bakalan 5. Krampyangan 6. Bugul Kidul
2.	Gadingrejo	8 Kelurahan	1. Bukir 2. Gadingrejo 3. Gentong 4. Karangketug 5. Krapyakrejo 6. Petahunan 7. Randusari 8. Sebani
3.	Panggungrejo	13 Kelurahan	1. Bangilan 2. Bugul Lor

¹ Sumber data, *Badan Pusat Statistik, Kota Pasuruan*, 26 Agustus 2022

² Aplikasi SiDuta Kota Pasuruan, diakses pada tanggal 27 Agustus 2022

³ Sumber data, *Badan Pusat Statisti, Kota Pasuruan*, 27 Agustus 2022

			3. Kebonsari 4. Mandaranrejo 5. Mayangan 6. Ngemplakrejo 7. Panggungrejo 8. Pekuncen 9. Petamanan 10. Tambakan 11. Trejeng 12. Karanganyar 13. Kandangsapi
4	Purworejo	7 Kelurahan	1. Kebonagung 2. Pohjentrek 3. Purutreja 4. Purworejo 5. Sekargadung 6. Tembokrejo 7. Wirogunan

Sumber: Data BPS Kota Pasuruan 2022

Visi dan Misi Kota Pasuruan

Visi

Mewujudkan Kota Pasuruan sebagai kota yang maju ekonominya, indah kotanya, dan harmoni warganya (Madinah)


Misi

1. Mempercepat Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi berbasis Potensi local untuk Membuka Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan.
2. Membangun Kota yang Indah dan Nyaman melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan
3. Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural yang Harmonis dengan Modal Sosial yang Tangguh serta Jaminan Akses Pendidikan dan Kesehatan yang Merata.
4. Transpormasi Layanan Publik yang Mudah dan Cepat melalui Digitalisasi
5. Manajemen dan Birokrasi yang Adaptif.

2. Profil Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan

Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan awalnya menjadi satu bagian dengan dinas perindustrian dan perdagangan (DISPERINDAG) Kota Pasuruan. Namun pada tahun 2017, dipecah karena difokuskan untuk membawahi usaha mikro, kecil dan koperasi, maka sejak saat itu telah berdiri sendiri UKM dan koperasi. Dinas Koperasi dan UKM memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan ini berlokasi di tengah wilayah Kota Pasuruan yang beralamatkan di Jalan Supriyadi Nmor 25 telp. (0343) 421615

Gambar 3.1
Peta Jabatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan Tahun 2022⁴



⁴ Sumber data diakses dari Si Duta Kota Pasuruan tanggal 30 Agustus 2022

Berdasarkan gambar 3.1. diatas menjelaskan peta jabatan/susunan struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan mempunyai fungsi (a) perumusan kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha mikro, (b) penyusunan perencanaan bidang koperasi dan usaha mikro, (c) pelaksanan kebijakan bidang koperasi dan usaha mikro, (d) pembinaan, koordinasi, penendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang koperasi dan usaha mikro, (e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang operasi dan usaha mikro, dan (f) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Koperasi dan UKM, pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Koperasi dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁵

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengadakan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat. Secara lebih rinci dapat dijabarkan sebagai berikut: (a) Menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Dinas Koperasi dan UKM, (b) memimpin peyelenggaraan urusan bidan koperasi dan usaha mikro dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Koperasi dan UKM, (c) memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Koperasi dan UKM (d) mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen pada dinas Dinas Koperasi dan UKM, (e) melaksanakan kordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah instansi, dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat, dan (f) melaksanakan tugas lainyang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif. Diantaranya: (a) membantu Kepala Dinas untuk mengkoordinasikan pembahasan substansi kebiakan teknis yang disiapkan oleh bidang, (b) membantu Kepala Dinas dalam pengendalian monitoring, dan pencapaian target bidang, (c) membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh bidang, (d) membantu Kepala Dinas dalam rangka pengelolaan sumber daya manjemen dan (e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian penyusunan program dan keuangan bertugas untuk menyusun rencana kerja sub bagian, menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Koperasi dan UKM, menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM, menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM, menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan, menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas Koperasi dan UKM serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

⁵ Pasal 3 Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2016, Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM.

a. Koperasi dan UMKM

Dalam kehidupan kita sehari-hari telah kita ketahui bersama bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia, maka keberadaan dan eksistensinya dijamin oleh Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Untuk itu kita sebagai bangsa Indonesia dalam membangun perekonomian rakyat yang berazaskan kekeluargaan yang diwadahi oleh koperasi. Meskipun demikian koperasi sebagai soko guru perekonomian, namun dalam prakteknya keadaan koperasi tidak lebih maju dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya, karena pada umumnya masyarakat kurang memahami tentang kegiatan usaha koperasi sehingga banyak orang yang memilih bentuk perusahaan perseorangan dan perseroan. Padahal bentuk usaha ini memerlukan modal yang tidak sedikit dibandingkan dengan modal berkoperasi yang dimiliki dan dimodali bersama. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan dalam peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) patut diapresiasi mengingat di Kota Pasuruan UMKM merupakan pelaku ekonomi yang paling dominan, akan tetapi tidak berbanding lurus dengan aproduktifitas yang dicapai per satuan unit UMKM.

Kegiatan kemitraan merupakan salah satu sasaran dari program pemberdayaan UMKM yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan dan merupakan bentuk kerja sama antar pelaku usaha dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dengan adanya kegiatan kemitraan, UMKM diharapkan memiliki peluang untuk memperoleh informasi ataupun sumberdaya yang dapat membantu mengembangkan UMKM yang sedang digeluti.

Pada umumnya relasi atau hubungan antara manusia akan selalu melibatkan modal sosial, dalam hal ini kegiatan kemitraan merupakan salah satu bentuk relasi antara pelaku usaha. Modal sosial merupakan muatan solidaritas semua pihak yang merupakan faktor penting yang dibutuhkan dalam sebuah relasi atau hubungan, lebih khususnya adalah pengelolaan kemitraan. Konsep modal sosial sendiri berangkat dari pemikiran bahwa manusia adalah sebagai makhluk sosial, dimana manusia tidak dapat menyelesaikan sendiri persoalan-persoalan yang dihadapi tanpa bantuan dari orang lain. Karena itu diperlukan kebersamaan dan kerja sama antara individu maupun antar kelompok manusia. Adapun perkembangan pelaku (Usaha Mikro) di Kota Pasuruan.

Tabel 3.3
Pertumbuhan Usaha Mikro Per Desember 2021⁶

No.	Tahun	Jumlah Usaha Mikro	Keterangan
1	2018	5.470	Perkembangan UMKM Kota Pasuruan per Desember 2021
2	2019	5.550	
3	2020	6.020	
4	2021	6.045	

Dari gambaran umum tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah pelaku UMKM yang ada di Kota Pasuruan berjumlah sebanyak 6.045 pedagang yang setiap tahunnya mengalami peningkatan signifikan pada masa pandemi Covid 19. Jumlah UMKM Per 31 Desember 2018 sebanyak 5470 dengan rincian hasil update data UMKM Tahun 2018, 5447 dan data yang belum masuk sebanyak 103. Adapun jumlah UMKM per 31 Desember 2019 sebanyak 5.550 dengan kondisi jumlah UMKM yang dilatih dan dibina sebanyak 332 UMKM, yang mendaftarkan OSS sejumlah 113 UMKM, dan UMKM yang mengikuti Program SEHAT 2019 sebanyak 25 UMKM. Sedangkan jumlah UMKM per 31 Desember 2020 sebanyak 6.020 dengan kondisi UMKM yang mengikuti program SEHAT 2020 sebanyak 25 UMKM. Dengan demikian UMKM Per 31 Desember 2021 sebanyak 6.045 UMKM.

Tabel 3.4
Data UMKM Tahun 2021 Kecamatan Purworejo⁷

No	Uraian/Kelurahan	Jumlah Data	Jenis Usaha		
			Jasa	Industri	Perdagangan
1	Purworejo	344	24	170	150
2	Wirogunan	28	4	16	8
3	Purutrejo	41	6	15	20
4	Tembokrejo	237	18	14	205
5	Sekar Gadung	136	18	23	108
6	Kebon Agung	63	5	23	26
7	Pohjentrek	261	14	20	209
Jumlah Kecamatan Purworejo		1.110	103	281	726

⁶ Dinas Koperasi dan UKM. *Perkembangan UMKM Kota Pasuruan*, Pasuruan diakses tanggal 30 Agustus 2022

⁷ Dinas Koperasi dan UKM. *Perkembangan UMKM Kota Pasuruan*, diakses tanggal 30 Agustus 2022

Tabel 3.5
Data UMKM Tahun 2021 Kecamatan Bugul Kidul⁸

No	Uraian/Kelurahan	Jumlah Data	Jenis Usaha		
			Jasa	Industri	Perdagangan
1	Krampyangan	345	89	17	239
2	Kepel	218	3	49	166
3	Bugul Kidul	290	8	8	274
4	Blandongan	168	9	13	146
5	Tapaan	199	30	20	149
6	Bakalan	438	65	34	339
Jumlah Kecamatan Bugul Kidul		1.658	204	141	1.313

Tabel 3.6
Data UMKM Tahun 2021 Kecamatan Panggungrejo⁹

No	Uraian/Kelurahan	Jumlah Data	Jenis Usaha		
			Jasa	Industri	Perdagangan
1	NgemplakRejo	225	12	30	183
2	Bangilan	81	3	3	76
3	Pekuncen	77	8	3	66
4	Tambahan	248	8	2	238
5	Panggungrejo	103	6	3	94
6	Petamanan	49	9	3	37
7	Bugul Lor	204	25	3	176
8	Mayangan	133	0	127	6
9	Mandaran Rejo	101	23	7	71
10	Trajeng	121	5	10	106
11	Karang Anyar	121	28	5	88
12	Kebonsari	347	8	15	324
13	Kandang sapi	100	2	0	98
Jumlah Kecamatan Panggungrejo		1.910	136	211	1.563

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

Tabel 3.7
Data UMKM Tahun 2021 Kecamatan Gadingrejo¹⁰

No	Uraian/Kelurahan	Jumlah Data	Jenis Usaha		
			Jasa	Industri	Perdagangan
1	Gentong	170	25	28	117
2	Gadingrejo	233	48	16	169
3	Karangketug	211	29	28	154
4	Bukir	92	10	49	33
5	Krapyakrejo	107	9	8	90
6	Petahunan	236	24	94	118
7	Sebani	88	10	13	65
8	Randusari	230	5	109	116
Jumlah Kecamatan Gadingrejo		1.367	160	345	862

Tabel 3.8
Data Keseluruhan UMKM Tahun 2021 Kota Pasuruan¹¹

No	Uraian/Kecamatan	Jumlah Data	Jenis Usaha		
			Jasa	Industri	Perdagangan
1	Purworejo	1.110	103	281	726
2	Bugul Kidul	1.658	204	141	1.313
3	Panggungrejo	1.910	136	211	1.563
4	Gadingrejo	1.367	160	345	862
Jumlah		6.045	603	978	4.464

Dari tabel di atas tentang rekap data UMKM Kota Pasuruan yang tersebar di 4 kecamatan berjumlah 6.045. Diantaranya jumlah Usaha Mikro di kecamatan Purworejo sebanyak 1110 yang terdiri dari 103 di bidang jasa, 281 di bidang industri dan 726 di bidang perdagangan. Kecamatan bugul kidul sebanyak 1.658 yang terdiri dari 204 di bidang jasa, 141 di bidang industri dan 1313 di bidang perdagangan. Kecamatan panggungrejo sebanyak 1.910 yang terdiri dari 136 di bidang jasa, 211 di bidang industri dan 1.563 di bidang perdagangan. Sedangkan di Kecamatan Gadingrejo sebanyak 1.367 yang terdiri dari 160 di bidang jasa, 345 di bidang industri dan 862 di bidang perdagangan.

Maka untuk mengetahui apakah Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan mampu mrenumbuhkan modal sosial dalam fasilitas kegiatan kemitraan, akan diidentifikasi indikator kontekstual yang relevan dengan modal sosial, yaitu: *Trust* (kepercayaan), norma atau peraturan, partisipasi dalam jaringan, dan resiprositas. Gejala-gejala tersebut akan diterapkan dalam konteks kegiatan kemitraan yang

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan akan menelusuri setelah mengidentifikasi gejala-gejala diatas.

1) *Trust* (Kepercayaan)

Trust (kepercayaan) sebagai salah satu elemen dari modal sosial tidak bisa berkembang dengan sendirinya. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme-mekanisme tertentu seperti pembentukan jaringan kerja sama atau misalnya lebih khusus lagi dengan dengan bentuk Kerjasama kemitraan usaha. Dalam konteks hubungan kemitraan, kepercayaan bisa menjadi faktor pendukung agar memudahkan pelaku usaha yang bermitra dalam melakukan alih informasi ataupun sumber daya tertentu. Karena dalam hubungan kemitraan yang baik semua pihak harus mau membuka informasi maupun sumberdaya yang dimiliki kepada mitra usahanya.

Lendra dan Andi, mengatakan bahwa kepercayaan merupakan azas dalam kesepakatan kemitraan. Pada penyajian data dapat dilihat bahwa tingkat kepercayaan pada fasilitas kegiatan berada pada tingkatan sedang hingga tinggi, yaitu 35% pada tingkatan sedang, dan 55% pada tingkatan tinggi dan pada tingkatan rendah hanya 10%. Data tersebut menunjukkan bahwa fasilitas kegiatan kemitraan mendapatkan apresiasi yang positif dari pesertanya.¹²

Sedangkan reputasi individu dalam hal ini ini pelaku usaha yang menjadi mitra merupakan faktor yang penting terhadap *trust*. Jika melihat kegiatan kemitraan yang di fasilitasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan, dimana pelaku usaha yang dituju sebagai mitra memiliki keunggulan-keunggulan tertentu pada produknya. Sehingga wajar jika pelaku UMKM Kota Pasuruan menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi.

2) *Norms* (peraturan)

Peraturan merupakan salah satu elemen penting dalam modal sosial. Norma atau peraturan dalam modal sosial sangat penting dalam membantu efektivitas kegiatan organisasi. Selain itu peraturan yang adil dan jelas dapat memperkuat modal sosial.

Dalam konteks hubungan kemitraan, peraturan merupakan landasan bagi para peserta kegiatan kemitraan dalam mengambil tindakan, selain itu dengan adanya peraturan yang jelas diharapkan tidak ada satu pihak yang mendominasi pihak lain. Untuk menghindari hal tersebut di jelaskan dalam undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM bahwa pihak yang bermitra mmiliki kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Dalam Standard Operating, Procedures (SOP) fasilitas kegiatan kemitraan dan Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang UMKM menjadi dasar hukum kegiatan.

Pola kemitraan tertuang dalam undang-undang No.20 tahun 2008 tentang UMKM berupa anti-plasma, sub kontrak, waralaba, perdagangan umum,

¹² Lendra dan Andi, "Peran modal Sosial (Social Capital) dalam Perdagangan Hasil Pertanian", *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 26, No.1, 32-43.

distribusi dan keagenan serta bentuk-bentuk kemitraan yang lain, seperti bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan, dan *outsourcing*. Dari pola kemitraan yang telah disebutkan Sebagian besar merupakan pola kemitraan antar UMKM dengan usaha besar. Disamping itu disebutkan bahwa Pemerintah daerah mewujudkan kemitraan antar UMKM. Namun tidak dijelaskan lebih terperinci mengenai pola kemitraan UMKM. Maka dari itu untuk menciptakan hubungan kemitraan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan antara UMKM diperlukan pola kemitraan yang jelas. Dimana peraturan yang jelas dan adil bisa menjadi nilai tambah terhadap modal sosial.

3) Partisipasi Jaringan

Kegiatan ini merupakan salah satu elemen penting dalam modal sosial. Mawardi, menjelaskan modal sosial akan kuat tergantung pada kapasitas yang ada dalam kelompok masyarakat untuk membangun sejumlah asosiasi berikut membangun jaringan. Dalam konteks jaringan hubungan kerjasama kemitraan yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan, pihak yang ikut terlibat, yaitu pelaku UMKM dan dinas terkait yaitu Dinas Koperasi dan UKM.¹³

Jaringan dalam hal ini memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, serta memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Dalam jaringan hubungan kerjasama kemitraan yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan, terdapat beberapa pihak yang terlibat yaitu pelaku UMKM Kota Pasuruan dengan pelaku UMKM dari kota lain serta Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan dengan dinas terkait dari kota mitra yang dituju. Pelaku UMKM untuk bisa mendapatkan fasilitas kegiatan kemitraan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu yaitu:

- a) Produk yang dihasilkan adalah benar-benar buatan sendiri;
- b) Sudah memiliki ijin usaha;
- c) Produk yang dihasilkan jelas-jelas berkualitas.

Kriteria-kriteria tersebut harus dipenuhi oleh pelaku UMKM Kota Pasuruan jika ingin mendapatkan fasilitas kegiatan kemitraan. Karena dengan terpilihnya peserta kegiatan kemitraan berdasarkan kriteria tertentu diharapkan agar nantinya tercipta hubungan timbal balik dengan mitranya, serta kedua belah pihak yang melakukan hubungan kemitraan tidak saling mendominasi atau merasa dirugikan dalam relasi tersebut.

Selain itu, pihak lain yang ikut terlibat dalam kegiatan kemitraan adalah dinas terkait yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan. Dimana dinas koperasi sebagai fasilitator atau jika dianalogikan adalah sebagai jembatan penghubung antara pelaku UMKM Kota Pasuruan dengan pelaku UMKM lain dalam menjamin hubungan kemitraan. Dalam Perwali Nomor 60 tahun 2011 tentang tugas pokok dan fungsi dinas koperasi tepatnya pada pasal 14 point J, juga dijelaskan bahwa seksi pemberdayaan UMKM memiliki tugas “menyiapkan

¹³ Mawardi, M.J. Peranan Social Capital dalam Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.3, No.2. 2007, 45-47.

koordinasi dan fasilitas dalam upaya penyediaan sumber dana dan syarat pemenuhan dana serta kemitraan untuk pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

4) Resiprositas

Dalam sebuah relasi atau hubungan yang melibatkan modal sosial, biasanya cenderung diwarnai dengan Tindakan saling tukar kebaikan. Dalam konteks hubungan kemitraan. *Recipricity* ditandai dengan adanya saling tukar informasi atau sumberdaya tertentu untuk membantu pelaku usaha yang bermitra dalam mengembangkan usahanya.

Dalam konteks modal sosial, Mawardi menjelaskan bahwa pola pertukaran yang dimaksud tidak dilakukan dengan resiprokal seketika seperti halnya dalam proses jual beli, melainkan suatu kombinasi jangka pendek dan jangka Panjang. Jika dilihat dalam konteks kegiatan kemitraan antar UMKM yang difasilitasi oleh dinas Kota Pasuruan, dimana pelaku UMKM Kota Pasuruan yang ikut dalam kegiatan kemitraan melakukan alih teknologi atau teknik produksi, serta perluasan akses pemasaran dengan mitranya dapat dikatakan adalah hubungan kemitraan dalam jangka pendek. Dimana pola pertukaran yang dimaksud terjadi pada saat kegiatan berjalan.

b. UMKM Muslim Unggulan Kota Pasuruan

Dalam Penelitian ini peneliti mengambil 60 UMKM Muslim di Kota Pasuruan yang dijadikan sampel sebagai informan dalam penggalian data kepatuhan Wajib Pajak. Pada kajian tersebut hanya sekitar 11 UMKM Muslim yang dinotifikasikan dalam penulisan disertasi ini, mengingat dari 60 UMKM Muslim yang diwawancarai ada 11 UMKM Muslim yang termasuk kategori UMKM Muslim yang unggul dan tidak mengalami goncangan karena pengaruh pandemic Covid 19 pada 2 (dua) tahun terakhir. Adapun kriteria UMKM Muslim yang dimaksud adalah:

- a) Tetap bertahan pada dikondisi pandemik dengan dibuktikan omzet yang diperoleh + 5-10 juta rata-rata/hari.
- b) Selalu melakukan pelaporan pembayaran wajib pajak tahunan
- c) Tidak melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawan meskipun hampir semua UMKM Muslim kondisinya mengalami kesulitan keuangan karena pandemik Covid 19.¹⁴

Pemasaran penjualan produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) makanan dan minuman (mamin) di Kota Pasuruan terus diperluas. Pemkot Pasuruan menargetkan produk UMKM dari kota santri bisa di supply ke kota-kota ritel modern mulai tahun 2022 ini penajakan kerja sama dan kurasi produk bahkan sudah mulai berjalan.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan Yanuar Afriansyah mengatakan, bahwa jumlah pelaku UMKM memang cukup banyak. Bahkan bisa dikatakan sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di Kota

¹⁴ Dinas Koperasi dan UMKM, *Wawancara*, Kota Pasuruan tanggal, 25 Agustus 2022

Pasuruan. Jumlahnya saat ini mencapai 3.661 UMKM, sebagian sudah menerapkan pemasaran digital.¹⁵

Perluasan tersebut, dilakukan dengan memfasilitasi pelaku UMKM untuk bisa menembus pemasaran produknya melalui toko-toko ritel modern yang tengah berkembang. Sehingga peluang penjualan produk mereka lebih pasti dan mampu menciptakan iklim usaha yang stabil.

Bapak Walikota Pasuruan Syaifullah Yusuf dan Wakil Walikota Adi Wibowo Kota Pasuruan mencanangkan tagline “ Kota Madinah” untuk Kota Pasuruan selama masa kepemimpinan mereka. Tagline ini merupakan akronime dari visi mereka “ Maju Ekonominya, Indah Kotanya, dan Harmoni Warganya”. Gus Ipul sapaan Walikota Pasuruan mengatakan kedepannya Kota Pasuruan ingin menjadi kota yang berkontribusi terhadap kemajuan Jawa Timur sebab, saat ini beberapa pekerjaan rumah Kota Pasuruan masih menjadi beban Propinsi Jawa Timur, angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Pasuruan masih diatas rata-rata Jawa Timur. Juga indikasi lain seperti akses air bersih dan sanitasi.

Pada penelitian ini dipilih 11 (sebelas) informan pemilik UMKM Muslim unggulan yang tahan terhadap badai krisis ditengah pandemik covid 19 dari 40 (empat puluh) informan pelaku UMKM Muslim di wilayah Kota Pasuruan, dikarenakan dengan konsisten melakukan aktivitas produksi secara berkelanjutan dan omset mencapai rata-rata 5-10 juta/hari serta kemanfaatan usaha tersebut seperti halnya menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. UMKM Muslim tersebut antara lain (tujuh) orang dari pemilik usaha yang bergerak dibidang fashion yaitu Kaffah, Batik Tulis Inayah, Mita Collection, Batik Sekarwangi, Sahabat Collection, Griya Muslimah Al-Mira, dan Sobari Tailor. Disamping tujuh orang dibidang usaha fashion ada 4 (empat) orang pemilik usaha yang bergerak di bidang makanan (kuliner) yaitu Rumah Makan Sakinah, Mokra, Soto Cemara, dan Bakso Melati. Pemilihan informan tersebut berdasarkan sektor usaha yang paling banyak dijalankan oleh masyarakat Kota Pasuruana, adapun profil UMKM tersebut ialah sebagai berikut:

1) Toko Kaffah

Owner toko Kaffah, Bapak Gustino Cahyani, menjelaskan keberadaan UMKM muslim sudah dari tahun 2018 yang awalnya bergerak diproject baju koko untuk produk Pesantren dan sekarang mengembngkan ke retail dengan menjual secara online dan offline.

Sudah ada beberapa toko retail Kota Pasuruan yang menyediakan baju koko selain dikota Pasuruan juga tersedia juga di luar kota pasuruan. Lebih lanjut Bapak Gustino menuturkan keberadaan Kaffah sendiri sudah bisa mempekerjakan 19 orang diantaranya anak-anak milenial baik dibidang design, penjahit, dan sablon. Untuk pemesaran nya sudah dua tembus luar negeri yaitu Amerika dan juga beberapa kota di Indonesia antara lain Sulawesi, Kalimantan dan daerah lainnya.

¹⁵ Ibid.

UMKM Muslim Kaffah disamping produksi baju koko juga memproduksi busana Muslimah dari nol, jadi belikainnya sebagai bahan bakunya toyogu yang sangat dingin khususnya di Kota Bandung dan kota lainnya, dan di desain oleh Kaffah sendiri.

Selain baju koko Kaffah juga memproduksi kaos Warm dengan mengangkat tema Pasuruan Kota Madinah, agar dari kaos tersebut juga mampu mempromosikan Kota Pasuruan ke daerah lain.

Omset setiap bulannyapun bisa menghasilkan puluhan juta dari penjual retail-maupun online, dan saat ini UMKM Muslim Kaffah sekarang ini fokus sedang membuat desain baju koko dan busana Muslimah untuk persiapanbulan Ramadhan dengan memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Untuk mengantisipasi tingginya permintaan dan persiapan mendorong penjualan di beberapa retail yang bekerjasama dengan UMKM Muslim Kaffah. Omset Kaffah dalam Usahanya omset yang diterima per bulannya sebesar ± 28 juta (duapuluh delapan juta rupiah).¹⁶

Pajak yang disetorkan kepada Kas Negara pertahun sebesar Rp. 1.680.000,- (Satu juta enamratus delapan puluh ribu rupiah) dari perhitungan $(0,5 \% \times \text{Rp. } 28.000.000,-) \times 12 \text{ bulan}$.

2) Batik Tulis Sari Inayah Kota Pasuruan

Batik Tulis merupakan toko batik tulis yang terbuat dari jenis kain linen berlokasi di Kota Pasuruan. Owner batik tulis Ibu Sari Inayah, yang menawarkan berbagai macam jenis kain dan motif batik khas Indonesia dan berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur. Batik tulis di buat untuk pria dan wanita tersedia di toko Inayah dengan berbagi jenis seperti batik tulis formal, batik lengan panjang dan pendek, casual, baik tradisional dan batik modern, batik tulis sogan, dan batik tulis couple.

Toko batik tulis Inayah juga menyediakan kebaya, kain batik, kaftan batik, batik kombinasi brokat dan batik kombinasi polos. Untuk harga, batik tulis ini dijual relatif murah tergantung dengan jenis, motif, dan kualitas kainnya. Omset Batik Tulis Inayah yang diterima per bulannya sebesar ± Rp. 17 juta,- (tujuhbelas juta).¹⁷

Pajak yang disetorkan kepada Kas Negara pertahun sebesar Rp. 1.020.000,- (Satu juta duapuluh ribu rupiah) dari perhitungan $(0,5 \% \times \text{Rp. } 17.000.000,-) \times 12 \text{ bulan}$.

3) Mita Collection

Ibu Mita Yuanita seorang warga Kota Pasuruan, yang menggeluti usaha jahit sejak 25 tahun yang lalu, kecintaan Ibu Mita pada menjahit sejak beliau duduk di bangku sekolah menengah, setelah hampir 25 tahun lebih menggeluti jahit, bu Mita pada tahun 2016 mengikuti pelatihan keterampilan khusus batik yang diadakan oleh Pemerintah Dinas Industri dan Perdagangan Kota Pasuruan, setelah mengikuti pelatihan tersebut kurang lebih satu bulan lamanya, Ibu Mita

¹⁶ Gustino Cahyani, *Wawancara*, Pasuruan, 09 September 2022

¹⁷ Inayah, *Wawancara*, Pasuruan, 09 September 2022

akhirnya merambah pada dunia batik khususnya Batik Celup dan usahanya di beri nama Mita Collection. Produk yang dihasilkan yaitu kain batik dengan motif celup yang didesain sendiri oleh Ibu Mita dan diproduksi di rumahnya yang beralamat di Jalan Pahlawan Kota Pasuruan, hingga saat ini usahanya dibantu oleh 3 (tiga) orang karyawan untuk proses produksinya dan omset yang diterima per bulannya sebesar ± Rp. 19 juta (Sembilanbelas juta Rupiah)¹⁸

Pajak yang disetorkan kepada Kas Negara pertahun sebesar Rp. 1.140.000,- (Satujuta seratus empat puluh ribu rupiah) dari perhitungan (0,5 % x Rp. 19.000.000,-) x 12 bulan.

4) Batik Sekar Wangi Sejati

Ibu Siti Winarsih seorang warga Kota Pasuruan yang berlokasi di Jalan KH. Sarkowi Tembokrejo Kecamatan Purworejo. Merupakan toko batik yang menawarkan berbagai macam jenis kain dan motif batik khas Indonesia dan berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur. Beliau sudah sepuluh tahun bekerja sebagai pekerja sosial, diakhir masa kerjanya beliau ditawarkan untuk mengikuti pelatihan keterampilan usaha yang nantinya dapat menghasilkan pendapatan. Pada saat itu ada berbagai macam pilihan pelatihan keterampilan mulai dari batik tulis, batik jumputan, anyaman, aksesoris. Ketertarikan beliau pada pelatihan keterampilan batik tulis, setelah mengikuti pelatihan tersebut beliau mendirikan usaha bersama kelompok pelatihan. Akan tetapi usaha yang didirikan secara kelompok dirasa kurang maksimal karena ketika ada pameran jumlah barang yang harus dipamerkan terbatas. Maka dari itu pada tahun 2010 Ibu Siti Winarsih mendirikan usaha sendiri tanpa teman kelompok pelatihan. Seiring dengan perkembangan waktu telah mengkaryakan 3 (tiga) orang untuk membantu usahanya. Kemudian untuk kegiatan produksi dan pengembangan usaha, Ibu Siti Winarsih mengembangkan usaha hingga rata-rata omset usaha Batik Sekar Wangi ini sebesar ± 10 juta (sepuluh juta) per bulan.¹⁹

Pajak yang disetorkan kepada Kas Negara pertahun sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dari perhitungan (0,5 % x Rp. 10.000.000,-) x 12 bulan.

5) Sahabat Collection

Ibu Habibah Nur Asiyah seorang ibu rumah tangga biasa dulunya yang sekarang menjadi seorang wirausaha, dengan usahanya yang diberi nama Shohibah Collection. Ibu Habibah panggilan akrabnya mengawali usahanya bermodalkan mengikuti pelatihan keterampilan yang antar kelurahan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan. Selain mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinkop Bu Habibah juga sering mengikuti pelatihan pelatihan yang diadakan secara gratis untuk menambah keahlian dalam dunia fashion. Setelah kurang lebih enam bulan mengikuti berbagai macam pelatihan yang berhubungan dengan dunia fashion, tahun 2015 Ibu Habibah mulai membuka usaha fashionnya dengan berbagai macam produk mulai dari batik ikat

¹⁸ Mita, *Wawancara*, Pasuruan, 09 September 2022

¹⁹ Siti Winarsih, *Wawancara*, Pasuruan, 09 September 2022

celup, batik ecoprint, baju atasan, hem cowok, blouse, tas, shibori dll. Ibu Habibah dibantu oleh 3 (tiga) orang karyawan untuk membantu produksi usahanya dan dilakukan di rumahnya yang beralamat di Jalan Kartini Bangilan Kota Pasuruan. Untuk pemasaran produk fashion melalui media online seperti facebook, instagram selain itu juga Ibu Habibah sering mengikuti pameran-pameran yang diadakan oleh pemerintah Kota Pasuruan. Omset yang diterima dari usahanya sebesar ± Rp. 15 juta,- (limabelas juta) per bulan.²⁰

Pajak yang disetorkan kepada Kas Negara pertahun sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari perhitungan $(0,5 \% \times \text{Rp. } 15.000.000,-) \times 12$ bulan.

6) Rawon Sakinah Kota Pasuruan

Ibu Mila Soraya adalah seorang Wanita keturunan Arab sesuai dengan namanya telah membuka UMKM Muslim yang bergerak dibidang kuliner. Rumah Makan Sakinah merupakan UMKM Muslim yang berlokasi di Jalan Kartini, panggungrejo Kkota Pasuruan yang menyediakan masakan khas berupa Rawon dengan aneka menu khusus yang berbeda dengan Rumah Makan yang ada di Kota Pasuruan. Menu yang sangat terkenal adalah rawon yang dilengkapi oleh sate komoh yang terbuat dari daging sapi pilihan yang mirip dengan empal dan ukuranya lebih besar dari sate lainnya. Omset yang diterima dari usahanya sebesar ± Rp. 41,6 juta (empat puluh satu koma enam juta) per bulan.²¹

Pajak yang disetorkan kepada Kas Pemda pertahun sebesar Rp. 49.920.000,- (Empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dari perhitungan $(10 \% \times \text{Rp. } 41.600.000,-) \times 12$ bulan.

7) Griya Tasya Boutique

Ibu Ila, seorang warga Kota Pasuruan yang mengawali usahanya dibidang fashion karena kecintaannya pada jahit menjahit, usahanya dimulai sejak tahun 2007. Pada awal tahun 2014 Ibu Ila mengikuti pelatihan keterampilan membatik yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM secara gratis, dengan tujuan supaya usahanya dapat berkembang lebih besar. Untuk melatih keahlian yang dipunya Bu Fatimah tidak hanya mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM, tetapi beliau juga mengikuti kursus batik secara mandiri. Setelah mengikuti beberapa kali pelatihan, pada tahun 2017 Ibu Ila mulai mengembangkan usahanya tidak hanya di bidang fashion tetapi juga di bidang batik, mulai dari batik tulis, batik jumput, batik ikat celup, batik ecoprint, batik cap dan shibori, usaha tersebut diberi nama Griya Tasya Boutique. Dalam mengembangkan usahanya, Bu Ila dibantu anak kandungnya untuk bagian pemasaran melalui on line maupun off line, untuk bagian produksi Bu Ila dibantu oleh 15 (lima belas) orang karyawan dan semua kegiatan produksi dilakukan di rumah yang beralamat di Perum Bugul Kidul Kota Pasuruan. Hingga saat ini

²⁰ Sakinah, *Wawancara*, Pasuruan, 09 September 2022

²¹ Fatimah, *Wawancara*, Pasuruan, 09 September 2022

omset yang didapat dari usahanya tersebut sebesar \pm Rp. 120 juta (seratus duapuluh juta) per bulan.²²

Pajak yang disetorkan kepada Kas Negara pertahun sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta duaratus ribu rupiah) dari perhitungan $(0,5 \% \times \text{Rp. } 120.000.000,-) \times 12$ bulan.

8) MOKRA (Komoditi Kreatif Indonesia)

Bapak Muhammad Surahman, seorang pengusaha yang mengawali karir usaha pertamanya yaitu usaha sewa printer pada tahun 2014 usaha sewa printer tersebut tidak berjalan lama hanya satu tahun, tahun 2015 Bapak Rahman membuka usaha barunya yaitu usaha booth sego jamoer dan menjadi reseller berbagai macam dagangan serta menjadi distributor bubuk minuman, sampai dengan 2017, dengan banyak pengalaman yang didapat dari usaha sebelumnya. Pada tahun 2018 Bapak Rahman membuka usaha baru yang diberi nama MOKRA, bergerak dibidang food and baverage dan saat ini beliau juga merambah pada jasa pembuatan usaha, jasa tersebut bertujuan untuk membantu seseorang yang ingin membuka usaha kuliner tetapi masih belum mengetahui usaha apa yang cocok, maka MOKRA menyediakan jasa pembuatan usaha mulai dari perlengkapan usaha tersebut, logo usaha dll. Saat ini beliau memperkerjakan 4 (empat) karyawan yakni 1 orang administrasi, 2 orang marketing, 1 orang membantu operasional perusahaan.. Bapak Rahman mengembangkan usaha yang beralamat di Jalan Veteran bugul lor Kota Pasuruan rata-rata Omset yang diperoleh sebesar \pm Rp. 24 juta (duapuluh empat juta) per bulan.

Pajak yang disetorkan kepada Kas Negara pertahun sebesar Rp. 1.440.000,- (Satu juta empatratus empat puluh ribu rupiah) dari perthitungan $(0,5 \% \times \text{Rp. } 24.000.000,-) \times 12$ bulan.

9) Rumah Makan Soto Cemara

Ibu Hj. Suwito, merupakan pemilik rumah makan Soto Cemara Kota Pasuruan yang berada di Jalan Cemara Bugul Lor, Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan. Rumah Makan Soto Cemara sangat terkenal bagi masyarakat Pasuruan dan sekitarnya karena citra rasanya yang sangat khas dan berbeda dengan masakan soto pada umumnya. Bahkan sudah cukup terkenal bagi pevcinta kuliner karena kelezatannya dengan aroma sotonya yang khas serta porsinya yang banyak dan terjangkau.

Ciri khas dari Soto Ayam Cemara ini selalu menggunakan ayam kampung dalam menjaga kualitas dan kekhasan masakan serta ada tambahan serbuk krupuk udang sehingga rasanya akan semakin nikmat saat di santap. Para penikmat kuliner merasakannya setelah menyantap masakan dari bahan dasar ayam kampung ini. Kelebihan yang dirasakan bagi pecinta kuliner karena porsinya yang cukup besar, segar, dan cenderung agak asam sedikit. Tapi asamnya dari jeruk nipis ini menambah khasnya masakan soto di Kota Pasuruam. Rumah Makan Soto Cemara milik Ibu Hj. Suwito ini dalam kesehariannya dibantu 9 (sembilan)

²² Muhammad Surrahman, *Wawancara*, Pasuruan, 10 September 2022

karyawan yang semuanya perempuan. Omset yang diperoleh Rumah Makan Soto Cemara yaitu ± 45 juta (empat puluh lima juta) per bulan.²³

Pajak yang disetorkan kepada Kas Pemda pertahun sebesar Rp. 28.800.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dari perhitungan (10 % x Rp. 45.000.000,-) x 12 bulan.

10) Bakso Melati Kota Pasuruan

Bakso Melati merupakan UMKM yang telah berdiri sejak tahun 1986 yang dirintis oleh Bapak H. Suparmin, selaku pemilik usaha berlokasi di Jalan Patimura Kota Pasuruan. Setiap hari bakso Melati Pasuruan mampu melayani 1.000 porsi bagi masyarakat pasuruan dan orang dari luar pasuruan. Bakso Melati yang letaknya sangat strategis dan mudah dijangkau bagi masyarakat umum dan pecinta kuliner disamping citra rasanya yang khas, maka banyak masyarakat yang selalu datang ingin mencicipi bakso Melati.

Pasuruan, sebuah kota yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota Probolinggo juga sebagai sebuah kota yang menjadi penghubung dijalar pantai utara apabila menuju Kota Surabaya dari arah timur Jawa Timur. Namun pernahkah terbesit dibenak kita semua disaat melewati Pasuruan untuk berhenti sejenak menikmati bakso Melati sebagai kuliner UMKM unggulan di Wilayah Kota Pasuruan.

Bakso Melati sebagai saah satu sajian kulner yang selalu menjadi tujuan masyarakat dan para pencinta kuliner yang berbahan dasar daging sapi segar. Dalam kesehariannya bakso melati dibantu 10 karyawan yang melayani konsumen bakso melati mulaipagi hingga malam hari. Omset yang diperoleh bakso Melati sebesar ± 60 juta (enam puluh juta) per bulan.²⁴ Pajak yang disetorkan kepada Kas Pemda pertahun sebesar Rp. 72.800.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dari perhitungan (10 % x Rp. 60.000.000,-) x 12 bulan.

11) Sobari Tailor

Usaha ini diinisiasi oleh Bapak Ahmad Sobari merupakan Alumni salah satu kampus di Kota Pasuruan. Setelah satu tahun menjadi lulus kuliah Bapak Sobari memberanikan diri untuk mendirikan usaha konveksi rumahan sendiri yang dinamai Sobari Tailor yang bertempat di Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. Konveksi Bapak Sobari ini bergerak pada industri fashion, fokus produksinya adalah busana pria dewasa dan melayani pemesanan kaos, jaket, dll, serta dapat melayani pembelian dalam satuan maupun grosir. Dalam proses produksi Bapak Sobari juga terkadang bekerja sama dengan konveksi lainnya jika pemesanan meningkat saat ini Bapak Sobari memiliki 4 (empat) karyawan yang standby melayani operasional usaha orang dan usaha konveksi Bapak Sobari ini memiliki rata-rata omset ± 10 juta (sepuluh juta) per bulan.²⁵

²³ H. Suwito, *Wawancara*, Pasuruan, 10 September 2022

²⁴ H. Suparmin, *Wawancara*, Pasuruan, 10 September 2022

²⁵ Sobari. *Wawancara*, Pasuruan, 12 September 2022.

Pajak yang disetorkan kepada Kas Negara pertahun sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dari perhitungan $(0,5\% \times \text{Rp. } 10.000.000,-) \times 12 \text{ bulan}$

B. Pemahaman dan Perilaku Wajib Pajak

1. Kepatuhan Wajib Pajak Pada pelaku UMKM Muslim Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Dalam penggalian data pada penelitian ini peneliti memilih empat puluh pelaku UMKM Muslim yang berada di 4 (empat) Kecamatan meliputi Kecamatan Purworejo, Gadingrejo, Panggungrejo, dan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan peneliti memilih batasan penelitian yakni pada pelaku UMKM Muslim berdasarkan kegiatan produksi, omset, dan kebermanfaatannya, maupun tingkat Kepatuhan pelaku UMKM Muslim dalam membayar dan melaporkan pajak usaha. Beberapa ketentuan dalam penelitian ini menggunakan aspek yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018 yang termasuk didalam sosialisasi perpajakan, pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak:

a. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan salah satu faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak. Pada poin ini peneliti menitikberatkan pada informasi mengenai pemberlakuan peraturan perpajakan yang mulai berlaku pada Juli tahun 2022. Terdapat tiga poin penting yang dimasukkan peneliti dalam wawancara yaitu sosialisasi secara langsung dari Kantor Pajak, media yang digunakan saat mendapatkan informasi, dan benefit yang didapatkan oleh wajib pajak dalam sosialisasi perpajakan. Berikut dijelaskan hasil Wawancara pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Wawancara Sosialisasi Perpajakan ke Pelaku UMKM Muslim²⁶

No.	Nama Kecamatan	Jumlah UMKM Muslim	Sosialisasi Perpajakan			
			Mengikuti Sosialisasi	Tidak hadir Sosialisasi	Media Sosialisasi	%
1.	Purworejo	14	13	1	Sosialisasi dan Whatsapp Grup	26
2.	Gadingrejo	10	10	0	Sosialisasi langsung	20
3.	Panggungrejo	18	15	3	Sosialisasi dan Whatsapp Grup	30
4	Bugul Kidul	8	6	2	Sosialisasi dan Whatsapp Grup	12
Jumlah		50	44	6		88

²⁶ Dinas Koperasi dan UKM, *Perkembangan UMKM Kota Pasuruan*, diakses tanggal 30 Agustus 2022

Dari tabel 3.9 diatas dapat di jelaskan bahwa peneliti mewancarai 50 Pelaku UMKM Muslim terkait dengan sosialisasi perpajakan di Empat Kecamatan Kota Pasuruan dengan sebaran di Kecamatan Purworejo 14 pelaku UMKM Muslim pada saat sosialisasi perpajakan yang hadir 13 pelaku UMKM Muslim dengan nama informan yang berhasil diwawancarai: M. Yasin (Catering Nurul Hayat), Jamaludin (Kue Pia Itong), Ari Agung Widodo (Toko jam dan kacamata), Evi (Catering), Febri (Toko Pancing), Laila dian farida (Mayang boutique), Barotun Mabaroh (Kuliner minuman sehat), Ibu Ega (Nibra's House), Widodo (Optik Sola&Optik Marlin), Viky (Soeropati Bakso dan Lesehan), Horidatul Bahiyah (Aneka olahan ikan bandeng), Dewi Natasari (Produksi bawang goreng merah dan putih), Faruq Qomarullah (percetakan), dan 1 Pelaku UMKM Muslim tidak hadir atas nama Ibu Qomariah (Toko POM mini) sehingga memberikan kontribusi 26 % dari total pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan.²⁷ Adapun di Kecamatan Gadingrejo yang diwawancarai oleh peneliti sebanyak 10 Pelaku UMKM Muslim atas nama Ridwan (Es Teh Indonesia), Dani (Toko Karpet & Sajadah), Abd Qodir (Toko Bin Ali Pusat Oleh-oleh Haji dan Umroh), Mudi (Nabila Cell), Zaira (Rumah Rabbani, Dannis dan Nibra's), Amalia Indahsa (Rengginang udang dan kerupuk), Kukuh Kunawi Al Marsaid (Umma Catering), Nur Khamidah (Produksi Rengginang), Intan (Intan Food, Frozenfood dan lain), Widyaningrum Agustin Amianti (Widya Cookies) dan semuanya hadir pada saat sosialisasi perpajakan dan menyumbang 20% dari jumlah pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan.²⁸ Sedangkan di Kecamatan Panggungrejo merupakan pelaku UMKM Muslim yang terbanyak diwawancarai, ada 15 UMKM Muslim yang hadir pada saat sosialisasi perpajakan yang diwawancarai antaranya: Hakim (Agen BNI dan ATK), Evi S .(Citra Swalayan Koperasi Telkom), Basit (Alibaba Store jual beli gadget), Mila Soraya (Warung Sakinah Kuliner), Husain (Zainab Collection Produsen abaya dan baju koko), Moh Ali (Boomar Exclusive Moslem Wear), Agna (Mayang Boutique Alun-alun), Sari Inayah (Fashion (Ultima II)-Rumah Dannis), Hartono (Kuliner Nasi Kebuli), Mbak Resa (Studio Photo), Ubaidillah (Toko Parfum Seribu Bunga), Jamilah (Toko Goldy Textile, kain dan renda), Ruyanti (Butik Rawon), Suko Watiningsih (Produksi Roti), dan 3 Pelaku UMKM Muslim yang tidak hadir atas nama informan Prasetyo hadi (Home Industri Sambel pecel dan kerupuk), Rochmatunnisa (Daff Food), Faruq Qomarullah (Percetakan), sehingga berkontribusi 30 % dari total Pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan.²⁹ Kemudian di Kecamatan Bugul Kidul ada 8 UMKM Muslim yang di wawancarai peneliti, akan tetapi yang bisa hadir pada saat acara sosialisasi perpajakan sebanyak 6 Pelaku UMKM Muslim atas nama, Hari Pamuji (Toko ATK dan Fotocopy), Sumini (Batik tulis), Ibu Sundari (Warung pecel madiun mulai 1998), Solihin (Sumber Rejeki Advertising), Budiarto (Toko Sumber Jaya), Ibu Ila (Tasya Boutique Pasuruan), dan 2 Pelaku UMKM Muslim lainnya tidak bisa hadir karena

²⁷ M. Yasin, dkk, *Wawancara*, Pasuruan, 10-12 Agustus 2022

²⁸ Ridwan, dkk, *Wawancara*, Pasuruan, 13-15 Agustus 2022

²⁹ Hakim, dkk, *Wawancara*, Pasuruan, 16-20 Agustus 2022

sakit atas nama, Ibu Suwito (Soto Cemara), Isnainik (Produksi kue kering dan basah) sehingga berkontribusi 12 % dari total UMKM Muslim di wilayah Kota Pasuruan yang diwawancarai. Alasan 6 UMKM Muslim yang tidak bisa hadir pada acara sosialisasi perpajakan, mereka mengakui bahwa sosialisasi tersebut diadakan di luar Kecamatan yang berada di wilayah Kota Pasuruan.³⁰

Dari 50 informan pelaku UMKM Muslim yang diwawancarai peneliti mengakui mengetahui PP Nomor 23 tahun 2018 dari media online dan baliho yang dipasang dipinggir jalan begitu pun dengan informan yang pernah mengikuti sosialisasi perpajakan mengaku selain dari sosialisasi mereka mengetahui PP Nomor 23 tahun 2018 dari grup WhatsApp. Semua informan mengaku bahwa dengan adanya sosialisasi perpajakan secara langsung dari Kantor Pajak akan sangat membantu mereka dalam mendapatkan informasi dan menambah pengetahuan dalam hal perpajakan.

Dengan demikian, 88 % (delapan puluh delapan persen) pelaku UMKM Muslim yang diwawancarai mereka proaktif mengikuti kegiatan sosialisasi perpajakan dan mayoritas dari pelaku UMKM Muslim tersebut memahami PP. Nomor 23 tahun 2018. Artinya hanya sekitar 6 pelaku UMKM Muslim atau 12 % (duabelas persen) pelaku UMKM Muslim yang tidak mengikuti sosialisasi perpajakan.

b. Pemahaman Wajib Pajak

Pengetahuan dasar pemahaman perpajakan bagi wajib pajak yang dimasukkan dalam wawancara adalah pemahaman mengenai pengetahuan pajak UMKM PP Nomor 23 Tahun 2018, mengenai peraturan perpajakan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan mengenai batasan waktu insentif terkait PP Nomor 23 Tahun 2018. Berikut adalah hasil wawancara yang didapat dari informan Pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan.

Tabel 3.10
Hasil Wawancara Pemahaman Wajib Pajak³¹

No.	Nama Kecamatan	Jumlah UMKM Muslim	Pemahaman Perpajakan PP No.23 Th 2018		
			Paham	Tidak Paham	%
1.	Purworejo	14	11	3	22
2.	Gadingrejo	10	8	2	16
3.	Panggungrejo	18	17	1	34
4.	Bugul Kidul	8	8	0	16
Jumlah		50	44	6	88

³⁰ Hari Pamuji, dkk, *Wawancara*, Pasuruan, 22-25 Agustus 2022

³¹ Sumber: Data diolah Nopember 2022

Pada tabel 3.10 diatas dapat dijelaskan bahwa pemahaman wajib pajak terkait PP Nomor 23 Tahun 2018 mencapai 88 % dari total 50 informan UMKM Muslim yang diwawancarai oleh peneliti. Artinya hanya sekitar 12 % dari UMKM Muslim yang tidak paham dengan PP. Nomor 23 tahu 2018. Adapun sebarannya meliputi Kecamatan Purworejo 11 pelaku UMKM Muslim paham dengan nama informan yang berhasil diwawancarai: Jamaludin (Kue Pia Itong), Ari Agung Widodo (Toko jam dan kacamata), Evi (Catering), Febri (Toko Pancing), Laila dian farida (Mayang boutique), Barotun Mabaroh (Kuliner minuman sehat), Ibu Ega (Nibra's House), Widodo (Optik Sola&Optik Marlin), Viky (Soeropati Bakso dan Lesehan), Horidatul Bahiyah (Aneka olahan ikan bandeng), dan 3 Pelaku UMKM Muslim tidak paham atas nama, M. Yasin (Catering Nurul Hayat), Dewi Natasari (Produksi bawang goreng merah dan putih), Faruq Qomarullah (percetakan) sehingga kontribusi Kecamatan Purworejo hanya 22 % UMKM Muslim Memahami PP. Nomor.23 tahun 2018.³²

Adapun Kecamatan Gadingrejo dari 10 informan 8 Pelaku UMKM Muslim paham Dani (Toko Karpet & Sajadah), Ridwan (Es Teh Indonesi), Abd Qodir (Toko Bin Ali Pusat Oleh-oleh Haji dan Umroh), Mudi (Nabila Cell), Zaira (Rumah Rabbani, Dannis dan Nibra's), Amalia Indahsa (Rengginang udang dan kerupuk), Kukuh Kunawi Al Marsaid (Umma Catering), Widyaningrum Agustin Amianti (Widya Cookies) dan 2 Pelaku UMKM Muslim lainnya atas nama Nur Khamidah (Produksi Rangganang), Intan (Intan Food, Frozenfood), tidak paham tentang PP. Nomor 23 tahun 2018, sehingga hanya 16 % informan pelaku UMKM Muslim yang paham.³³

Sedangkan Kecamatan Panggungrejo yang merupakan wilayah yang paling banyak UMKM Muslim yang diwawancara 17 UMKM Muslim paham dan yang diwawancarai, Basit (Alibaba Store jual beli gadget), Hakim (Agen BNI dan ATK), Evi S .(Citra Swalayan Koperasi Telkom), Mila Soraya (Warung Sakinah Kuliner), Husain (Zainab Collection Produsen abaya dan baju koko), Moh Ali (Boomar Exclusive Moslem Wear), Agna (Mayang Boutique Alun-alun), Sari Inayah (Fashion (Ultima II)-Rumah Dannis), Hartono (Kuliner Nasi Kebuli), Mbak Resa (Studio Photo), Ubaidillah (Toko Parfum Seribu Bunga), Jamilah (Toko Goldy Textile, kain dan renda), Ruyanti (Butik Rawon), Suko Watiningsih (Produksi Roti), Rochmatunnisa (Daff Food), dan 1 UMKM Muslim dengan informan atas nama Prasetyo Hadi (Home Industri Sambel pecel dan kerupuk) tidak paham dan memberikan kontribusi positif 34 % informan paham terhadap PP. Nomor 23 tahun 2018.³⁴ Kemudian di Kecamatan Bugul Kidul Pemahaman terhadap PP. Nomor 23 tahun 2018 mencapai 16 % dari 8 Informan yang diwawancarai, Sumini (Batik tulis), Hari Pamuji (Toko ATK dan Fotocopy), , Ibu Sundari (Warung pecel madiun mulai 1998), Solihin (Sumber Rejeki Advertising), Budiarto (Toko Sumber Jaya),

³² Jamaludin, dkk, *Wawancara*, Pasuruan,10-12 Agustus 2022

³³ Dani, dkk, *Wawancara*, Pasuruan, 13-15 Agustus 2022

³⁴ Basit,dkk, *Wawancara*, Pasuruan,16-20 Agustus 2022

Ibu Ila (Tasya Boutique Pasuruan), Ibu Suwito (Soto Cemara), dan Isnainik (Produksi kue kering dan basah) mereka semuanya paham.³⁵

Dengan demikian, dari 50 informan di wilayah Kota Pasuruan yang tersebar di 4 Kecamatan dengan didukung oleh tingkat Pendidikan minimal SMA sederajat sampai tingkat sarjana (S-1), maka tidak ada kendala soal pemahaman PP.Nomor 23 tahun 2018 dan mereka juga lebih apresiatif dengan peraturan pajak final UMKM sebesar 0,5% yang mulai diterapkan mulai bulan Juli tahun 2018.

c. Kesadaran Wajib Pajak

Pada point ini peneliti memfokuskan pada kewajiban dasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Beberapa point yang dimasukan peneliti dalam wawancara ada dua point yaitu mengenai pengenaan pajak pada usaha UMKM Muslim , kesadaran membayar pajak dan membayar pajak dengan syarat. Berikut adalah hasil wawancara yang didapat dari tersebut:

Tabel 3.11
Hasil Wawancara Kesadaran Wajib Pajak³⁶

No.	Nama Kecamatan	Jumlah UMKM Muslim	Kesadaran Wajib Pajak			(%)
			Menyadari Sebagai Wajib Pajak	Menyadari dengan Persyaratan	Tidak Menyadari sebagai Wajib Pajak	
1.	Purworejo	14	12	2	0	24
2.	Gadingrejo	10	9	1	0	18
3.	Panggungrejo	18	15	3	0	30
4	Bugul Kidul	8	7	1	0	14
Jumlah		50	43	7	0	86

Pada tabel 3.11 diatas, dapat dijelaskan bahwa dari hasil wawancara peneliti dengan 50 informan pelaku UMKM Muslim di 4 Kecamatan di wilayah Kota Pasuruan. Kecamatan Purworejo dari hasil wawancara dengan 14 Informan pelaku UMKM Muslim dapat diperoleh 12 pelaku UMKM Muslim yang diwawancarai, Evi (Catering), Febri (Toko Pancing), Laila dian farida (Mayang boutique), Barotun Mabaroh (Kuliner minuman sehat), Ibu Ega (Nibra's House), Widodo (Optik Sola&Optik Marlin), Viky (Soeropati Bakso dan Lesehan), Horidatul Bahiyah (Aneka olahan ikan bandeng), M. Yasin (Catering Nurul Hayat), Dewi Natasari (Produksi bawang goreng merah dan putih), Faruq Qomarullah (percetakan) memberikan keterangan tentang kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak tahunan karena kewajiban, hal ini mencapai 24 % dari 50 informan yang diwawancarai dan 2 UMKM Musliam atas nama, Jamaludin (Kue Pia Itong), dan Ari Agung Widodo (Toko jam dan kaca), menyadari dan siap melakukan pembayaran pajak tahunan dengan syarat jika membayar pajak harus masuk ke Kas

³⁵ Ibu Sumini, dkk, *Wawancara*, Pasuruan, 22-25 Agustus 2022

³⁶ Sumber: Data diolah Nopember 2022

Negara dan jangan dikorupsi.³⁷ Sedangkan di Kecamatan Gadingrejo, ada 10 pelaku MKM Muslim yang diwawancarai dengan 9 pelaku UMKM Muslim atas nama Ridwan (Es Teh Indonesia), Abd Qodir (Toko Bin Ali Pusat Oleh-oleh Haji dan Umroh), Mudi (Nabila Cell), Zaira (Rumah Rabbani, Dannis dan Nibra's), Amalia Indahsa (Rengginang udang dan kerupuk), Kukuh Kunawi Al Marsaid (Umma Catering), Widyaningrum Agustin Amianti (Widya Cookies), dan 1 UMKM Muslim bernama Dani (Toko Karpet & Sajadah), yang menyatakan sangat menyadari jika harus membayar pajak tahunan UMKM karena sebuah kewajiban disamping supaya barokah dalam menjalankan usahanya.³⁸

Adapun di Kecamatan Panggungrejo, ada 18 pelaku UMKM Muslim yang diwawancarai, ada 15 pelaku UMKM Muslim yang memberikan jawaban yang positif, mereka semua menyadari dan siap membayar pajak tahunan dari usahanya yang memberikan jawaban, Ibu Mila Soraya (Warung Sakinah Kuliner), Basit (Alibaba Store jual beli gadget), Hakim (Agen BNI dan ATK), Evi S. (Citra Swalayan Koperasi Telkom), Husain (Zainab Collection Produsen abaya dan baju koko), Moh Ali (Boomar Exclusive Moslem Wear), Agna (Mayang Boutique Alun-alun), Sari Inayah (Fashion (Ultima II)-Rumah Dannis), Hartono (Kuliner Nasi Kebuli), Mbak Resa (Studio Photo), Ubaidillah (Toko Parfum Seribu Bunga), Jamilah (Toko Goldy Textile, kain dan renda), Ruyanti (Butik Rawon), dan 3 pelaku UMKM Muslim yang memberikan jawaban yang berbeda yaitu, Bapak Suko Watiningsih (Produksi Roti), Rochmatunnisa (Daff Food), dan Prasetyo hadi (Home Industri Sambel pecel dan kerupuk) mereka semua menyadari jika harus membayar pajak tahunan asalkan tidak dikorupsi dan diselewengkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.³⁹

Kemudian di Kecamatan Bugul Kidul peneliti dapat mewawancarai 8 pelaku UMKM Muslim, ada 7 yang memberikan jawaban, mereka adalah Ibu Sundari (Warung pecel madiun mulai 1998), Sumini (Batik tulis), Hari Pamuji (Toko ATK dan Fotocopy), Solihin (Sumber Rejeki Advertising), Budiarto (Toko Sumber Jaya), Ibu Ila (Tasya Boutique Pasuruan), Ibu Suwito (Soto Cemara), dan menyampaikan mereka sangat menyadari jika harus membayar pajak atas usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM Muslim serta bersedia dan menyadari bahwa membayar pajak tahunan atas usahanya itu merupakan kewajiban setiap warga negara asalkan adanya keterbukaan dan 1 UMKM Muslim atas nama Isnainik (Produksi kue kering dan basah) tidak memberikan jawaban.⁴⁰

Dengan demikian dari 50 pelaku UMKM Muslim yang ada di Kota Pasuruan mayoritas menyadari terkait kewajiban membayar pajak atas usahanya dengan dibuktikan 86 % Pelaku UMKM Muslim menyadari hal tersebut dan hanya 14 % yang menjawab yang sama tapi bersyarat.

³⁷ Evi, dkk. *Wawancara*, Pasuruan, 10-12 Agustus 2022

³⁸ Ridwan, dkk. *Wawancara*, Pasuruan, 13-15 Agustus 2022

³⁹ Ibu Mila Suroya, dkk. *Wawancara*, Pasuruan, 16-20 Agustus 2022

⁴⁰ Ibu Sundari, dkk. *Wawancara*, Pasuruan, 22-25 Agustus 2022

d. Kepemilikan NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan negara yang sangat potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan.

Tabel 3.12
Hasil Wawancara tentang Kepemilikan NPWP⁴¹

No.	Nama Kecamatan	Jumlah UMKM Muslim	Kepemilikan NPWP			%
			Memiliki NPWP	Tidak Mmiliki NPWP	Tidak Megurus NPWP	
1	Purworejo	14	12	2	0	24
2	Gadingrejo	10	8	2	0	18
3	Panggungrejo	18	15	3	0	30
4	Bugul Kidul	8	7	1	0	14
Jumlah		50	42	8	0	86

Pada tabel 3.12 dapat dijelaskan bahwa dari 50 informan pelaku UMKM Muslim yang diwawancarai oleh peneliti terkait kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Di Kecamatan Purworejo ada 14 informan Pelaku UMKM Muslim yang diwawancarai ada 12 informan yang memiliki NPWP mereka semua adalah Ibu Laila dian farida (Mayang boutique), Evi (Catering), Febri (Toko Pancing), Barotun Mabaroh (Kuliner minuman sehat), Ibu Ega (Nibra's House), Widodo (Optik Sola&Optik Marlin), Viky (Soeropati Bakso dan Lesehan), Horidatul Bahiyah (Aneka olahan ikan bandeng), M. Yasin (Catering Nurul Hayat), Dewi Natasari (Produksi bawang goreng merah dan putih), Faruq Qomarullah (percetakan) yang bersangkutan sangat membutuhkan sehingga merasa amandan nyaman sebagai peserta wajib pajak dan 2 informan pelaku UMKM Muslim belum memiliki NPWP atas nama Jamaludin (Kue Pia Itong), dan Ari Agung Widodo (Toko jam dan kaca mata) karena belum mengurus.⁴² Sedangkan 10 informan pelaku UMKM Muslim yang berada di Kecamatan Gadingrejo, ada 8 Informan pelaku UMKM Muslim yaitu, Ridwan (Es Teh Indonesia), Abd Qodir (Toko Bin Ali Pusat Oleh-oleh Haji dan Umroh), Mudi (Nabila Cell), Zaira (Rumah Rabbani, Dannis dan Nibra's), , Widyaningrum Agustin Amianti

⁴¹ Sumber: Data diolah Nopember 2022

⁴² Laila Dian Farida, dkk, *Wawancara Pasuruan*, 10-12 Agustus 2022

(Widya Cookies), Dani (Toko Karpas & Sajadah) yang menyatakan memiliki NPWP mereka semua merasa menjadi warga negara yang taat pajak karena punya usaha dan 2 informan pelaku UMKM Muslim atas nama Kukuh Kunawi Al Marsaid (Umma Catering) dan Amalia Indahsa (Rengginang udang dan kerupuk) belum memiliki karena belum mengurus karena usahanya masih rintisan.⁴³

Adapun di Kecamatan Panggunrejo ada 18 Informan pelaku UMKM Muslim diwawancarai ada 15 Informan pelaku UMKM Muslim yang memiliki NPWP mereka semua adalah Ibu Evi S. (Citra Swalayan Koperasi Telkom), Ibu Mila Soraya (Warung Sakinah Kuliner), Basit (Alibaba Store jual beli gadget), Hakim (Agen BNI dan ATK), Evi S. (Citra Swalayan Koperasi Telkom), Husain (Zainab Collection Produsen abaya dan baju koko), Moh Ali (Boomar Exclusive Moslem Wear), Agna (Mayang Boutique Alun-alun), Sari Inayah (Fashion (Ultima II)-Rumah Dannis), Hartono (Kuliner Nasi Kebuli), Mbak Resa (Studio Photo), Ubaidillah (Toko Parfum Seribu Bunga), Jamilah (Toko Goldy Textile, kain dan renda), Ruyanti (Butik Rawon) merasa punya usaha sehingga harus memiliki NPWP agar mendapatkan pengakuan sah dari pemerintah, dan 3 informan pelaku UMKM Muslim atas nama Bapak Suko Watiningsih (Produksi Roti), Rochmatunnisa (Daff Food), dan Prasetyo hadi (Home Industri Sambel pecel dan kerupuk) yang menyatakan tidak memiliki NPWP alasannya karena belum sempat mengurus.⁴⁴

Kemudian di Kecamatan Bugul Kidul, ada 8 informan UMKM Muslim yang bisa diwawancarai 7 pelaku UMKM Muslim yang bernama Babab Budiarto (Toko Sumber Jaya), Ibu Sundari (Warung pecel madiun mulai 1998), Sumini (Batik tulis), Hari Pamuji (Toko ATK dan Fotocopy), Solihin (Sumber Rejeki Advertising), Budiarto (Toko Sumber Jaya), Ibu Ila (Tasya Boutique Pasuruan), Ibu Suwito (Soto Cemara), menyatakan memiliki NPWP dan 1 pelaku UMKM Muslim yang tidak memiliki NPWP atas nama Isnainik (Produksi kue kering dan basah) karena ragu-ragu untuk mengurusnya.⁴⁵

Dengan demikian, 50 pelaku UMKM Muslim Kota Pasuruan yang diwawancarai ada 42 Informan pelaku UMKM Muslim sekitar 86 % informan menyatakan memiliki NPWP dan 8 pelaku UMKM Muslim yang belum memiliki NPWP artinya hanya sekitar 14 % atau 8 informan pelaku UMKM Muslim yang belum memiliki NPWP sehingga dapat dikatakan bahwa animo masyarakat sebagai pelaku usaha (UMKM) di Kota Pasuruan sangat tinggi dan antusias dalam mengurus NPWP ke kantor pajak setempat.

e. Sanksi bagi Pelanggar Wajib Pajak

Bila Wajib Pajak dengan sengaja tidak memiliki NPWP atau menyalahgunakannya dan menimbulkan kerugian bagi negara, maka dapat terkena sanksi pidana penjara 6 bulan hingga 6 tahun penjara. Selain itu denda tidak memiliki

⁴³ Ridwan, dkk. *Wawancara*, Pasuruan, 13-15 Agustus 2022

⁴⁴ Evi S., dkk. *Wawancara*, Pasuruan, 16-20 Agustus 2022

⁴⁵ Budiarto, dkk. *Wawancara*, Pasuruan, 22-25 Agustus 2022

NPWP paling sedikit 2 kali lipat jumlah pajak terutang yang belum atau kurang dibayar.

Menurut Undang-undang, ada tiga macam sanksi pidana terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran, yaitu denda pidana, kurungan dan penjara. Sanksi pidana pajak dikenakan karena Wajib Pajak melakukan pelanggaran pidana pajak. Tindak pidana di bidang perpajakan daluwarsa 10 (sepuluh) tahun, dari sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun pajak atau Tahun pajak yang bersangkutan.

Sanksi denda biasanya diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran dalam hal pelaporan pajak. Misalnya, SPT tidak dilaporkan, adanya pengungkapan ketidakbenaran dalam SPT, hingga tidak membuat faktur pajak. Adapun hasil wawancara peneliti dengan 50 informan pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan dapat diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.13
Hasil Wawancara tentang Sanksi Pelanggar Wajib Pajak di Kota Pasuruan⁴⁶

No.	Nama Kecamatan	JMLH UMKM Muslim	Sanksi Pelanggar Wajib Pajak				%
			Ada Sanksi	Tidak Ada Sanksi	Ada Teguran	Tidak ada Teguran	
1	Purworejo	14	0	0	2	12	28,4,4
2	Gadingrejo	10	0	0	1	9	20,2,8
3	Panggungrejo	18	0	0	3	15	36,6,30
4	Bugul Kidul	8	0	0	1	7	16,2,14
Jumlah		50	0	0	7	43	100,14,86

Pada tabel 3.13 diatas dapat dijelaskan bahwa dari hasil wawancara sebanyak 50 informan pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan tentang Sanksi Pelanggar Wajib Pajak didapatkan informasi sebanyak 50 pelaku UMKM Muslim di 4 (empat) kecamatan semuanya menyatakan tidak ada sanksi bagi pelaku UMKM yang telambat membayar Wajib pajak maupun keterlambatan pelaporan Wajib Pajak. Sedangkan jika ditanya tentang apakah ada teguran atau tidak dari petugas perpajakan terkait keterlambatan maupun pelaporan pelaku Wajib Pajak, maka mereka menyatakan ada sekitar 14 % dari seluruh Kecamatan pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan yang terlambat bayar pajak dan pelaporan.

Adapun pelaku Wajib Pajak yang tidak mendapatkan teguran sekitar 86 % informan pelaku UMKM Muslim di seluruh Kecamatan di Kota Pasuruan yang melakukan keterlambatan dalam proses pembayaran maupun pelaporan.

⁴⁶ Sumber: Data diolah Nopember 2022

Dengan demikian dari hasil wawancara peneliti dengan 50 informan UMKM Muslim semuanya mengatakan tidak ada sanksi artinya keterlambatan proses pembayaran dan pelaporan pada prinsipnya bukan semata-mata kesalahan dari pihak wajib pajak, akan tetapi hal tersebut bisa terjadi disebabkan karena tidak adanya petugas pajak yang aktif dan konsisten memberikan peringatan secara berkala sehingga terjadi kealfaan bagi pihak Wajib Pajak.

g. Kepatuhan Wajib pajak

Pada poin kepatuhan ini peneliti memfokuskan dalam hal ketetapan waktu pembayaran dan proses pelaporan pajak, pengisian SPT masa maupun SPT tahunan, dan tindakan solutif wajib pajak apabila mengalami kesulitan dalam pengisian SPT masa maupun SPT tahunan. Berikut hasil yang didapat pada wawancara kepatuhan pembayaran wajib pajak.

Tabel 3.14
Hasil Wawancara Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak⁴⁷

No.	Nama Kecamatan	Jumlah UMKM Muslim	Kepatuhan Pembayaran bagi Wajib Pajak		
			Sebelum PP. No.23 Th 2018 (%)	Sesudah PP. No.23 Th 2018 (%)	%
1.	Purworejo	14	12 (24)	14 (28)	2 (4%)
2.	Gadingrejo	10	8 (16%)	10(20%)	2(4%)
3.	Panggungrejo	18	15(30%)	18 (36%)	3 (6%)
4	Bugul Kidul	8	7 (14%)	8(16%)	1 (2%)
Jumlah		50	42(84%)	50 (100%)	8 (16%)

Dari tabel 3.14 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 50 informan pelaku UMKM Muslim dari 4 (empat) Kecamatan di wilayah Kota Pasuruan. Terdapat 14 informan pelaku UMKM Muslim di Kecamatan Purworejo, pelaku UMKM Muslim yang menyatakan sebanyak 12 (24%) informan UMKM Muslim yaitu, Ibu Barotun Mabaroh (Kuliner minuman sehat), Laila dian farida (Mayang boutique), Evi (Catering), Febri (Toko Pancing), Ibu Ega (Nibra's House), Widodo (Optik Sola & Optik Marlin), Jamaludin (Kue Pia Itong), Horidatul Bahiyah (Aneka olahan ikan bandeng), M. Yasin (Catering Nurul Hayat), Dewi Natasari (Produksi bawang goreng merah dan putih), Faruq Qomarullah (percetakan) telah melakukan pembayaran pajak tepat waktu sebelum memahami PP. Nomor 23 tahun 2018 dan sebanyak 14 (28%) setelah memahami PP. Nomor 23 tahun 2018 dan 2 informan UMKM Muslim yang mengalami keterlambatan pembayaran wajib pajak atas nama Viky (Soeropati Bakso

⁴⁷ Sumber: Data diolah Nopember 2022

dan Lesehan), dan Ari Agung Widodo (Toko jam dan kacamata) karena kondisi usahanya mengalami pasang surut (sepi pengunjung).⁴⁸

Sedangkan di Kecamatan Gadingrejo ada sebanyak 8 (16%) informan pelaku UMKM Muslim yaitu, Ibu Zaira (Rumah Rabbani, Ridwan (Es Teh Indonesi), Abd Qodir (Toko Bin Ali Pusat Oleh-oleh Haji dan Umroh), Mudi (Nabila Cell), Dannis dan Nibra's), Kukuh Kunawi Al Marsaid (Umma Catering) dan Amalia Indahsa (Rengginang udang dan kerupuk) yang pernah melakukan proses pembayaran tepat waktu sebelum memahami PP. Nomor 23 tahun 2018 dan 2 Informan UMKM Muslim lainnya atas nama Widyaningrum Agustin Amianti (Widya Cookies), Dani (Toko Karpet & Sajadah) dari sebanyak 10 (20%) informan UMKM Muslim mengalami keterlambatan pembayaran wajib pajak, akan tetapi setelah memahami PP. Nomor 23 tahun 2018 mereka tepat waktu.⁴⁹

Di Kecamatan Pangungrejo sebanyak 15 (30%) informan pelaku UMKM Muslim dengan nama Bapak Husain (Zainab Collection Produsen abaya dan baju koko), Evi S. (Citra Swalayan Koperasi Telkom), Ibu Mila Soraya (Warung Sakinah Kuliner), Basit (Alibaba Store jual beli gadget), Hakim (Agen BNI dan ATK), Evi S. (Citra Swalayan Koperasi Telkom), Moh Ali (Boomar Exclusive Moslem Wear), Agna (Mayang Boutique Alun-alun), Sari Inayah (Fashion (Ultima II)-Rumah Dannis), Hartono (Kuliner Nasi Kebuli), Mbak Resa (Studio Photo), Ubaidillah (Toko Parfum Seribu Bunga), Jamilah (Toko Goldy Textile, kain dan renda), Ruyanti (Butik Rawon) yang pernah melakukan proses pembayaran tepat waktu sebelum memahami PP. Nomor 23 tahun 2018 dan sebanyak 18 (36%) setelah memahami PP. Nomor 23 tahun 2018 sebagai wajib pajak.⁵⁰

Adapun di Kecamatan Bugul Kidul sebanyak 7 (14%) informan pelaku UMKM Muslim atas nama bapak Solihin (Sumber Rejeki Advertising), Budiarto (Toko Sumber Jaya), Ibu Sundari (Warung pecel madiun mulai 1998), Sumini (Batik tulis), Hari Pamuji (Toko ATK dan Fotocopy), Budiarto (Toko Sumber Jaya), Ibu Ila (Tasya Boutique Pasuruan), Ibu Suwito (Soto Cemara), mengaku pernah melakukan proses pembayaran pajak rutin tepat waktu sebelum memahami adanya PP Nomor 23 Tahun 2018 sebanyak 8 (16%) setelah memahami PP. Nomor 23 tahun 2018 sebagai wajib pajak.⁵¹

Dengan demikian, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak mengalami peningkatan dan perubahan sebesar 8 (16%) dikarenakan termotivasi oleh adanya PP. Nomor 23 tahun 2018.

f. Pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak

Pelaporan Surat pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan surat yang oleh para pelaku Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran

⁴⁸ Barotun Mabaroh, dkk. *Wawancara*, Pasuruan, 10-12 Agustus 2022

⁴⁹ Ibu Zaira, dkk. *Wawancara*, Pasuruan, 13-15 Agustus 2022

⁵⁰ Bapak Husen, dkk. *Wawancara*, Pasuruan, 16-20 Agustus 2022

⁵¹ Bapak Solihin, dkk. *Wawancara*, Pasuruan, 22-25 Januari 2022

pajak, objek pajak dan atau objek bukan pajak maupun kewajiban menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan.

Yang berkewajiban melaporkan SPT Tahunan adalah mereka yang telah memiliki NPWP dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai Wajib Pajak.

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama 20 hari setelah akhir Tahun Pajak. Pelaporan Surat pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan sebagai dokumen yang wajib dilengkapi oleh Wajib Pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang sudah dilakukan. Adapun dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 50 informan pelaku UMKM Muslim di 4 (empat) kecamatan wilayah Kota Pasuruan terkait pelaporan SPT Tahunan.

Tabel 3.15
Hasil Wawancara Kepatuhan Pelaporan SPT
Tahunan bagi Wajib Pajak⁵²

No.	Nama Kecamatan	Jumlah UMKM Muslim	Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan		
			Memiliki NPWP (%)	Pelaporan SPT Tahunan (%)	Selisih Prosentasi (%)
1.	Purworejo	14	12 (24)	14 (28)	2 (4%)
2.	Gadingrejo	10	8 (16%)	10(20%)	2(4%)
3.	Panggungrejo	18	15(30%)	18 (36%)	3 (6%)
4	Bugul Kidul	8	7 (14%)	8(16%)	1 (2%)
Jumlah		50	42(84%)	50 (100%)	8 (16%)

Pada Tabel 3.15 tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa peneliti mewawancarai sebanyak 50 informan Pelaku UMKM Muslim dengan sebaran di 4 (empat) kecamatan wilayah Kota Pasuruan. Wawancara ini menitikberatkan pada kepatuhan pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak dan hasilnya adalah sebanyak 42 (84 %) informan pelaku UMKM Muslim Kota Pasuruan yang ber-NPWP telah melakukan pelaporan tepat waktu ke dinas perpajakan setempat dan 8 (16%) informan UMKM Muslim yang belum memiliki NPWP juga melakukan pelaporan SPT Tahunan.

Pada prinsipnya baik yang ber-NPWP maupun yang belum ber-NPWP memiliki semangat yang sama untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan ke Kantor Palayanan Pajak (KPP).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 50 informan UMKM Muslim yang diwawancarai oleh peneliti di 4 (empat) kecamatan wilayah Kota Pasuruan, 50 informan UMKM Muslim mereka semuanya telah melakukan pelaporan SPT Tahunan dan sebanyak 8 (16%) informan UMKM yang belum memiliki NPWP juga melaporkan SPT Tahunan, karena sebagai warga negara yang patuh dan taat terhadap aturan.

⁵² Sumber: Data diolah Noperember 2022

Perubahan kepatuhan wajib pajak terjadi setelah dikeluarkannya PP No 23 Tahun 2018, yang mulanya hanya 42 (84%) informan UMKM Muslim yang patuh dalam pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan pajak. Akan tetapi setelah dikeluarkannya PP Nomor 23 Tahun 2018, maka sebanyak 8 (16%) informan UMKM Muslim yang sebelumnya belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak setelah dikeluarkannya peraturan ini 8 (16%) informan tersebut menjadi wajib pajak. 42 (84%) informan dari 50 informan Pelaku UMKM Muslim yang diwawancarai mengaku tepat dalam pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan. 8 (16%) informan Pelaku UMKM Muslim mengaku masih terlambat dalam pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan.

Untuk kesulitan pengisian laporan SPT masa dan SPT tahunan pajak menunjukkan bahwa sebanyak 8 (16%) dari 50 informan Pelaku UMKM Muslim mengaku merasa kesulitan dalam pengisian SPT masa dan SPT tahunan. Tindakan solutif yang dipilih oleh informan ketika merasa kesulitan dalam pengisian SPT masa maupun SPT tahunan sebanyak 8 (16%) dari 50 informan Pelaku UMKM Muslim merujuk ke Kantor Pajak setempat UMKM berdomisili.

C. Pemahaman Ekonomi Islam terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Muslim.

1. Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Muslim dalam Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Pengenaan pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah adalah salah satu upaya untuk mendapatkan sumber pemasukan yang digunakan untuk membiayai program-program yang dilakukan oleh pemerintah, dan saat ini pajak menjadi sumber pemasukan utama Negara.

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Muslim didapati bahwa sebanyak 42 (84%) informan yang memiliki kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha, sebanyak 42 (84%) informan juga mengaku tepat waktu dalam proses pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan termasuk 11 UMKM Muslim di Kota Pasuruan. Hal ini menandakan bahwa tingkat kepatuhan pajak pada pelaku UMKM muslim masih mengalami pasang surut dalam menyikapi kepatuhan wajib pajak sehingga perlu pemahaman dan motivasi dari pihak terkait agar tingkat kepatuhan dalam pembayaran dan pelaporan meningkat. Dalam perspektif Islam kepatuhan terhadap pemimpin merupakan kewajiban, selama aturan pemerintah tersebut tidak mendekati pada perbuatan maksiat. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunahnya) jika

kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).. Q.S.an-Nisa' 59.⁵³

2 Tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* tentang Kebijakan Wajib Pajak

Sesuai dengan tujuan *Maqāṣid al-Sharī'ah* bahwa adanya suatu hukum *Sharī'ah* pasti memiliki suatu alasan (*illah*) dan tujuan (*Maqāṣid*) dalam penerapannya begitupun dengan adanya penerapan kebijakan pemerintah dalam perpajakan yang pasti memiliki suatu alasan dan tujuan yang dimaksud dan jika dalam penetapan kebijakan perpajakan memperhatikan nilai *Maqāṣid al-Sharī'ah* maka penetapan kebijakan tersebut dapat menjadi kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat. Berikut adalah tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap kebijakan perpajakan. Al-Ghazali mencetuskan bahwa *Maqāṣid al-Sharī'ah* tercermin dalam 5 (lima) hal pokok yaitu:

a) Perlindungan terhadap agama (*hifzu din*)

Memelihara agama dalam peringkat daruriyyat, yaitu dengan cara memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer.

Agama atau *Ad Din* adalah interaksi antara manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, dengan lingkungan serta dengan dirinya sendiri. Agama juga merupakan hal yang vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dan dimiliki oleh manusia supaya supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya. Agama Islam merupakan nikmat Allah SWT, yang tertinggi dan sempurna, sebagaimana dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 3.

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Q.S. al-Maidah ayat 3.⁵⁴

Dalam menerapkan kebijakan perpajakan, pemerintah juga berupaya memberikan perlindungan agama bagi seluruh wajib pajak di Indonesia, khususnya dalam hal ini kebijakan perpajakan penerpan pajak UMKM. Upaya tersebut dapat dilihat dari adanya kebijakan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak membuat masyarakat atau wajib pajak yang menaatinya mendapatkan dosa karena menuju pada perbuatan maksiat dan juga kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah tidak melanggar aturan atau norma-norma agama.

Kebijakan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak menuju pada kegiatan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama seperti mencuri, melukai atau membunuh orang lain. Tiga puluh informan berpendapat bahwasannya adanya kebijakan pajak UMKM tidak melanggar norma agama, informan berpendapat dengan adanya

⁵³ Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Al-Mizan Publishing House Cet. VII. 2014),59.

⁵⁴ *Ibid.*, 225.

pajak UMKM ini masih batas wajar dan untuk menambah pendapatan negara dan untuk kemajuan kota juga kemajuan negara.

Selain penerapan kebijakan perpajakan yang tidak melanggar norma-norma agama, adanya penerapan kebijakan perpajakan juga tidak dibolehkan mendekati pada perbuatan maksiat. Dalam Islam pemerintah merupakan hal yang harus ditaati setelah Allah dan Rasul. Menaati pemerintah dalam konteks ini menaati kebijakan yang telah dibuat salah satunya kebijakan perpajakan ini. Kebijakan tersebut dapat ditaati apabila dalam kebijakan tersebut tidak terdapat aturan yang dapat menyebabkan masyarakat yang menaati menuju pada perbuatan maksiat. Tigapuluh informan berpendapat bahwasannya adanya kebijakan pajak UMKM ini tidak menyebabkan mereka sebagai wajib pajak yang melakukan hal untuk mendekati pada maksiat. Mereka menganggap bahwa dengan adanya kebijakan perpajakan UMKM ini untuk kebaikan bersama dan dapat berkontribusi untuk kemajuan negara.

b) Perlindungan terhadap jiwa (*hifzu nafs*)

Jiwa merupakan pokok dari segalanya, karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa, oleh karena itu jiwa harus dipelihara eksistensinya. Beberapa upaya dilakukan untuk menjamin terjaganya jiwa wajib pajak terdiri dari pada kegiatan pemungutan pajak yang menggunakan cara-cara baik. Tiga puluh lima informan dari empat puluh informan yang diwawancarai berpendapat bahwa selama menjadi wajib pajak belum pernah mendapatkan ancaman atau paksaan untuk pemungutan pajak, mereka berpendapat dalam proses pembayaran pajak sudah menggunakan sistem yang modern bisa membayar pajak lewat ATM, internet banking, atau kantor pos. Dalam hal perlindungan jiwa (*hifzu nafs*), sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَا إِلَىٰ إِلَيْهِ بِالْإِحْسَانِ
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.⁴⁸⁾ Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Q.S.al-Maidah 178.⁵⁵

Selain dalam hal pemungutan pajak itu, cara yang baik juga digunakan dalam hal pembayaran pajak yang telat juga menggunakan cara yang baik. Empat puluh informan wajib pajak mengaku belum pernah mendapatkan ancaman apabila telat membayar pajak dan ketika telat dalam pembayaran pajak mendapatkan surat peringatan dan denda. Surat peringatan tersebut dikirim secara langsung atau juga dikirim melalui email.

⁵⁵ Ibid.,65

c) Perlindungan terhadap Akal (*Hifzu Aql*)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia oleh karena akal itu lah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Akal juga merupakan sumber hikmah pengetahuan dengan akal surat perintah dari Allah disampaikan, oleh karena itu penting untuk menjaga akal. Menjaga dan melindungi akal dimaksudkan agar akal itu selalu dalam keadaan sadar dan memiliki nilai kemanusiaan yang didasarkan kepada nilai-nilai ilahiah. Upaya menjaga akal dalam kebijakan perpajakan ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan salah satu contoh kegiatan sosialisasi dan persebaran informasi melalui media online maupun media cetak. Kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah bertujuan supaya pengetahuan masyarakat tentang perpajakan bisa meningkat. Dalam kegiatan sosialisasi perpajakan infroman mengaku mendapatkan penjelasan tentang isi peraturan pajak UMKM dan untuk wajib pajak yang belum mengikuti sosialisasi perpajakan dapat mengetahui informasi terkait pajak UMKM melalui media online maupun offline. al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia diciptakan Allah Swt,dalam keadaan yang sebaik-baiknya (sempurna), sebagaimana surat at-Tiin ayat 4.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Q.S. at-Tiin ayat 4.⁵⁶

d) Perlindungan terhadap harta (*hifzu mal*)

Harta merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan seseorang, dimana manusia tidak bisa lepas dari adanya harta dan tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Dengan menjaga harta sama dengan menjaga keberlangsungan hidup seseorang, oleh karena itu dalam kebijakan perpajakan juga berupaya dalam memelihara atau menjaga harta dengan Harta merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan seseorang, dimana manusia tidak bisa lepas dari adanya harta dan tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Dengan menjaga harta sama dengan menjaga keberlangsungan hidup seseorang, oleh karena itu dalam kebijakan perpajakan juga berupaya dalam memelihara atau menjaga harta dengan cara tidak melakukan perubahan tarif pajak kepada wajib pajak secara sepihak. Tarif pajak merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh wajib pajak, dengan mengetahui tarif pajak yang akan dikenakan diharapkan wajib pajak dapat memperhitungkan keuangan dengan sebaik mungkin.

Selain tidak ada perubahan tarif pajak secara sepihak, memelihara harta pada kebijakan perpajakan dapat dilihat dengan adanya pembebasan pembayaran pajak pada usaha yang tidak mendapatkan omset. Dalam menjalankan usaha sering kali kita mengalami untung dan rugi. Oleh karena itu pada kebijakan perpajakan, ketika pelaku usaha tidak mendapatkan omset maka akan dibebaskan dari pembayaran pajak dengan menunjukkan laporan keuangan. Allah Swt memerintahkan agar selalu menjaga dan melindungi harta, sebagaimana al-Qur'an surah al-Jumu'ah ayat 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁵⁶ Ibid.,363

Apabila shalat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Q.S. Surah al-Jumu'ah ayat 10.⁵⁷

e) Perlindungan terhadap Keturunan (*Hifzu Nasl*)

Keturunan merupakan insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsung kelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud kelanjutan jenis manusia disini merupakan kelanjutan dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga yang dihasilkan melalui pernikahan yang sah.⁵⁸

Untuk itu ajaran Islam telah memberikan tuntunan yang jelas jika ingin melangsungkan keturunan yang jelas dan sah haruslah melakukan pernikahan sesuai syarat dan rukun menurut *Sharī'ah*, dan mengharamkan zina, serta menetapkan siapa saja yang tidak boleh dinikahi.

Islam juga mengajarkan untuk memelihara dan menghormati sistem keluarga (keturunan), sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keluarga yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat demi mewujudkan kehidupan yang tenang dan tentram. Sebagaimana al-Qur'an dalam surah an-Nisa' ayat 25.

فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِيهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Maka nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas. Q.S. an-Nisa' ayat 25.⁵⁹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁷ Ibid., 302.

⁵⁸ Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 237.

⁵⁹ Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Al-Mizan Publishing House Cet. VII. 2014), 189

BAB IV

KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PELAKU UMKM MUSLIM

A. Analisis Pemahaman Pelaku UMKM Muslim terhadap Kewajiban Pajak di Kota Pasuruan

Tingkat pemahaman wajib pajak jika dilihat dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, dan negara mempunyai kekuatan untuk memaksa bagi mereka yang tidak patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak. Pembayaran pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. ‘

Jadi, tingkat pemahaman wajib pajak merupakan suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seseorang individu dan sejauh mana ia dapat mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui.

Bagi pemerintah, tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan merupakan faktor potensial untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika seseorang memiliki tingkat pemahaman yang baik maka akan dapat melaksanakan sesuatu dengan baik pula.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak haruslah menguasai peraturan serta kewajiban yang dijalandkannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku.

Dengan demikian pemahaman tentang perpajakan berupa informasi perpajakan dan peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM Muslim terhadap peraturan perpajakan mempunyai pengaruh positif dan berpengaruh kuat terhadap kesadaran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adiputra tentang Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 yang mengatur mengenai bagaimana wajib pajak mengangsur kewajiban wajib pajak dimuka, sehingga wajib pajak tidak memiliki beban hutang pajak yang besar dan harus dibayar saat batas waktu penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan PPh. Dengan demikian telah menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu, tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak berkontribusi terhadap kewajiban perpajakan.

Pemahaman wajib pajak dengan ketentuan sistem perpajakan, maka pemungutan dan segala bentuk peraturan pajak yang berlaku merupakan pemahaman wajib pajak. Sedangkan pemahaman peraturan perpajakan memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya:

1. Paham cara perpajakan, paham hak dan kewajiban perpajakan, cara melaporkan dan menyeter SPT, memiliki NPWP dan membayar tepat waktu.
2. Paham dengan *system self assessment* yang merupakan sistem kebebasan yang diterapkan di Indonesia terlebih wajib pajak yang wajib mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang sendiri.
3. Paham dengan adanya fungsi pajak diantaranya fungsi mengatur dan fungsi penerimaan. Dimana fungsi penerimaan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai fungsi pajak.

Pajak merupakan salah satu kewajiban rakyat yang merupakan pendapatan Negara dan akan dikembalikan Negara untuk kebutuhan rakyat nantinya. Tujuan adanya pajak untuk untuk melaksanakan suatu kebijakan dan tujuan pemerintah didalam perekonomian maupun dalam kehidupan sosial merupakan fungsi pengaturan. Menunjukkan hasil bahwa wajib pajak yang mempunyai pemahaman peraturan perpajakan yang tinggi dalam kewajiban membayar pajaknya, maka wajib pajak akan berusaha patuh dalam kewajiban membayar pajaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 50 informan pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak terkait PP No.23 Tahun 2018 mencapai 44 (88%) dari total 50 (100%) informan pelaku UMKM Muslim yang diwawancarai, artinya pemahaman masyarakat tentang ketentuan wajib pajak lumayan tinggi. Artinya hanya sekitar 6 (12 %) informan dari pelaku UMKM Muslim yang tidak paham dengan PP. No. 23 tahun 2018.

Pemahaman ini tidak serta merta masyarakat pelaku usaha langsung paham terhadap PP. No.23 tahun 2018, akan tetapi melalui proses yang panjang tidak kenal lelah dalam memberikan edukasi dan pemahaman tentang perpajakan. Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan dengan terus menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat pelaku UMKM secara langsung maupun melalui media social, poster-poster, dan baliho-baliho yang dipasang dipinggir jalan.

Pada point ini, peneliti melakukan wawancara kepada 50 informan pelaku UMKM Muslim di 4 (empat) kecamatan wilayah Kota Pasuruan tentang pelaksanaan sosialisasi yang diadakan oleh Dinas koperasi dan UKM Kota Pasuruan dengan hasil ada 44 (88%) informan pelaku UMKM Muslim yang menyatakan hadir dan mengikuti sosialisasi. Adapun ada 6 (12%) informan pelaku UMKM Muslim menyatakan tidak bisa hadir dalam acara sosialisasi tentang perpajakan dengan alasan karena tidak tahu dan tidak mendapatkan undangan. Dengan hasil tersebut, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa animo masyarakat rasa ingin tahu tentang perpajakan sangat tinggi, karena didukung oleh tingkat pendidikan serta pengetahuan mereka akan hak dan kewajiban sebagai warga negara cukup mendukung.

Dalam hal ini, tingkat pendidikan masyarakat pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan didominasi oleh pendidikan SMA sederajat dan Sarjana (S1). Hasil wawancara dengan 50 informan pelaku UMKM Muslim menunjukkan bahwa ada 28 (56%) informan pelaku UMKM Muslim memiliki pendidikan tingkat SLTA sederajat dan 20 (40%) informan pelaku UMKM Muslim berpendidikan Sarjana (S1), sisanya ada 1 (2%)

berpendidikan tingkat SD dan Diploma (D3). Dengan demikian faktor pendidikan sangat mendukung dalam proses pemahaman terhadap perpajakan yang berlaku.

Adapun pengetahuan masyarakat pelaku UMKM Muslim yang ada di Kota Pasuruan berdasarkan hasil wawancara kepada 50 (100%) informan pelaku UMKM Muslim menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang wajib pajak, dan hasilnya 76%) memahami fungsi pajak, 84% mengerti peraturan pajak, 90% mengerti pendaftaran pajak, 82% memahami dan mengerti cara pembayaran pajak, dan 92% mengerti tarif pajak. Untuk itu pengetahuan pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan sudah cukup tinggi, namun harus dibarengi oleh pemahaman masyarakat yang memadai sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan pajak. Dengan demikian pengetahuan masyarakat tentang wajib pajak sangat mendorong pelaku wajib pajak untuk meningkatkan kesadarannya dalam melakukan pembayaran wajib pajaknya.

Adapun kesadaran masyarakat tidak akan bakal terwujud manakala tidak diikuti adanya sosialisasi yang berkesinambungan bagi pemangku kepentingan, sehingga pelaku wajib pajak selalu melekat dalam hatinya untuk menjalankan pembayaran pajak sebagai bentuk kewajiban sebagai warga negara. Sosialisasi akan berjalan efektif jika didukung oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat wajib pajak sangat memadai. Dengan demikian kesadaran wajib pajak akan melekat pada pribadi pelaku UMKM Muslim jika semua pihak saling bertanggungjawab atas perilaku yang dijalankan.

Dari hasil wawancara kepada 50 informan pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan diperoleh hasil bahwa tingkat kesadaran wajib pajak bagi pelaku UMKM tidak diragukan lagi terbukti 43 (86 %) informan UMKM Muslim menjawab sangat menyadari terkait kewajiban membayar pajak dan hanya 7 (14 %) informan pelaku UMKM Muslim yang menjawab juga menyadari akan kewajiban membayar pajak dengan syarat masuk ke kas negara dan tidak dikorupsi. Disamping hal kesadaran pelaku UMKM Muslim dalam pembayaran pajak dan mayoritas masyarakat Kota Pasuruan adalah muslim yang taat, maka membayar pajak merupakan bentuk kewajiban ke negara disisi lain shariat Islam mengajarkan agar selalu mentasyarufkan sebagian dari hartanya yang berbentuk zakat mal. Dengan demikian kesadaran wajib pajak yang rutin melakukan pembayaran pajak merupakan bentuk kepatuhan yang ditunjukkan bagi pelaku UMKM Muslim yang mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

B. Analisa Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak bagi Pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah. Hal tersebut dapat disebabkan karena pemahaman serta pengetahuan yang dimiliki masyarakat akan pentingnya membayar pajak masih terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menggantikan peraturan sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, pemerintah memangkas tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dengan tujuan utama agar bisnis pelaku UMKM Muslim dapat terus berkembang, mendorong peran UMKM masuk dalam basis wajib pajak dan ikut serta dalam perekonomian nasional. Namun, ketentuan ini bersifat opsional dan memiliki batas waktu. Sehingga diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku UMKM Muslim untuk membuat pembukuan dan tidak ada lagi alasan untuk tidak membuat pembukuan.

Kategori penilaian dalam penelitian ini telah di dukun berdasarkan data dan fakta empiris berdasarkan data lapangan begitu juga dari teori yang digunakan oleh peneliti. Dalam kajian ini data lapangan diperoleh dari 50 (lima puluh) informan pelaku UMKM muslim yang ada di Kota Pasuruan. Ada beberapa indikator dalam penelitian ini menggunakan aspek yang bisa secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pada perilaku seseorang terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Muslim yakni meliputi sosialisasi perpajakan, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan informasi tentang PP. 23 tahun 2018 yang berkaitan dengan cara untuk melakukan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan suatu upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi, pengetahuan serta pemahaman terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan.¹ Dengan melakukan sosialisasi dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan mengalami peningkatan.

Dari data lapangan yang diperoleh peneliti menunjukkan hasil bahwa dari 88% pelaku UMKM Muslim pernah mengikuti atau mendapatkan sosialisasi perpajakan secara langsung maupun melalui media sosial.

Pelaku UMKM Muslim pernah mengikuti sosialisasi perpajakan secara langsung karena mendapatkan undangan maupun melalui pesan singkat di whatsapp untuk menghadiri sosialisasi perpajakan dari dinas terkait. Karena dari beberapa pelaku UMKM Muslim ada yang tergabung dalam group pemberdayaan Pemerintah Kota Pasuruan sehingga pihak fiskus (aparatur pajak) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Pasuruan. Dan sisanya 12% pelaku UMKM Muslim belum pernah mengikuti atau mendapatkan sosialisasi secara langsung dikarenakan tidak pernah mendapatkan undangan secara langsung maupun tidak langsung baik melalui pesan singkat whatsapp untuk menghadiri sosialisasi perpajakan.

Selain melakukan sosialisasi secara langsung terkait PP. No.23 tahun 2018 pihak pemerintah juga melakukan sosialisasi secara tidak langsung (melalui media online) ataupun pemasangan baliho yang ditempatkan di pinggir jalan-jalan dan menginformasikan peraturan tersebut. Dan cara tersebut dapat membantu pelaku UMKM Muslim untuk mendapatkan dan mengetahui informasi tentang PP. No. 23 tahun 2018.

¹ R.M. Faizin, "Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman dan Kesadaran Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (*Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Desa Mojoranu Kab. Bojonegoro*)", *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 9 No. 1 2016

Adanya sosialisasi secara langsung dapat sangat membantu proses pemahaman Wajib Pajak terkait peraturan pajak UMKM. Wajib pajak pelaku UMKM Muslim yang belum pernah mengikuti sosialisasi secara langsung akan membuat wajib pajak tidak memahami dengan betul isi dan tujuan adanya peraturan tersebut, mereka hanya mengetahui tentang PP. 23 tahun 2018. Pelaku UMKM Muslim yang belum mengikuti sosialisasi perpajakan secara langsung mencari informasi terkait peraturan perpajakan melalui media online.

Hal ini menunjukkan petugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi perpajakan secara komprehensif, agar informasi yang diperoleh pelaku UMKM dapat secara menyeluruh dan maksimal. Apabila pemerintah melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak mengenai PP. No. 23 tahun 2018, maka hal-hal yang berkaitan kurang faham, dengan Peraturan ini akan bisa diminimalisir sehingga Wajib Pajak tidak merasa keberatan dengan dikeluarkannya peraturan yang baru sebagai pengganti peraturan yang lama.

Dengan adanya sosialisasi perpajakan tersebut juga dapat menambah pemahaman Wajib pajak terkait peraturan perpajakan. Pemahaman Wajib Pajak merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan suatu tindakan dalam membayar pajak bagi Wajib Pajak. Pemahaman perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakannya dan mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki untuk membayar pajak.² Pemahaman akan memberikan tuntutan berupa memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan PP. No.23 tahun 2018 dan juga pemahaman yang baik, maka juga akan berdampak pada kepatuhan membayar pajak dan melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan.

Dari data yang diperoleh peneliti didapatkan hasil 50 informan pelaku UMKM Muslim di 4 (empat) kecamatan wilayah Kota Pasuruan sudah memiliki pengetahuan mengenai adanya PP. No. 23 tahun 2018. Mereka mengenal pajak final UMKM PP. No. 23 tahun 2018 yang tarif pajaknya berubah menjadi 0,5% hasil sebarannya (78%) informan pelaku UMKM Muslim mengerti dan memahami fungsi pajak, (84%) mengerti dan memahami peraturan pajak, (90%) informan mengerti dan memahami pendaftaran pajak, (82%) informan mengerti dan memahami cara pembayaran pajak, dan (92%) informan mengerti dan memahami tarif pajak. Oleh karena itu pengetahuan sangat mendorong timbulnya kepatuhan Wajib Pajak dalam proses pembayaran pajak secara rutin dan tepat waktu.

Dengan adanya pemotongan tarif pajak final UMKM sebesar 0,5% yang merupakan keringanan bagi pelaku UMKM Muslim sehingga sangat diapresiasi oleh semua pelaku UMKM Muslim, dengan adanya potongan tarif pajak dapat memberikan angin segar bagi pelaku UMKM Muslim yang omzetnya kurang dari 20 juta per bulan. Akan tetapi disamping itu pemerintah juga memberi batasan waktu sebagai pembelajaran untuk melakukan pembukuan yang rapi dan sesuai SAK mereka para pelaku UMKM mengakui keberatan karena merasa latar belakang pendidikannya bukan dari akuntansi dan jika pembukuannya harus dilakukan oleh orang yang kompeten paham dalam bidangnya tentunya owner (pemilik) harus menambah karyawan dan mengeluarkan biaya tambahan sehingga dapat membebani bagi pemilik pelaku UMKM.

² Nirawan Aidiassa, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Prefensi Risiko", 346.

Dalam hal ini pengetahuan dan pemahaman wajib Pajak merupakan salah satu hal penting yang harus ditingkatkan agar pelaku UMKM dapat mengerti dan memahami sekaligus mengetahui informasi terbaru dan berkelanjutan tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Alfina R. yang mengemukakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.³

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 muncul akibat banyak pelaku UMKM yang mengeluhkan PPh 1% yang mereka rasa masih memberatkan, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu menurunkan tarif pajak yang awalnya 1% turun menjadi 0,5%. Dengan adanya penurunan tarif pajak ini diyakini dapat meringankan beban pajak pelaku UMKM. Tarif yang rendah diharapkan dapat mendorong masyarakat berbondong-bondong terjun ke dunia usaha tanpa perlu risau oleh tarif pajak. Selain itu tarif yang rendah juga mendorong kepatuhan perpajakan meningkat sehingga menguatkan basis data perpajakan. Dengan demikian para pelaku UMKM semakin berperan dalam menggerakkan roda perekonomian daerahnya dan juga berperan dalam ekonomi formal. Namun para informan juga berharap tidak ada batasan waktu untuk tarif pajak hanya ada batasan omset saja.

Pada analisa ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febrizki Damayanti yang mengemukakan bahwa persepsi tarif pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Namun ada perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan Rizki Alfiana R., bahwa “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM dalam melaksanakan Kewajiban Perpajakan. Penelitian ini beranggapan positif terhadap pengenaan tarif pajak yang baru serta wajib pajak setuju untuk memilih tarif pajak yang rendah karena akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajak yang tertuang⁴ Apabila merujuk pada hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan media wawancara, peneliti berhasil mengumpulkan data yang menunjukkan angka kesadaran wajib pajak pada indikator pengenaan pajak pada usaha UMKM memiliki angka terbesar yakni sebesar 86% dan 14,3% lainnya belum mengetahui. Untuk hasil lainnya masing-masing pada indikator membayar pajak merupakan suatu kewajiban memiliki angka pemahaman sebesar 88% dan 12% tidak paham, indikator kepemilikan NPWP yang telah menerapkannya sebesar 86% dan 14% belum menerapkannya.

Berdasarkan hasil analisa diatas, dapat diambil kesimpulan jika kesadaran wajib pajak terkait perpajakan sudah baik tapi masih perlu ditingkatkan, dikarenakan masih terdapat wajib pajak yang belum mengetahui adanya pengenaan pajak atas usaha, beranggapan bahwa membayar pajak adalah bukan sebuah kewajiban, dan dalam kepemilikan NPWP harus wajib dimiliki oleh setiap wajib pajak, namun masih terdapat pelaku UMKM Muslim yang belum memiliki NPWP. Sesuai dengan teori bahwasannya

³ Rizki Alfiana R., “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus pada Wajib Pajak Pelaku UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Karanganyar)” (*thesis* – Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018)

⁴ Febrizki Damayanti P., “Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Batu)” *Jurnal: Perpajakan*, Vol.10 No.1, 2016, 7

dikatakan seseorang itu sadar apabila wajib pajak mengetahui dan menaati peraturan perpajakan tetapi dapat dilihat wajib pajak hanya mengetahui adanya pengenaan pajak atas usaha tetapi belum menaati peraturan dengan tidak memiliki NPWP tersebut karena menganggap omset usahanya masih kecil dan belum dikenakan pajak.

Munculnya sebuah kesadaran merupakan hal penting dalam mendorong wajib pajak untuk patuh dalam pembayaran pajak apabila kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak kurang maka akan berdampak pula pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rizki Alfiana R. mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.⁵ Apabila wajib pajak memiliki kesadaran bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban maka akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak, dikarenakan wajib pajak sadar akan kewajibannya.

Dari penjelasan diatas terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan perpajakannya dan memperoleh hak perpajakannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.⁶ Wajib pajak dikatakan patuh apabila melakukan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dalam membayar dan melaporkan SPT Tahunan pajaknya.

Pada poin kepatuhan wajib pajak peneliti mengambil indikator pelaksanaan pembayaran pajak, pelaporan pajak sebelum dan sesudah mengetahui PP. No.23 tahun 2018. Hasil bahwa dari 50 informan pelaku UMKM Muslim menunjukkan bahwa 27 informan dengan angka persentase sebesar 54% mengaku sudah menjalankan pelaksanaan pembayaran pajak tepat waktu. Sedangkan 23 informan pelaku UMKM Muslim atau sekitar (46%) belum menjalankan pembayaran pajak dan melaporkannya tepat waktu. Sedangkan untuk poin ini pada indikator lainnya, 37 (74%) informan lainnya telah mengaku mengikuti Pembayaran Pajak sesuai dengan Prosedural, baik mengenai pembayaran dan pelaporan saat Sebelum dan Sesudah PP No. 23 Tahun 2018.

Dari penjelasan diatas, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap PP 23 tahun 2018 masih perlu ditingkatkan karena masih terdapat pelaku UMKM yang masih belum membayar kewajiban perpajakannya, pelaku UMKM yang masih melakukan keterlambatan dalam pembayaran dan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan. Belum patuhnya pelaku UMKM Muslim ini karena kurang maksimalnya sosialisasi, pemahaman wajib pajak. Adanya sosialisasi perpajakan dapat menambah pengetahuan wajib pajak yang berdampak pada pemahaman wajib pajak terkait peraturan perpajakan dan meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya kepatuhan atas kewajiban perpajakannya.

Pada umumnya masyarakat masih menganggap membayar pajak merupakan hal yang memberatkan, pembayaran masih sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dalam menghitung dan melaporkannya. Akan tetapi masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak

⁵ Rizki Alfiana R., “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pelaku UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Karanganyar)” (*thesis* – Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018)

⁶ S. K. Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, 138.

dan hal ini bukan merupakan tindakan yang mustahil. Jika masyarakat, pelaku UMKM memiliki pemahaman dan kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Dalam hal penghasilan omset, informan yang sudah melakukan pembayaran dan pelaporan pajak yang memiliki omset diatas 10 juta hal ini menandakan semakin besar penghasilan yang didapat akan berpeluang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi informan yang hanya memiliki omset 10 juta per bulan belum memenuhi kewajiban perpajakannya karena menganggap bahwa omset mereka masih kecil dan merasa keberatan dengan pengenaan pajak terhadap omset yang masih kecil. Mereka beranggapan bahwa biaya-biaya yang di keluarkan untuk produksi tidak sedikit.

Selain itu, dalam hal kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam mengelola dana pajak dan juga adanya kasus korupsi dana pajak, penyelewengan dana pajak membuat masyarakat menjadi ragu untuk membayar pajak. Hasil analisa peneliti sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ade Noorlita yang hasil penelitiannya mengemukakan bahwa penyebab wajib pajak pelaku UMKM masih bersikap tidak patuh karena salah satunya disebabkan adanya persepsi korupsi yang dilakukan oleh pemerintah.⁷

Pelaku UMKM Muslim yang sudah melakukan kewajiban perpajakannya dalam pembayaran dan pelaporan perpajakan, maka mereka termasuk sudah menjalankan kewajibannya dengan tepat sebagai warga negara yang patuh dan taat terhadap PP. No.23 tahun 2018, karena wajib pajak pelaku UMKM telah memiliki pemahaman atas aturan perpajakan yang berlaku. Hal ini disebabkan pelaku UMKM Muslim telah mengikuti sosialisasi dengan mendapatkan informasi dan pengetahuan perpajakan bagi UMKM. Kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM Muslim mendapatkan perlakuan yang sama bagi pelaku UMKM pada umumnya mereka juga dikenakan wajib pajak. Bagi pelaku UMKM yang baik tentunya memiliki kesadaran bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban. Dalam hal pengisian SPT masa dan SPT Tahunan, pembayaran pajak dirasa masih memiliki kesulitan tersendiri sehingga pelaku wajib pajak datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk menanyakan kesulitan yang dialami dari pada harus menggunakan jasa layanan yang dapat menambah beban biaya bagi pelaku UMKM.

Kepatuhan wajib pajak terwujud dengan baik apabila ada kesadaran dari wajib pajak yang menganggap bahwa membayar pajak itu merupakan kewajiban bukan suatu paksaan. Jika pelaku usaha sadar dan merasa menjadi warga negara yang baik untuk patuh atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka mereka telah memberikan kontribusi ke negara dalam proses pembangunan dan bukan didasari adanya rasa paksaan bahkan ketakutan akan adanya sanksi jika mereka tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku.

⁷ Ade Noorlita Kahrisma, “Penyebab Ketidapatuhan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan” (*Thesis – Universitas Airlangga*, 2018)

C. Analisis Perspektif *Maqāṣid al - Sharī'ah* tentang perilaku kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan

Dalam perkembangan jaman konsep Negara modern sekarang ini baik itu Negara Islam maupun bukan Negara Islam telah mewajibkan pungutan pajak bagi tiap warganya. Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai penduduk muslim atau wilayah kekuasaan umat Islam dimana pemerintah menerapkan adanya pembebanan pajak kepada warganya.

Saat ini pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang mana pembebanannya dilakukan bukan hanya pada aset yang diproduktifkan (aset yang dikelola untuk dapat menghasilkan pendapatan) seperti yang sudah dilakukan pada masa Rasulullah dan pada masa daulah Islamiyyah hal ini dikarenakan banyak sistem negara saat ini tidak berlandaskan agama sepenuhnya walau nilai dan norma mengilhami, hal ini dikarenakan banyak sistem negara saat ini tidak berlandaskan pada aturan agama sepenuhnya walau nilai dan norma yang mengilhami aturan negara merupakan kristalisasi dari eksistensi agama termasuk di Indonesia.

Negara Indonesia memiliki aturan hukum berlandaskan Ideologi pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 selaku konstitusi bangsa indonesia. Pemberlakuan terhadap masyarakat harus didasarkan pada aspek kemakmuran dan kemajuan rakyat hal ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 ayat 4 yang berbunyi:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Dengan demikian pemberlakuan aturan pemerintah berdasarkan itikad baik untuk kepentingan rakyat secara umum. Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraph sebelumnya bahwa hanya ada dua informan dari tujuh informan yang memiliki kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha. Hal ini menandakan bahwa tingkat kepatuhan pajak masih rendah. Dalam perspektif Islam kepatuhan pembayaran pajak sama halnya dengan ketaatan warga negara kepada pemimpin yang merupakan sebuah kewajiban. Sebagaimana al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (Q.S. Surat an-Nisa':59).⁸

Dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah Ibnu Huzafah Ibnu Qais Ibnu Addi ketika ia diutus oleh Rasulullah Saw untuk memimpin suatu pasukan khusus. Ketaatan pada *Ulil Amri* dalam ayat diatas dinyatakan setelah ketaatan

⁸ Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Al-Mizan Publishing House Cet. VII. 2014),59.

terhadap Allah dan Rasulullah, yang artinya bentuk ketaatan itu tidak menyimpang dari ketaatan terhadap aturan *Shari'ah*.

Dari penjelasan hadist dan sebab turunnya ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kewajiban ketaatan terhadap *Ulil Amri* hanya berlaku dalam kebaikan bukan ketaatan kemaksiatan karena manusia tidak memiliki jaminan dapat terus berada dalam kebenaran kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah Swt. yaitu para nabi dan Rasul. Jika perintah *Ulil Amri* bukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap syariah agama, maka bentuk ketaatan ini menjadi wajib sebagaimana dalam hadist yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya:

من اطاعني فقد اطاع الله ومن اطاعني فقد اطاعني ومن يعصي الا امير فقد عصي الله ومن يعصي الا امير فقد عصي الله (رواه البخاري والمسلم)

“Siapa saja yang menaati aku, maka dia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berbuat maksiat kepadaku, maka dia telah berbuat maksiat kepada Allah. Dan siapa saja yang telah menaati pemimpinku, dia telah menaati aku. Sedangkan siapa saja yang tidak taat kepada pemimpinku, maka dia telah berbuat maksiat kepadaku.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).⁹

Dengan demikian menurut penjelasan ayat diatas, bahwa kepatuhan terhadap *Ulil Amri* merupakan kepatuhan yang wajib untuk dijalankan terlebih hal tersebut sebagai bentuk perintah atau anjuran dari *Ulil Amri* yang bukan perintah pelanggaran terhadap syariah agama. Dalam tinjauan fiqh hukum wajib merupakan sesuatu yang harus dikerjakan yang mana mengerjakannya mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkannya akan mendapatkan dosa. Walaupun demikian kewajiban patuh terhadap *Ulil Amri* berlaku adanya syarat tidak dalam rangka kemaksiatan yang dibuktikan sedang melakukan pelanggaran terhadap suatu aturan shariat agama. Merujuk pada pengenaan aturan pajak dan itikad baik pemerintah yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pasal 33 ayat 4, maka aturan pengenaan pajak merupakan aturan yang didasarkan untuk kepentingan masyarakat secara umum dan telah diketahui secara umum bahwa sumber pajak pemerintah disalurkan untuk membiayai program-program pemerintah demi keberlangsungan negara dan masyarakat di dalamnya, dengan kata lain pajak kini memiliki kontribusi riil baik secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat.

Oleh karenanya ketidakpatuhan terhadap pengenaan kewajiban perpajakan merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap *Ulil Amri* yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an surah an Nisa' ayat 59, karena aturan perpajakan bukan merupakan aturan yang melanggar kaidah syariah dalam agama walaupun pemberlakuan pajak oleh pemerintah saat ini tidak sama dengan pemberlakuan pajak yang dilakukan pada masa Rasulullah dan pada masa Daulah Islamiyah. Sekiranya kita diperdaya oleh hawa nafsu untuk mengingkari perintah dan shariat yang mulia ini, tidak lagi taat kepada penguasa, maka ketidakpatuhan dalam menjalankan kewajiban pajak negara memunculkan potensi perbuatan yang menimbulkan dosa.

Perbuatan dosa dalam agama Islam merupakan perbuatan yang harus di jauhi oleh umat muslim karena perbuatan dosa merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah dan menimbulkan hukuman terhadap pelakunya yang melanggar *Shari'ah* jika tidak bertaubat.

⁹ Taqiyudin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam* (Bangil Jatim: Al-Izzah, 1996), 355-356

Hukuman ini bisa berlaku di dunia maupun di akhirat yang merupakan kehidupan abadi setelah kematian. Sebagai umat muslim maka menghindari perbuatan yang menimbulkan dosa merupakan keharusan demi menempati status keberagamaan yang lebih tinggi yaitu pada status mukmin dan selanjutnya muhsin. Dua status ini lebih tinggi dari status muslim. Walau ketiga predikat ini bukan mengindikasikan bahwa manusia tidak pernah melakukan kesalahan, namun lebih kepada kadar intensitas perbuatan dosa dan penyesalan yang dialami setelah melakukannya.

Oleh karenanya sebagai muslim yang baik sudah sepatutnya bersikap taat terhadap perintah dan aturan dari pemimpin negara dengan syarat bukan merupakan kemaksiatan, termasuk kepatuhan pada kewajiban pajak.

Dalam Islam adanya penetapan suatu aturan haruslah untuk menuju pada kemaslahatan umat, dalam hukum Islam metode penemuan hukum dapat dilihat dari segi pendekatan kebahasaan dan pendekatan tujuan hukum. Di kalangan *ushul fiqh* tujuan hukum itu biasanya disebut dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah* yaitu tujuan *Ash-Shari'* dalam menetapkan hukum. Tujuan hukum tersebut dapat dipahami melalui penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Penelurusan *ushul fiqh* tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa tujuan *Ash-Shari'* menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.¹⁰

Menurut al-Syatibi kemaslahatan dapat diwujudkan apabila terpeliharanya lima unsur yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, dan tujuan utama syariat Islam terletak pada lima unsur tersebut, perlindungan terhadap agama (*hifzu din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzu nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzu aql*), perlindungan terhadap harta (*hifzu mal*), dan perlindungan terhadap keturunan. (*hifzu nasl*) Kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus dijaga di kehidupan ini untuk mencapai sebuah kemaslahatan yang merupakan tujuan dari *Maqāṣid al-Sharī'ah*.¹¹

Mengenai kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah bahwasanya para pelaku UMKM Muslim sudah mulai menyadari akan pentingnya pajak. Hal ini dikarenakan pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran biaya pembangunan. Selain itu pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak.

Oleh sebab itu berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk mengoptimalisasikan penerimaan pajak. Hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam membuat ataupun menetapkan kebijakan perpajakan yaitu tujuan utamanya untuk kesejahteraan rakyat begitu juga kebijakan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak berdampak kerusakan atau kemudharatan apabila kebijakan tersebut ditaati.

¹⁰ Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*, Ed. 1, cet 2 (Jakarta: 2011), 303-304

¹¹ Abdul Kadir dan Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqasid Al-Syariah* (Jakarta PT Fajar Intepreatama Mandiri, 2014), 89

Pada kebijakan perpajakan terdapat beberapa nilai *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang tentu dapat mendukung keberlangsungan kegiatan perpajakan dalam upaya menjaga keamanan wajib pajak. Keterkaitan nilai *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan kebijakan perpajakan yakni memberikan edukasi dengan cara mengadakan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat mengenai isi dan manfaat peraturan perpajakan yang terkait. Kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* ini termasuk pada *Maqāṣid adh-darūriyāt*, adapun yang dimaksud dengan *Maqāṣid adh-darūriyāt* adalah kemaslahatan *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang berada paling atas. Dan berhubungan dengan kebutuhan utama umat manusia di dunia maupun di akhirat. Artinya hidup tak berarti apa-apa apabila satu nilai saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Kelima nilai tersebut adalah memelihara agama (*hifzu din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzu nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzu aql*), perlindungan terhadap harta (*hifzu mal*), dan perlindungan terhadap keturunan (*hifzu nasl*).

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan pelaku UMKM khususnya yang telah menjadi wajib pajak, mendapatkan hasil bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah* terdapat upaya untuk menjaga dan melindungi agama (*hifzu din*), menjaga jiwa (*hifzu Nafs*), menjaga akal (*hifzu aql*), menjaga harta (*hifzu mal*), dan menjaga keturunan (*hifzu nasl*).

Berikut analisis peneliti berdasarkan hasil penelitian perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* tentang perilaku kepatuhan wajib pajak terhadap pelaku UMKM tentang kebijakan perpajakan :

1. Upaya Perlindungan dan penjagaan terhadap Agama (*hifzu din*).

Merujuk pada kajian teoritis berkaitan dengan penjelasan bahwa setiap manusia membutuhkan agama secara mutlak dan segala sesuatu ajaran maupun perbuatan mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Nya, penjelasan tersebut terdapat pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”. (Q.S.surah al-Baqarah 256).¹²

Makna yang tersirat dalam upaya melindungi dan menjaga agama (*hifzu din*) bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia harus mengingat agama. Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan 50 informan pelaku UMKM Muslim bahwa ada 88% informan mengaku dari pemahaman tentang wajib pajak bagi pelaku UMKM Muslim menyampaikan kebijakan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait peraturan perpajakan tidak melanggar norma agama dan tidak mendekati informan pada

¹² Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya, Al-Mizan Publishing House Cet. VII. 2014), 256.

pendekatan maksiat. Upaya penjagaan agama (*hifzu din*) dalam kebijakan perpajakan dengan diwujudkan kebijakan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak melanggar norma-norma agama dan tidak mendekati wajib pajak pada perbuatan maksiat.

2. Upaya Penjagaan atau Perlindungan Terhadap Jiwa (*hifzu nafs*)

Terdapat dua kegiatan pada kebijakan perpajakan dalam upaya penjagaan terhadap jiwa (*hifzu nafs*) pada kebijakan. Dua kegiatan tersebut adalah cara penarikan pada wajib pajak dan cara memberikan peringatan terhadap wajib pajak. Apabila dikaitkan dengan kajian teori pada bab sebelumnya, bahwa Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk hak asasi manusia dimana hak yang paling utama dan perlu sangat diperhatikan adalah hak manusia untuk hidup.

Kegiatan yang berkaitan dengan upaya penjagaan terhadap jiwa (*hifzu nafs*) pada kebijakan perpajakan bertujuan agar wajib pajak tidak hanya fokus pada tanggung jawabnya akan tetapi wajib pajak mendapat perlindungan dari kebijakan yang ada.

Hasil wawancara yang didapat dengan 50 informan pelaku UMKM Muslim menunjukkan bahwa kegiatan yang ada pada kebijakan perpajakan merupakan upaya dalam penjagaan terhadap jiwa (*hifzu nafs*). 50 (100%) informan pelaku UMKM Muslim mengaku bahwa selama ini menjadi wajib pajak belum pernah mendapatkan sanksi maupun intimidasi dari pemerintah dalam proses pemungutan pajak dan 7 (14%) informan pelaku UMKM Muslim mengaku mendapatkan teguran berupa surat peringatan dari pemerintah apabila telat dalam pembayaran pajak, dan 43(86%) informan pelaku UMKM Muslim belum pernah mendapatkan teguran berupa sama sekali ketika telat dalam pembayaran pajak.

Upaya penjagaan terhadap jiwa (*hifzu nafs*), hal ini terwujud dengan kegiatan pada proses pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak menggunakan perilaku paksaan maupun tindakan intimidasi dan juga pada pembayaran pajak yang telat wajib pajak tidak mendapatkan ancaman dari pemerintah. Selain hal dua tersebut upaya penjagaan terhadap jiwa (*hifzu nafs*) terwujud dari pihak stakeholder dan stockholder petugas pajak dimana dalam menghadapi wajib pajak dituntut berperilaku yang mengedepankan humanis, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan.

3. Upaya perlindungan dan penjagaan akal (*hifzu aql*)

Upaya perlindungan dan penjagaan akal (*hifzu aql*) merupakan salah satu anugerah yang Allah berikan dan karuniakan kepada manusia, dengan akal menjadikan manusia lebih mulia dengan makhluk lain. Jika manusia hilang akal maka hilanglah keutamaan terdengannya akal sebut. Terdapat upaya penjagaan atau perlindungan terhadap akal dalam kebijakan perpajakan yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat mengerti dan memahami serta mengetahui manfaat akan isi peraturan perpajakan yang terkait dan pentingnya pajak dalam kehidupan ber Negara.

Dengan adanya sosialisasi perpajakan merupakan salah satu cara pemerintah dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara langsung, selain dengan sosialisasi perpajakan pemerintah juga memberikan pengetahuan secara tidak langsung dengan cara memberikan informasi peraturan perpajakan dengan melalui media social, maupun melalui pemasangan baliho dipinggir jalan.

Melalui hasil wawancara dengan 50 informan pelaku UMKM Muslim di 4 (empat) kecamatan wilayah Kota Pasuruan mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan sosialisasi perpajakan maupun informasi terkait peraturan perpajakan melalui media online dapat menambah pengetahuan mereka tentang perpajakan. Dalam kegiatan sosialisasi perpajakan pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan menjelaskan secara detail tentang isi peraturan perpajakan dan cara melakukan pembayaran pajak dengan begitu tidak membuat wajib pajak maupun masyarakat merasa kesulitan untuk mendapatkan pengetahuan tentang pajak.

Namun upaya perlindungan dan penjagaan terhadap akal (*hifzu aql*), hal ini terwujud dengan adanya tuntutan bahwa pihak pemerintah harus mengungkap secara detail mengenai sistem peraturan perpajakan terkait dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun hal ini dilakukan saat sosialisasi perpajakan. Hal tersebut bertujuan bagi pelaku wajib pajak atau masyarakat merasa tidak ragu lagi untuk membayar pajak karena sudah memahami tentang perpajakan. Disini terlihat bahwa wajib pajak maupun masyarakat diajak untuk berfikir bersama ketika melakukan transaksi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tanpa ada yang dizalimi oleh pemerintah. Sehingga masyarakat yakin bahwa pembayaran pajak dipastikan masuk kas negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan masyarakat.

4. Upaya perlindungan dan penjagaan terhadap harta (*hifzu mal*)

Kebijakan perpajakan memiliki beberapa ketentuan dimana dalam upaya menjaga harta (*hifzu mal*). Kebijakan perpajakan juga memberikan upaya dalam memberikan perlindungan dan penjagaan kepada wajib pajak. Ketentuan yang dimaksud salah satunya dengan cara memberikan tarif pajak yang pasti, dan juga memberikan otonomi (kebebasan) pembayaran pajak kepada wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ke 50 informan pelaku UMKM Muslim mengaku bahwa selama ini selama menjadi wajib pajak belum pernah mendapatkan perubahan tarif pajak secara sepihak apabila wajib pajak dikenakan tarif pajak 0,5% maka akan menggunakan tarif pajak itu untuk seterusnya. Untuk adanya pembebasan pembayaran pajak informan mengaku hal tersebut dapat terjadi apabila omset yang didapatkan rendah hanya berkisar 10 juta per bulan atau mengalami kerugian sehingga dalam catatan keuangannya ditulis nihil.

Dengan demikian upaya perlindungan dan penjagaan terhadap harta (*hifzu mal*) pada kebijakan perpajakan terwujud dengan baik, hal ini jelas karena adanya kebijakan penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%, kejelasan untuk tarif pajak yang digunakan wajib pajak, dan adanya keringanan berupa pembebasan pembayaran pajak kepada wajib pajak yang mendapatkan kerugian.

Dalam hal ini kebijakan perpajakan yang ditetapkan berupaya untuk melindungi dan menjaga bagi wajib pajak dan mengalokasikan harta wajib pajak dengan baik dan halal.

5. Upaya perlindungan dan penjagaan terhadap keturunan (*hifzu nasl*)

Dalam dunia kerja, pasti setiap manusia akan berusaha mendapatkan harta untuk memberikan kelangsungan hidup bagi keluarganya, seperti contoh suami terhadap istri dan anak-anaknya. Upaya penjagaan keturunan (*hifzu nasl*) oleh setiap pelaku UMKM Muslim dalam hal ini melalui cara menerapkan kepatuhan wajib pajak yang terdapat pada kebijakan perpajakan, dimana hal ini bertujuan agar memberikan kelancaran usaha yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan serta berkaitan dengan regenerasi tiap individu yaitu menghasilkan keturunan.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan ke-50 informan pelaku UMKM Muslim, terdapat informasi jika upaya perlindungan dan penjagaan keturunan (*hifzu nasl*), maka dalam hal ini hasil yang didapatkan oleh pelaku UMKM Muslim setelah menjalankan usahanya. Jika pendapatan dari hasil usaha diperoleh dengan cara yang baik dan halal, maka kehidupan sehari-hari keluarga atau keturunan pelaku UMKM Muslim dapat terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama serta membawa keberkahan dan kemaslahatan.

Salah satu cara untuk mewujudkan pendapatan usaha yang baik dan halal terbebas dari unsur *ribawi*, *maisyir*, dan *gharar*, maka pelaku UMKM Muslim melalui kepatuhan wajib pajak dapat memberikan kemanfaatan dari rejeki hasil usahanya, yang dalam hal ini telah diketahui oleh pelaku UMKM Muslim bahwa jika pembayaran pajak yang telah ditetapkan memiliki banyak manfaat bagi usaha yang dijalani yang berimplikasi kepada keluarganya terutama keturunan (anak).

Maka dari itu, berdasarkan kegiatan serta ketetapan yang telah dilakukan oleh setiap pelaku UMKM Muslim, peneliti menyimpulkan jika upaya perlindungan dan penjagaan yang dilakukan telah sesuai dengan nilai *Maqāsid al-Sharī'ah* pada nilai *Hifzu Nasl*.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara pada pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan dan analisa pembahasan dalam disertasi ini, maka dari 50 informan telah diperoleh bahwa kepatuhan membayar pajak bagi wajib pajak mereka tidak hanya berpikir tentang kewajiban semata sebagai bentuk menjalankan *Sharī'ah Compliance* (Ribawi, Maisyir dan Gharar) akan tetapi tidak kalah pentingnya ingin mewujudkan nilai kemaslahatan, keberkahan, kejujuran dan keadilan ekonomi.

Kemaslahatan yang dimaksud adalah merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah hukum Islam karena azas yang terkandung dalam masalah adalah pemeliharaan dari maksud obyektif (*Maqāsid al-Sharī'ah*), maka semua yang menjamin kelima prinsip (*ushul*) itu merupakan *masalahah*, dan begitu sebaliknya jika mengabaikan kelima prinsip (*ushul*) tersebut merupakan *mafsadat*.

Adapun ukuran dan batasan nilai kemaslahatan tersebut ditentukan oleh terpenuhinya 3 (tiga) unsur pokok (*al-Maslahah al-Dharuriyyah*, *al-Maslahah al-Hajiyah* dan *al-Maslahah al-Tahsiniyyah*). *Al-Maslahah al-Dharuriyyah*, merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain *al-Maslahah al-Dharuriyyah* merupakan kebutuhan primer termasuk kebutuhan yang sangat mendasar dalam mewujudkan dan melindungi eksistensi lima hal yang sangat pokok yaitu, menjaga dan memelihara agama, menjaga dan memelihara jiwa, menjaga dan memelihara keturunan, menjaga dan memelihara akal

dan menjaga dan memelihara harta. Sehingga menurut para ahli *ushul fiqh*, kelima kemaslahatan ini dikatakan *al-masalih khamsah*.¹³

Al-Maslahah al-Hajiyyah, merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (kebutuhan skunder). Artinya jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan mengganggu tingkat *dharury*.

Al-Maslahah al Tahsiniyyah, merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. Dengan kata lain adalah suatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Namun jika kebutuhan tahsiniyyah ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemiskinan dan kebinasaan hidup.¹⁴

Harapan berikutnya bagi pelaku UMKM Muslim yang membayar pajak adalah mendapatkan nilai keberkahan dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari sering sekali mendengar istilah “berkah” dan sering sekali dalam doa yang kita panjatkan hampir setiap hari selalu mengatakan “ semoga hidup kita senantiasa berada dalam keberkahan”. Dalam memaknai istilah berkah atau keberkahan, Imam Ghazali memaknainya dengan bertambahnya selalu nilai kebaikan.

Sedangkan para Ulama’ juga memaknai kata berkah dengan segala hal yang berlimpah baik dari aspek spiritual atau material, termasuk di dalamnya sebuah kasih sayang, ketenangan, kenyamanan, ilmu, waktu, hingga ke usia. Adapun orang yang dikatakan mendapatkan nilai keberkahan apabila dalam dirinya:

- Merasakan nikmat dalam mengerjakan amal shaleh. Dalam hal ini seseorang akan merasa ringan dalam mengerjakan amal shaleh tanpa ada perasaan tertekan, berat atau merasa capek dalam menjalankannya. Contohnya saat melakukan sedekah, mereka selalu merasakan keutamaan dan manfaat dari sedekah tersebut dan terasa tenang dalam menjalaninya.
- Konsisten dalam kebaikan. Salah satu cara agar kebaikan selalu bertambah, maka harus konsisten dalam mengerjakannya.
- Merasakan kerinduan pada Allah Swt. Selalu menyadari bahwa segala nikmat yang dirasakan dimuka bumi ini merupakan bentuk pemberian dari Allah Ta’ala.
- Selalu bersabar dalam menghadapi berbagai bentuk ujian. Harus selalu menyadari bahwa ujian merupakan bumbu dari kehidupan yang pasti akan dialami oleh setiap manusia dimuka bumi ini. Dan salah satu cara untuk menghadapi ujian adalah menghadapinya dengan kesabaran.¹⁵

Pelaku UMKM Muslim menginginkan terwujudnya keadilan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Meskipun dalam prakteknya sulit di realisasikan mudah diucapkan namun paling tidak harus selalu diupayakan secara terus menerus agar terwujud sebuah keseimbangan. Dalam sistem ekonomi islam, adil mengandung makna yang sangat dalam bahwa setiap aktivitas perekonomian yang dijalankan oleh pelaku UMKM Muslim tidak terjadi tindakan mendzalimi orang lain.

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 213

¹⁴ Hamka Haq, *Filsafah Ushul Fiqh*, (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998), 267

¹⁵ Ibid., 268

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak termasuk pelaku UMKM Muslim untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajiban.

Sedangkan keadilan ekonomi (*economic justice*) mengandung pengertian bahwa al-Qur'an sangat menekankan persamaan manusia (*egalitarianism*) dan menghindari segala bentuk kepincangan sosial yang berpangkal dari kepincangan ekonomi, seperti halnya eksploitasi, keserakahan, dan konsentrasi harta pada kapitalis.

Salah satu prinsip ekonomi Islam adalah perlu adanya pengendalian harta yang dimiliki oleh individu agar terus mengalir secara produktif dengan menghindari penumpukan harta secara pribadi, namun harus keluar mengalir secara produktif ke dalam aktivitas perekonomian.

Keadilan distributif merupakan prinsip utama dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus di dasarkan pada dua sendi yaitu kebebasan dan keadilan.

Batasan (ukuran) tentang keadilan ekonomi harus mengacu pada beberapa prinsip:

- Menggunakan sistem bagi hasil (*mudharabah*)
- Menggabungkan antara nilai spiritual dan material
- Memberikan kebebasan sesuai dengan syariah Islam
- Mengakui kepemilikan multi jenis
- Terikat oleh akidah, shari'ah dan moral
- Menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohani
- Memberikan ruang pada Negara dan pemerintah.¹⁶

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁶ Yusuf al-Qordhawi, *Fiqh Prioritas Sebuah Kajian Baru Berdasarkan al_qur'am dan as-Sunnah*, (Bandung: UIN Sunan Gunungjati, 2016), 213

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan informasi temuan dan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman Wajib Pajak terhadap pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan, bahwa masyarakat pelaku UMKM Muslim sangat memahami peraturan perpajakan yang berlaku di wilayah Kota Pasuruan melalui sosialisasi program perpajakan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM secara terus menerus dengan pendekatan humanis, agar semua pelaku UMKM paham akan peraturan yang sedang disosialisasikan oleh petugas, mengingat berdasarkan hasil temuan di lapangan mayoritas pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan berpendidikan SLTA sederajat dan Sarjana (S1) yang memiliki pengetahuan cukup tentang pemahaman wajib pajak, sehingga berdampak secara langsung kepada kepatuhan pembayaran Wajib Pajak sekaligus pelaporannya.
2. Perilaku kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan, telah terwujud dengan baik karena adanya kesadaran dari wajib pajak yang menganggap bahwa membayar pajak itu merupakan kewajiban bukan suatu paksaan. Kepatuhan wajib pajak akan muncul jika adanya kesadaran dari pelaku wajib pajak yang didasari keikhlasan dari hati pelaku wajib pajak. Mengingat pelaku wajib pajak telah sadar dan merasa membayar pajak itu suatu kewajiban dan masyarakat ingin berkontribusi ke negara dalam operasional pembangunan, maka penyelenggara wajib pajak dalam hal ini pemerintah harus amanah dan profesional dalam melayani dan mengelola pajak dari pelaku wajib pajak jangan sekali-kali dikorupsi yang berdampak pada keengganan masyarakat dalam membayar pajak.
3. Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* tentang perilaku kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan, bahwa kebijakan perpajakan terdapat beberapa nilai *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang tentu dapat mendukung keberlangsungan kegiatan perpajakan dalam upaya menjaga keamanan wajib pajak. Keterkaitan nilai *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan kebijakan perpajakan yakni memberikan edukasi dengan cara mengadakan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat mengenai isi dan manfaat peraturan perpajakan yang terkait. Kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah*, ini termasuk pada *hifzu mal* dan kategori dalam kemaslahatan *Maqāṣid al-Sharī'ah aḍ-ḍaruriyah*, yang berada paling atas. Dan berhubungan dengan kebutuhan utama umat manusia di dunia maupun di akhirat. Artinya hidup tak berarti apa-apa bila satu nilai saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Kelima nilai tersebut adalah memelihara agama (*hifzu din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzu nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzu aql*), perlindungan terhadap harta (*hifzu mal*), dan perlindungan terhadap keturunan. (*hifzu nasl*).

B. Implikasi Teoretik

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini diperoleh temuan bahwa penelitian ini mengembangkan hasil temuan dari hasil temuan penelitian terdahulu. Dalam penelitian terdahulu telah ditemukan bahwa perilaku kepatuhan itu wajib pajak itu hanya didukung oleh adanya sosialisasi, kesadaran, religiusitas, dan pengetahuan wajib pajak saja, akan

tetapi dalam penelitian kali ini, peneliti menambahkan faktor kemaslahatan, keberkahan dan keadilan ekonomi bagi pelaku wajib pajak sebagai penguat teori religiusitas pada penelitian terdahulu.

Selain itu penelitian ini merupakan pengembangan teori pengetahuan yang sebelumnya hanya pendidikan sebagai indikator, namun peneliti menambahkan tentang fungsi pajak, peraturan perpajakan, pendaftaran pajak, pembayaran pajak, tarif pajak, dan pelaporan pajak sebagai tambahan indikator penelitian sebelumnya.

Sedangkan hasil temuan penelitian ini bahwa upaya untuk mempertahankan perilaku kepatuhan wajib pajak, maka pemerintah tidak hanya memberikan himbauan tentang pentingnya pembayaran wajib pajak, akan tetapi penyelenggara wajib pajak harus orang yang amanah dan professional dalam pengelolaan dana wajib pajak dan terhindar dari tindakan koruptif. Bagi wajib pajak pelaku UMKM Muslim disamping membayar pajak itu merupakan kewajiban sebagai warga negara, akan tetapi hal yang paling penting dan mendasar nilai keberkahan, kemaslahatan dan keadilan ekonomi.

C. Keterbatasan Studi

1. Informan dalam penelitian ini adalah warga masyarakat di 4 (empat) kecamatan wilayah Kota Pasuruan pelaku UMKM Muslim.
2. Identifikasi lebih mendalam terkait dengan latar belakang pelaku UMKM Muslim adalah salah satu yang perlu digali lebih lanjut dan mendalam, untuk mencermati tingkat profesionalisme pelaku UMKM Muslim di Kota Pasuruan sebagai wajib pajak. Penelitian lebih lanjut dapat dipertimbangkan untuk melanjutkan pengungkapan tersebut.

D. Saran-Saran

Beberapa hal perlu disarankan dalam upaya untuk semakin meningkatkan peran pelaku UMKM Muslim sebagai wajib pajak yaitu :

1. Bagi peneliti selanjutnya, untuk ruang lingkup bidang perpajakan yang menyangkut Laporan Keuangan Komersial, Laporan Keuangan Fiskal kegiatan usaha unuk mendukung akurasi pelaporan pajak dan penambahan informan dapat dikembangkan menjadi luas. Dengan begitu penelitian dapat membawa manfaat bagi pelaku UMKM baik yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dan juga penambahan wawasan terkait PP No.23 Tahun 2018.
2. Bagi pemerintah, Untuk instansi terkait dapat lebih proaktif melakukan penyuluhan melalui sosialisasi secara langsung kepada para pelaku UMKM agar dapat menambah pengetahuan tentang pajak bagi pelaku UMKM Muslim.
3. Kajian peran lembaga independen atas keterlibatan dalam penyelenggaraan sosialisasi perpajakan yang mendapat kepercayaan dari masyarakat muslim sehingga dapat dilakukan lebih lanjut untuk memperoleh informasi secara komprehensif begitu juga melibatkan peran pesantren dan pengaruhnya pada dinamika perkembangan kepatuhan pelaku wajib pajak berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhinugraha, Hendri Hermawan. "Norma dan Nilai Dalam Ekonomi Islam". *Jurnal: Media Ekonomi & Teknologi Informasi*. Vol.21 No.1. 2013.
- Agoes Sukrisno.. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat. 2014.
- Aidiasa, Nirawan. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Prefensi Risiko". *Jurnal: Accounting Analysis*. Vol. 2. No. 3. 2013.
- Amin Fahadil. "Instrumen Pajak Dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam (Tinjauan Krisis Terhadap Penerimaan Perpajakan dalam RAPBN 2017)". *Jurnal 'Adliya*. Vol. 11 No. 2. Juni 2017.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Cetakan 3*. Jakarta: Prenada Media Group. 2007.
- Bakri, Asrafi Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.
- Basuki dan Sulistiyono. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penaku, 2010.
- Boedi dan Beni. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muallamah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2014.
- Damayanti, P. Febirizki. "Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran pajak, Persepsi Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Batu)". *Jurnal: Perpajakan*. Vol. 10 No. 1. 2016.
- Danarsi. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta". *Jurnal: Akuntansi dan Pajak*. Vol. 18 No. 1. Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Media Pustaka Phonix. 2017.
- Direktoral Jendral Pajak. *Lebih Dekat dengan Pajak, Penyuluhan Pajak*. Jakarta: Direktoral Jendral Pajak, 2013.
- Faizin, R.M. "Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Desa Mojoranu Kab. Bojonegoro)". *Jurnal: Perpajakan (JEJAK)*. Vol.9 No.1. 2016.
- Fauzan, Muhammad. "Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf." *Jurnal: Human Falah*. Vol. 4 No.2. Juli-Desember 2017.
- Gunadi. "Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*)". *Jurnal: Perpajakan Indonesia*. Vol. 4 No. 5. Februari 2005.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta PT Grafindo Persada.
- Harjo, Dwikora. *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan Di Peruruan Tinggi*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2013.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah: Zakat dan Pajak*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Hawwa, Said. *Al-Islam terj, Abdul Hayyie Al Kattani*. Jakarta Gema Insani Press, 2004.
- Ichsan, Nurul. "Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Zakat Menurut Konsep Perekonomian Islam Di Indonesia". *Jurnal: Pemikiran Islam*. Vol. 19 No. 2. September 2018.
- Inasius, F. *Tax compliance off Small and Medium Enterprises: Evidence From Indonesia Accounting & Taxation*. Vol. 7 No. 1. 2015.

- Indrawan, Rully dan Yuniawati, R. Poppy. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran Untuk Manajemen Pengembangan dan Pendidikan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- K, Betren. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kasisius, 2000.
- Kasiram, Mohammad. *Metode Penelitian*. Malang: UIN Maliki Press. 2008.
- Kazwaini. “Epistemologi Perpajakan Dalam Pemikiran Al-Marwadi”. *Jurnal: Pemikiran Islam*. Vol. 4 No. 1. Juni 2017.
- Kharisma, Ade Noorlita. “Penyebab Ketidapatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan”. Tesis -- Universitas Airlangga, 2018.
- Khoil, Munnawir. *Kembali kepada al-Qur’an dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1995.
- Kurniawan, H. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Presepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Banyuwangi)”. *Jurnal Perpajakan*. Vol.3 No.1. 2014.
- Majid, Narozi M. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*. Jakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003.
- Marathon, Said Sa’ad. *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2007.
- Mardiasmo. *Perpajakan* Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI, 2009.
- Maulida, Alfiatul. “Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Di Kota Gede Yogyakarta”. *Jurnal: UMKM Dewantara*. Vol.1 No. 2. Desember 2018.
- Muhammad, Ibrahim Qutub. *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khatab terj. Ahmad Syahfuddin Shaleh*. Jakarta: Pustaka Azam, 2002.
- Mubarak, al-Muhammad. *Sistem Pemerintahan Dalam Perspektif Islam*. Solo: Pustaka Matiq. 1995.
- Nabhani, al-Taqyudin. *Sistem Ekonomi Islam, terj. Redaksi A-Azhar Press*. Bogor: Al-Azhar Press. 2009.
- Natadiwiryana, Muhanlis. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Granada Pess. 2007.
- Nst, Ilhamy Lathief Muhammad & Pratiwi Sundari, “Strategi Pemberdayaan UMKM Sektor Peternakan Ayam Organik (Studi Pada Koperasi Hidayah Sumatera Utara), *Jurnal: Human Falah*, Vol. 5 No. 2, 2018.
- Prambudi, Adiansah Atsani Adam. “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Serta Pelayanan Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Surabaya”. *Jurnal: Ilmiah Mahasiswa FEB*. Vol. 2 No. 1. 2013.
- Pratono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 2007
- Pratowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Purhanta, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Qur’an Kemenag RI. *Al-Qur’an dan Terjemahan*. Surabaya, Al mizan Publishing House, Cetakan Ke VII: 2019

- Qorib, Ahmad. "Maslaha Mursalah Dalam Ekonomi Islam". *Jurnal: Analytica Islamica*. Vol.5 No.1. 2016.
- R. Alfiana Rizki. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pelaku UMKM Yang terdaftar Di KPP Pratama Karanganyar)". Skripsi -- Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Rahayu, S. K. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Rahmi Notika. "Pelatihan Pembukuan Keuangan Sederhana dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Pajak yang Baru (PP 23/1018) Untuk Pelaku UMKM Naik Kelas Depok". *Jurnal: Pegabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 2 No. 2. Januari, 2019.
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat. Saleh dan Susilowati. "Studi Empiris Ketetapan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal; Bisnis Strategy*. Vol. 13. 2004.
- Salam bin al- Barjas al-Abd Karim, Abdu. *Etika Pengkritik Penguasa*. Surabaya: Pustaka Assunnah, 2002.
- Sholeh, Ryathus. "Implementasi Sistem Informasi Manajemen SDM: Studi Pada PT PLN (Persero) Malang". Thesis -- Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Sonita, Era. "Manajemen Pengelolaan Pajak Dalam Prespektif Ekonomi Islam". *Jurnal: Al-Hurriyah*. Vol. 16 No. 2. Januari-Juni 2015.
- Suandy, Erly. *Hukum Pajak Edisi 6*. Yogyakarta: Salemba Empat. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan RnD*. Bandung: Alfa Beta. 2008.
- Suhendra, E. S. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan". *Jurnal: Ilmiah Ekonomi Bisnis*. Vol. 15 No. 1. 2011.
- Tatik. "Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Pasca Penerbitan PP No.23 tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM Sleman-Yogyakarta)". *Jurnal: Seminar Nasional dan Call For Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA)*. Vol. 8 No. 1. September 2018.
- Tirada, T.AM. "Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan, WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan". *Jurnal: EMBA*. Vol. 1 No. 3. 2013.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Empat UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.